



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 0251/SKU/K/02.2022 Tanggal 16 Februari 2022 tentang Usulan Penetapan IAPS Kesehatan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  1. Naskah Akademik;
  2. Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi;
  3. Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Program Studi;
  4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri;
  5. Pedoman dan Matriks Penilaian; dan
  6. Pedoman Asesmen Lapangan.

#### Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu periode 1994-1999 hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1), kemudian pada tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3). Pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi atau dengan istilah Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT). Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik, profesi dan spesialis, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Sarjana Ilmu Biomedis dan Standar Kompetensi Sarjana Ilmu Biomedis Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut.

Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, juga telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu program studi Ilmu Biomedis di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis ini.

Jakarta, 2021  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I     LATAR BELAKANG	4
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	4
1.2 Sejarah Program Studi Ilmu Biomedis	7
BAB II    TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS	12
BAB III   ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS	13
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	13
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	14
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	15
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	15
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	16
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	17
DAFTAR RUJUKAN	19

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1. Landasan Hukum Akreditasi**

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi

Penjelasan dari aspek legalitas akreditasi tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut.

A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.

### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (5) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (6) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

PP No 4 tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

#### Pasal 1A

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 6 ayat (4)

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan tinggi difokuskan pada:

- a. Persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
- b. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
- c. Pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

#### Pasal 39 ayat (2)

Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan Pancasila juga mengacu pada pedoman tentang materi pembelajaran Pancasila yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila setelah berkoordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 40 ayat (1)

Kurikulum disusun sesuai dengan Jenjang Pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
- b. Nilai Pancasila;
- c. Peningkatan akhlak mulia;
- d. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. Tuntutan dunia kerja;
- h. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni;
- i. Agama;
- j. Dinamika perkembangan global; dan
- k. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

#### Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

## 1.2 Sejarah Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis

Ilmu biomedis ialah cabang ilmu kedokteran yang meneliti dan mempelajari masalah kedokteran dan kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya dengan menggunakan konsep, paradigma, dan pendekatan dan metode ilmu kealaman untuk menjelaskan fenomena hidup

mulai dari jenjang molekul sampai dengan organisme yang berhubungan dengan berbagai jenjang upaya kesehatan manusia. Istilah biomedis sebelumnya dikenal sebagai ilmu kedokteran dasar. Perubahan istilah tersebut dipengaruhi oleh serangkaian peristiwa dimana bidang kedokteran sangat diuntungkan dengan penerapan ilmu alam dan ilmu hayati.

Perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran membutuhkan tenaga ahli bidang biomedis yang memiliki pemahaman multidisiplin ilmu dan keahlian dalam mendukung semua prosedur medis. Tenaga ahli biomedis tidak hanya dibutuhkan oleh lembaga pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Laboratorium Medis namun juga oleh industri alat kesehatan, farmasi, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Di negara maju seperti Amerika Serikat, industri dalam bidang biomedis menjadi salah satu industri terbesar. Rata-rata peningkatan pertumbuhan industri bidang biomedis adalah 7 - 10% per tahun dimana termasuk dari dua puluh pekerjaan yang diproyeksikan memiliki pertumbuhan pekerjaan terbesar selama sepuluh tahun berikutnya.

Kemajuan penelitian biomedis dan pengembangan metode serta teknik diagnostik dan terapeutik yang baru, telah menyebabkan perubahan yang radikal dalam bidang kesehatan. Saat ini penemuan dan pengembangan obat sangat bergantung pada bioteknologi yang merupakan cabang ilmu biomedis. Tenaga ahli biomedis merupakan motor penggerak dalam revolusi sistem kesehatan yang difasilitasi oleh ribuan lembaga penelitian di bidang kesehatan, industri, pemasok bahan, otoritas kesehatan nasional dan daerah, unit kesehatan, universitas dan institusi Pendidikan lainnya. Di negara maju, industri yang terkait bidang biomedis seperti farmasi dan alat kesehatan berkembang sangat pesat dan menyumbang pendapatan yang sangat besar. Oleh karena itu, perkembangan teknologi kedokteran membutuhkan pendidikan tenaga sarjana ilmu biomedik terkait dengan kepakaran, sarana dan prasarana pada perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran.

Peluang pekerjaan lulusan program sarjana biomedis lebih bervariasi dan luas, yaitu dalam peningkatan kualitas layanan diagnostik, pengembangan obat dan peralatan biomedis, penelitian fisiologi dan penyakit manusia. Sarjana biomedis dapat berkontribusi dalam berbagai profesi pendukung kesehatan seperti manajemen laboratorium kesehatan dan keselamatan lingkungan; dan mereka juga dapat membantu menentukan kebijakan dalam bidang kedokteran/kesehatan.

Menilik perkembangan ilmu biomedis yang pesat di masa sekarang dan masa depan maka institusi pendidikan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran didorong untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana ilmu biomedis. Pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga ahli biomedis yang mampu mengisi dan menggerakkan roda industri biomedis untuk layanan kedokteran dan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu. Standar mutu program studi Sarjana Ilmu Biomedis mengikuti ketetapan Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (KIBI) yaitu sebagai program studi yang berada dibawah Universitas yang memiliki Fakultas Kedokteran.

### BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: : Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

#### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- |             |  |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi   |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama                                     |
| Kriteria 3. | Mahasiswa  |
| Kriteria 4. | Sumber Daya Manusia  |
| Kriteria 5. | Keuangan, Sarana, dan Prasarana  |
| Kriteria 6. | Pendidikan   |
| Kriteria 7. | Penelitian   |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat   |
| Kriteria 9. | Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Sarjana Ilmu Biomedis didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan

adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sarjana; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria tersebut di atas, dapat dilihat pada Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kesehatan, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi sarjana pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi sarjana.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi sarjana mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria Akreditasi Program Studi Sarjana, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi sarjana dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi sarjana dirumuskan dan disajikan oleh program studi sarjana dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) atau *Self Evaluation Report* (SER) (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi sarjana yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Sarjana Ilmu Biomedis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Sarjana Ilmu Biomedis.

Program studi Sarjana Ilmu Biomedis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jbaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional management and organization*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*). Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses Tridharma Perguruan Tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi.

(1) Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

(2) Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,53 %), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,47 %).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap "pelanggaran"-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi sarjana. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi sarjana.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kriteria akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- Higher Education Funding Council for England (HEFCE). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE) External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAAHE). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- Western Association of Schools and Colleges (WASC). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU II  
KRITERIA DAN PROSEDUR AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>I PENDAHULUAN</b>	1
<b>II KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS</b>	3
Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	3
Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	4
Kriteria 3. Mahasiswa	7
Kriteria 4. Sumber Daya Manusia	8
Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana	9
Kriteria 6. Pendidikan	10
Kriteria 7. Penelitian	12
Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat	13
Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat	14
<b>III PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS</b>	16

## I. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) perguruan tinggi.

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka penjaminan mutu eksternal dari Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis melalui akreditasi menggunakan kriteria ini. Sebagai konsekuensinya, instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kriteria ini.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh unit pengelola program studi yang diakreditasi, diverifikasi, melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat.

Tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi Sarjana Ilmu Biomedis merupakan totalitas keadaan dan karakteristik program studi yang mencakup masukan, proses dan produk atau layanan. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis harus dilandasi oleh kriteria pendidikan sarjana yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemis dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis yang dituangkan dalam enam buku, yaitu:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis

- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis

Selain kelima buku tersebut juga disediakan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis.

## II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

### Eligibilitas

Asesmen kinerja program studi sarjana didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi sarjana yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia (dosen tetap), kecukupan dana, dan kurikulum serta proses pembelajaran program studi sarjana.

Kriteria akreditasi mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas sembilan kriteria sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut.

### KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola program studi, keterkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.

Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan program studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi unit pengelola program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya pewujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran

yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi program studi yang bisa dicapai. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

### **Deskripsi**

Program studi memiliki visi keilmuan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi unit pengelola program studi. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk keunggulan program studi. Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pelaksana program studi dan unit pengelola program studi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Kriteria ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

Unit pengelola program studi memiliki visi kelembagaan yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi perguruan tinggi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi unit pengelola program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Unit pengelola program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya yang disusun dalam rencana operasional tahunan. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *output* dan *outcomes* unit pengelola program studi (lulusan dan pekerjaan, hasil penelitian dan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dan dampak terhadap masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan pengelola institusi perguruan tinggi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Kriteria ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan unit pengelola program studi.

### **Elemen Penilaian:**

- 1.1 Kesesuaian Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.
- 1.2 Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan (pemangku kepentingan internal dan eksternal).
- 1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.
- 1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi.

## **KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA**

Kinerja dan keefektifan kepemimpinan, tata pamong, dan sistem manajemen sumber daya unit pengelola program studi, serta pemenuhan aspek-aspek (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil dalam tata kelola program studi.

Konsistensi dan keefektifan implementasi sistem penjaminan mutu di tingkat program studi; sistem komunikasi dan teknologi informasi; program dan kegiatan yang diarahkan pada perwujudan visi dan penuntasan misi unit pengelola program studi yang bermutu.

Terbangun dan terselenggaranya kerja sama dan kemitraan strategis dalam penyelenggaraan program studi, baik akademik maupun non akademik, secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk mencapai capaian pembelajaran dan meningkatkan daya saing lulusan.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Tata pamong unit pengelola program studi harus mencerminkan pelaksanaan "*good university governance*" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan unit pengelola program studi. Kepemimpinan unit pengelola program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kerja sama meliputi bidang Tridharma Perguruan Tinggi, baik kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang relevan dengan program studi Sarjana Ilmu Biomedis disertai dengan kelengkapan dokumen.

### **Deskripsi**

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan unit pengelola program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan *stakeholders*. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), unit pengelola program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas unit pengelola program studi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional unit pengelola program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup unit pengelola program studi.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada unit pengelola program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu unit pengelola program studi seharusnya memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personalia yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur unit pengelola program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu dilakukan melalui pembentukan sistem penjaminan mutu internal yang meliputi adanya pedoman kebijakan sistem penjaminan mutu internal, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Apabila diperlukan dapat dibentuk satuan ataupun unsur organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur unit pengelola program studi.

Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut *input*, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem unit pengelola program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas unit pengelola program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Unit pengelola program studi berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengembangan program kegiatan kerja sama oleh institusi. Kerja sama dilakukan dalam rangka memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dosen, mahasiswa, dan sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

#### **Elemen Penilaian:**

- 2.1 Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.
- 2.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.
- 2.3 Kegiatan kerjasama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.
- 2.4 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.
- 2.5 Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.
- 2.6 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik dan non akademik pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek.
- 2.7 Komitmen pimpinan UPPS.
- 2.8 Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja sama pada UPPS.
- 2.9 Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang relevan dengan program studi pada UPPS.

### **KRITERIA 3. MAHASISWA**

Konsistensi pelaksanaan dan keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. Keseimbangan rasio mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Program, keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Efektivitas sistem layanan bagi mahasiswa dalam menunjang proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa. Unit pengelola program studi harus: (1) memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, (2) menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi, (3) berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan *input* mahasiswa dan lulusan bermutu, dan (4) mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat.

#### **Deskripsi**

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu *input*, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi.

Partisipasi aktif program studi dalam seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu *input* dan daya tampung kepada institusi pereguruan tinggi.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

#### **Elemen Penilaian:**

- 3.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir pada program studi.
- 3.2 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi.
- 3.3 Rasio total mahasiswa baru pada Tahun Sekarang (TS) terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi.
- 3.4 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
- 3.5 Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.
- 3.6 Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS.
- 3.7 Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada UPPS.
- 3.8 Pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan pada UPPS.

#### **KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA**

Keefektifan sistem perekrutan, ketersediaan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan dan kompetensi untuk penyelenggaraan

Pelaksanaan kebijakan pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi dan pemutusan hubungan kerja, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

Keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Unit pengelola program studi harus mendayagunakan SDM yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan SDM utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karier yang baik untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

#### **Deskripsi**

Unit pengelola program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Unit pengelola program studi dapat mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Unit pengelola program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

#### **Elemen Penilaian:**

- 4.1 Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.
- 4.2 Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.
- 4.3 Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada PS.
- 4.4 Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi pada PS.
- 4.5 Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.
- 4.6 Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi pada PS.
- 4.7 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*) pada PS.
- 4.8 Kegiatan dosen tetap pada PS yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
- 4.9 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen di PS.

- 4.10 Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.
- 4.11 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.
- 4.12 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.).
- 4.13 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi.
- 4.14 Pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan pada UPPS.

## **KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**

Kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas, serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemenuhan ketersediaan (*availability*) sarana prasarana, akses civitas akademika terhadap sarana prasarana (*accessibility*), kegunaan atau pemanfaatan (*utility*) sarana prasarana oleh civitas akademika, serta keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam menunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan (dana rutin dan non rutin), sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh unit pengelola program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Kriteria pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria kelayakan minimal. Unit pengelola program studi dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumberdaya yang menjadi landasan dalam menetapkan kriteria pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Unit pengelola program studi menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung program studi dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

### **Deskripsi**

Unit pengelola program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik dan non akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik dan non akademik ditetapkan oleh unit pengelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik dan non akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai sesuai dengan visi misi UPPS. Pengelolaan prasarana dan sarana oleh UPPS memenuhi kecukupan, kesesuaian,

aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

#### **Elemen Penilaian:**

- 5.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.2 Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan PkM) di UPPS.
- 5.3 Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS.
- 5.4 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.5 Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.
- 5.6 Bahan pustaka berupa buku teks pada program studi.
- 5.7 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir dalam tiga tahun terakhir.
- 5.8 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.
- 5.9 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir.
- 5.10 Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama standar minimal di laboratorium.
- 5.11 Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium biomedis dasar dengan standar minimal
- 5.12 Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi dan investasi pada UPPS.
- 5.13 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.
- 5.14 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada UPPS.
- 5.15 Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasana pada UPPS.

#### **KRITERIA 6. PENDIDIKAN**

Kesesuaian dan keunggulan capaian pembelajaran lulusan program studi, kesesuaian kurikulum dengan bidang ilmu program studi dan capaian pembelajaran lulusan beserta kekuatan dan keunggulan kurikulum, budaya akademik, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka pewujudan visi dan misi unit pengelola program studi. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pendidikan.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum yang dirancang harus mampu mencapai capaian pembelajaran sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level VI dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis

dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

### **Deskripsi**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan pendidikan, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar menggunakan kecanggihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan pemahaman pengetahuan, keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik mahasiswa termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### **Elemen Penilaian:**

- 6.1 Keunggulan program studi mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan *roadmap* penelitian dan PkM secara signifikan, baik dalam teori maupun praktikum.
- 6.2 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.
- 6.3 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai pada program studi.
- 6.4 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.
- 6.5 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.
- 6.6 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
- 6.7 Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.
- 6.8 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, umpan balik dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.
- 6.9 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.
- 6.10 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.
- 6.11 Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum.
- 6.12 Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi
- 6.13 Rasio Jumlah Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa
- 6.14 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri.
- 6.15 *Visiting Professor*
- 6.16 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing skripsi.
- 6.17 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian skripsi.
- 6.18 Kualifikasi akademik dosen pembimbing skripsi.
- 6.19 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan skripsi.

### **KRITERIA 7. PENELITIAN**

Arah pengembangan penelitian dan komitmen untuk mengembangkan penelitian yang bermutu, keunggulan dan kesesuaian program penelitian dengan visi keilmuan unit pengelola program studi. Intensitas kegiatan penelitian dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu dan visi keilmuan program studi. Sistem pengelolaan penelitian harus terintegrasi untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Penelitian harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dan program studi harus memiliki peta jalan penelitian supaya mutu penelitian yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Kriteria ini merupakan elemen penting dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian. Program studi merefleksikan

kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian. Program studi harus memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian.

### **Deskripsi**

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi harus memiliki akses peta jalan atau *roadmap* dan pelaksanaan penelitian yang menunjang terwujudnya visi dan terlaksananya misi program studi dan institusi, serta akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang. Dosen melibatkan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional agar memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.

### **Elemen Penilaian:**

- 7.1 Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di program studi sesuai *roadmap* dalam tiga tahun terakhir.
- 7.2 Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: memiliki *roadmap* penelitian untuk dosen dan mahasiswa, pelaksanaan penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian, evaluasi kesesuaian penelitian dengan *roadmap*, tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan, serta integrasi penelitian pada mata kuliah.
- 7.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi.

## **KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan PkM, yang bermutu. Intensitas kegiatan PkM (jumlah dan jenis kegiatan), keunggulan dan kesesuaian program PkM, serta cakupan daerah PkM.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu PkM yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu dan visi keilmuan program studi. Sistem pengelolaan PkM harus terintegrasi untuk mendukung terwujudnya visi keilmuan, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu PkM yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki peta jalan atau *roadmap* PkM. Kriteria ini merupakan elemen penting dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan PkM. Program studi merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu PkM. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan PkM.

### **Deskripsi**

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat.

**Elemen Penilaian:**

- 8.1 Kegiatan PkM sesuai *roadmap* oleh dosen tetap di program studi dalam tiga tahun terakhir.
- 8.2 Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: memiliki *roadmap* PkM untuk dosen dan mahasiswa, pelaksanaan PkM sesuai dengan *roadmap* PkM, evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan *roadmap*, tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, serta pemanfaatan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.
- 8.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi.

**KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Produktivitas program pendidikan, dinilai dari efisiensi edukasi dan masa studi mahasiswa. Pencapaian kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan (berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi)

Penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKN

Jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi PkM pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria ini adalah acuan keunggulan mutu lulusan, penelitian dan publikasi, serta kegiatan PkM. Program studi harus memberikan jaminan mutu maupun pengelolaan lulusan sebagai suatu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni. Mutu kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM yang diselenggarakan adalah untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Program studi merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, publikasi, dan PkM. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, publikasi, dan PkM.

**Deskripsi**

Dalam pengelolaan lulusan sebagai produk, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* serta penggalangan dukungan dan *sponsorship* pada lulusan.

Penelitian dan PkM adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Hasil penelitian dan kegiatan PkM didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi dan internasional terindeks agar memberikan manfaat bagi IPTEKS dan pemangku kepentingan.

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang IPTEKS dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

### Elemen Penilaian:

- 9.1 Keberhasilan Studi pada Program Sarjana Ilmu Biomedis.
- 9.2 Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.
- 9.3 Persentase kelulusan tepat waktu (KTW).
- 9.4 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan/melanjutkan Pendidikan.
- 9.5 Pendapat pengguna (*employer*) lulusan terhadap kualitas alumni.
- 9.6 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi (PS).
- 9.7 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
- 9.8 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.
- 9.9 Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi.
- 9.10 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik.
- 9.11 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.
- 9.12 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
- 9.13 Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, *feedback*, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.
- 9.14 Pengukuran kepuasan mitra kerja sama pada UPPS.

### III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pengelola program studi yang berpengalaman dan pakar-pakar atau praktisi yang berpengalaman dalam bidang keahlian kesehatan. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala sesuai peraturan yang berlaku. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Sarjana Ilmu Biomedis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi.

Usulan akreditasi dilakukan oleh perguruan tinggi atau unit pengelola program studi untuk program studi yang dikelolanya, melalui prosedur sebagai berikut.

1. Sekretariat LAM-PTKes mengidentifikasi program studi yang masa akreditasi akan habis masa berlakunya 12 (dua belas) bulan mendatang berdasarkan data akreditasi pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAK) LAM-PTKes.
2. Dua belas (12) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, secara otomatis akan ada pemberitahuan melalui SIMAK dalam bentuk surat elektronik kepada Unit Pengelola Program Studi.
3. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, Unit Pengelola Program Studi melakukan konfirmasi dengan membalas surat elektronik tersebut.
4. **Unit Pengelola Program Studi** membentuk Tim Persiapan Akreditasi dengan anggota minimal 4 (empat) orang termasuk Ketua Tim.
5. **Ketua Tim Persiapan Akreditasi** sebagai penanggung jawab dalam menyiapkan penyusunan dokumen akreditasi secara lengkap.
6. **Paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir**, Unit Pengelola Program Studi melakukan pendaftaran dengan meng-*upload* / mengunggah dokumen administrasi ke SIMAK *online*. Dokumen administrasi yang dimaksud sebagai berikut:
  - a. SK izin penyelenggaraan program studi
  - b. Surat pernyataan kebenaran data yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi
  - c. Surat tugas tim akreditasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Institusi
  - d. Bukti pembayaran dan bukti potong pajak
7. **Ketua Tim Persiapan Akreditasi** mempersiapkan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri akreditasi program studi final untuk di-*upload* / diunggah ke SIMAK *online* maksimal 2 (dua) bulan setelah kelengkapan administrasi awal disetujui.
8. **Ketua Divisi** melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen akreditasi yang diajukan oleh Unit Pengelola Program Studi meliputi dokumen kinerja, laporan evaluasi diri, dan lampiran, kemudian hasil pengecekan didokumentasikan oleh Staf Akreditasi.
9. **Ketua Divisi** menetapkan Tim Asesor, Staf Akreditasi menghubungi Tim Asesor yang akan bertugas.
10. **Tim Asesor** menyatakan kesiapannya ke **Staf Akreditasi** kemudian dilanjutkan dengan penyiapan surat tugas yang ditandatangani Ketua LAM-PTKes.
11. **Tim Asesor** *login* ke SIMAK dengan kode/*password* yang dimiliki setiap asesor dan mengunduh dokumen final yang telah dikirimkan kemudian melakukan asesmen kecukupan dalam waktu 1 minggu. Asesor memulai penilaian Format 1: Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi di lokasi keberadaan asesor. Kemudian *upload* / unggah hasil asesmen kecukupan.
12. **Tim Asesor** melakukan penyamaan persepsi dari hasil penilaian masing-masing, jika terdapat perubahan maka Tim Asesor dapat meng-*upload*/mengunggah kembali pada SIMAK.

13. **Ketua Divisi** menetapkan tim validator, **Staf Akreditasi** menghubungi Tim Validator yang akan bertugas.
14. **Validator** asesmen kecukupan melakukan validasi terhadap F1 dari masing-masing asesor selama 1 minggu untuk memberikan masukan dalam penyamaan persepsi penilaian.
15. **Ketua Divisi** memonitor hasil validasi asesmen kecukupan.
16. **Tim Asesor** menyepakati jadwal Asesmen Lapangan dan kemudian meng-*upload*/mengunggah pada SIMAK.
17. **Sekretariat** menyiapkan surat tugas asesmen lapangan tim asesor yang ditandatangani Ketua LAM-PTKes.
18. **Sekretariat** LAM-PTKes mengirimkan surat tugas Asesmen Lapangan kepada Tim Asesor dan Unit Pengelola Program Studi.
19. **Unit Pengelola Program Studi** yang telah menerima surat tugas resmi dari LAM-PTKes mempersiapkan sarana yang meliputi dokumen pendukung dan ruang khusus yang dilengkapi dengan peralatan kantor (*printer*, kertas, proyektor LCD, dan *wifi*) di kampus untuk digunakan sebagai ruang kerja Tim Asesor termasuk ruangan untuk pertemuan dengan dosen, mahasiswa, alumni, dan pemangku kepentingan.
20. **Staf Akreditasi** melakukan koordinasi persiapan Asesmen Lapangan dengan tim asesor. Tim Asesor menyiapkan transportasi, akomodasi, dsb.
21. **Tim Asesor** berangkat dari tempat masing-masing menuju lokasi Asesmen Lapangan.
22. **Tim Asesor** melakukan pertemuan untuk menyamakan persepsi dan membahas pembagian tugas tim sebelum bertemu pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan pimpinan program studi di hari pertama.
23. **Tim Asesor** menemui pimpinan unit pengelola program studi, yang didampingi oleh pimpinan program studi dan tim penyusun dokumen kinerja akreditasi, untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan rangkaian kerja Asesmen Lapangan serta membacakan Kode Etik Asesor.
24. Presentasi dan penjelasan dari pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan pimpinan program studi, yang dihadiri oleh pimpinan unit pendukung program studi (misal: kepala lab, kepala perpustakaan, kepala bagian akademik, kepala bagian kemahasiswaan, dan kepala departemen).
25. **Tim Asesor** memeriksa data, informasi, dan bukti yang telah disiapkan oleh program studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait (Tim Asesor dapat membagi tugas untuk mengunjungi tempat yang berbeda).
26. **Tim Asesor** mengobservasi/meninjau kegiatan pembelajaran dan fasilitas/instalasi pendukung, seperti: ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan dan aksesnya, laboratorium yang sesuai, ruang kuliah, fasilitas mahasiswa, fasilitas alumni, dan wahana praktik (Laboratorium, Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik, laboratorium lapangan, dsb).
27. **Tim Asesor** mewawancarai dosen tetap, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu.
28. **Tim Asesor** melakukan pertemuan harian untuk membahas hasil Asesmen Lapangan dan menyusun Berita Acara Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Program Studi (F2).
29. **Tim Asesor** mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan dosen untuk mendiskusikan Berita Acara hasil Asesmen Lapangan.
30. **Tim Asesor** menandatangani Berita Acara Asesmen Lapangan dengan Ketua Program Studi dan dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
31. **Tim Asesor** menyusun rekomendasi dan hal-hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang disampaikan pada acara penutupan asesmen lapangan ke program studi.
32. **Tim Asesor** mengisi dokumen format penilaian dan rekomendasi hasil Asesmen Lapangan, Laporan Penilaian Akhir Dokumen Kinerja dan Laporan Penilaian Akhir Evaluasi Diri Program Studi (F3), dan Rekomendasi Pembinaan Program Studi (F4).

- Tim Asesor memberikan F2 dan F4 kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
33. **Tim Asesor** mengirim seluruh hasil penilaian secara elektronik pada hari terakhir asesmen lapangan dilakukan.
  34. **Tim Asesor** mengirim dokumen perjalanan (tiket, boarding pass, kuitansi transportasi lokal dan kuitansi penginapan) melalui jasa pengiriman/elektronik kepada Sekretariat LAM-PTKes, selambat-lambatnya satu minggu setelah Asesmen Lapangan di program studi.
  35. **Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi** mengisi *form* evaluasi kinerja Asesor pada SIMAk setelah hari terakhir asesmen lapangan dilakukan.
  36. **Ketua Divisi** memeriksa kelengkapan hasil asesmen lapangan termasuk evaluasi kinerja asesor, setelah dipastikan bahwa berkas sudah lengkap.
  37. **Staf Akreditasi** meng-*input* tim validator pada SIMAk berdasarkan penetapan dari Ketua Divisi.
  38. **Tim Validator** LAM-PTKes melakukan validasi hasil asesmen lapangan, kemudian meng-*upload* pada SIMAk *online*. (F5)
  39. **Staf Akreditasi** menyiapkan bahan rapat Majelis Akreditasi LAM-PTKes.
  40. Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** memutuskan status dan peringkat akreditasi program studi berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan yang sudah divalidasi.
  41. Jika Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAM-PTKes menghasilkan keputusan status dan peringkat akreditasi yang berbeda (naik ataupun turun peringkat) dengan status dan peringkat akreditasi hasil asesmen lapangan tim asesor, maka Rapat Pleno Majelis akan didiskusikan dalam Rapat Pleno Majelis Akreditasi secara mendalam.
  42. **Sekretariat** LAM-PTKes membuat dan mengirim SK bagi program studi yang Terakreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi.
  43. **Sekretariat** menyiapkan sertifikat akreditasi Program Studi tiga bulan setelah SK diterbitkan, **kecuali** bagi program studi yang tidak melakukan banding sertifikat akreditasi dapat dipercepat melalui surat resmi ke LAM-PTKes.
  44. Sertifikat dikirimkan kepada Unit Pengelola Program Studi beserta lampirannya (tanda terima sertifikat) melalui jasa pengiriman. Unit Pengelola Program Studi harus mengirimkan tanda terima sertifikat kepada LAM-PTKes melalui email/surat elektronik ke sekretariat@lampkes.org
  45. **Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi** mengisi *form* evaluasi kinerja LAM-PTKes pada SIMAk setelah Sertifikat Hasil Akreditasi diterima.
  46. Jika **Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi** keberatan terhadap keputusan tentang status/peringkat akreditasi, maka mengajukan surat keberatan terhadap keputusan akreditasi dengan dokumen pendukung keberatannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah SK diterbitkan dan dikirim secara elektronik melalui SIMAk *online*.
  47. **Ketua Divisi** mengkaji dokumen keberatan dari Program Studi.
  48. Jika keputusan Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** adalah keberatan itu LAYAK maka dilakukan peninjauan lapangan ulang dengan Tim Asesor yang berbeda.
  49. Jika keputusan Rapat Pleno **Majelis Akreditasi** adalah bahwa keberatan itu TIDAK LAYAK maka sekretariat LAM-PTKes membuat surat pemberitahuan penolakan keberatan program studi.
  50. **Sekretariat** membuat surat pemberitahuan kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi bahwa akan dilakukan asesmen lapangan ulang dengan Tim Asesor yang berbeda.
  51. **Sekretariat** LAM-PTKes mengirim SK bagi program studi setelah hasil asesmen lapangan ulang diputuskan Rapat Pleno Majelis Akreditasi.
  52. **Unit Pengelola Program Studi** mengajukan akreditasi ulang (Reakreditasi) paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status terakreditasi untuk memperbaiki peringkat akreditasinya.





**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU III A  
PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>I PENDAHULUAN</b>	2
<b>II TIM PENGISI DOKUMEN KINERJA</b>	3
<b>III PENJELASAN</b>	3
<b>IV DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI</b>	6
KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI	8
KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA	8
KRITERIA 3. MAHASISWA	10
KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA	12
KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA	15
KRITERIA 6. PENDIDIKAN	18
KRITERIA 7. PENELITIAN	22
KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	23
KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	24
<b>V PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI</b>	30

## I. PENDAHULUAN

Dokumen Kinerja (DK) Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis merupakan alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis pada perguruan tinggi dalam rangka pengendalian mutu semua perguruan tinggi di Indonesia.

Dokumen Kinerja program studi dilengkapi dengan lampiran sebagai pendukung informasi yang berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan yang bersangkutan. Lampiran diberikan dalam bentuk *soft file* terpisah dari DK. Lampiran-lampiran tersebut merupakan komponen yang dijadikan bahan kelengkapan bagi program studi sebagai bukti. Lampiran di-*upload* ke Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) program studi pada menu dokumen lampiran.

Informasi yang diperoleh dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam DK itu digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu untuk:

1. Menilai kinerja akademik dan administratif Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis, dan
2. Menemukan dimensi-dimensi kinerja Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

Pertanyaan yang dituangkan dalam DK disusun berdasarkan sebelas dimensi mutu yang menunjukkan mutu suatu program studi.

Kesebelas dimensi mutu tersebut adalah:

1. Relevansi (*relevancy*),
2. Suasana akademik (*academic atmosphere*),
3. Kepemimpinan (*leadership*),
4. Kelayakan (*appropriateness*),
5. Kecukupan (*adequacy*),
6. Keberlanjutan (*sustainability*),
7. Selektivitas (*selectivity*),
8. Pemerataan (*equity*)
9. Efektivitas (*effectiveness*),
10. Produktivitas (*productivity*), dan
11. Efisiensi (*efficiency*).

Kesebelas dimensi ini menunjukkan mutu komprehensif dari suatu penyelenggaraan Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis untuk menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
- Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- Kepemimpinan (*leadership*) merujuk pada kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan program secara efektif dan efisien.
- Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
- Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.

- Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
- Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
- Pemerataan (*equity*) adalah pemerataan untuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
- Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
- Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
- Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.

Untuk penilaian kelayakan program dan atau satuan pendidikan tinggi, digunakan kriteria akreditasi sebagai berikut :

1. Visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Tata pamong, tata kelola, dan kerja sama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, sarana dan prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

## II. TIM PENGISI DOKUMEN KINERJA

Dokumen kinerja diisi oleh suatu Tim Persiapan Akreditasi yang dibentuk dan diberi SK oleh pimpinan unit pengelola Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis. Tim Persiapan Akreditasi harus terdiri dari unsur unit pengelola dan Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis yang secara khusus ditugaskan untuk mempersiapkan data/informasi dan mengisi DK. Hal ini sangat penting karena substansi isian DK akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis dengan tingkat unit pengelola.

## III. PENJELASAN

1. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi (Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2012).
2. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2012).
3. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah (Pasal 18 UU No. 12 Tahun 2012).
4. Jurusan adalah unsur pelaksana pada akademi, politeknik, sekolah tinggi atau fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

5. Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasi dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
6. Perguruan Tinggi (PT) adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
7. Unit pengelola adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran) terutama dalam rangka *resource deployment and mobilization*, untuk penjaminan mutu program studi. Unit pengelola program studi (UPPS) ditentukan oleh perguruan tinggi, misalnya pada jurusan, departemen, fakultas, direktorat, atau sekolah tinggi.
8. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana pembelajaran semester ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
10. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
11. Sistem Kredit Semester disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

12. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 16).
13. Satuan kredit semester untuk dosen adalah takaran penghargaan terhadap beban kerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Sekurang - kurangnya 12 SKS (37,5 jam kerja per minggu) (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020).
14. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan (**bukan** dosen pembina, dosen pinjaman, maupun dosen kontrakan); termasuk dosen penugasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), dan dosen yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam bidang yang relevan dengan Keahlian Biomedis. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi yang mempunyai penugasan kerja 12 SKS/minggu, 37,5 jam kerja per minggu (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020).
15. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

#### IV. DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI

##### IDENTITAS PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Unit Pengelola Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Penanggung Jawab Pengisi Dokumen Kinerja Program Studi

: .....

Media Kontak

: .....

##### **Program Studi**

Nomor SK Pembukaan PS\*) : .....

Tanggal SK Pembukaan PS : .....

Pejabat Penandatanganan

SK Pembukaan PS : .....

Bulan & Tahun Dimulainya

Penyelenggaraan PS : .....

Peringkat Akreditasi Terakhir : .....

Nomor SK Akreditasi : .....

Tanggal SK Akreditasi : .....

Alamat PS

: .....

.....

No. Telepon PS

: .....

No. Faksimile PS

: .....

Laman dan Surel (*Homepage* dan *E-mail*) PS:

.....

\*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi

## IDENTITAS PENGISI DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....  
Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

## KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Kriteria 1 ini diisikan pada Buku IIIB Laporan Evaluasi Diri (LED) akreditasi program studi.

## KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

### 2.1 Penjaminan Mutu

2.1.1 Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi serta kelengkapan dokumennya.

Tabel 1a. Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Nama Program Studi	Standar yang Diacu (P)	Pelaksanaan Standar (P)	Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal (E)	Umpan Balik Audit Mutu Internal (P)	Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P)	Tanggal Audit Mutu Internal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PS-1 ...							
2	PS-2 ...							
3	PS-3 ...							
dst	dst.							
Jumlah	N <sub>s</sub> =	N <sub>e</sub> =	N <sub>d</sub> =	N <sub>c</sub> =	N <sub>b</sub> =	N <sub>a</sub> =	N <sub>s</sub> =	

Catatan :

1. Kolom 3 – 7 isi dengan **Ada** atau **Tidak Ada**
2. Lampirkan bukti dokumen saat visitasi

Tabel 1b. Ketersediaan Dokumen/ Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

No.	Jenis Dokumen Penjaminan Mutu	Ketersediaan
(1)	(2)	(3)
1	Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI	Tersedia/ Tidak
2	Dokumen/ Buku Manual SPMI	Tersedia/ Tidak
3	Dokumen/ Buku Standar SPMI	Tersedia/ Tidak
4	Dokumen/ Buku Formulir SPMI	Tersedia/ Tidak

2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.

Tabel 2. Penjaminan Mutu Eksternal

No.	Nama Program Studi	Hasil Akreditasi				Tanggal Penetapan Akreditasi <sup>1)</sup>	Keterangan <sup>2)</sup>
		A (Unggul)	B (Baik Sekali)	C (Baik)	Kadaluwarsa/ Izin Baru/ Tidak Terakreditasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PS-1 ...						
2	PS-2 ...						
3	PS-3 ...						
dst	dst.						
	N=	N <sub>A</sub> =	N <sub>B</sub> =	N <sub>C</sub> =	N <sub>K</sub> = N <sub>O</sub> =		

Catatan:

- 1) Jika ada PS yang belum reakreditasi dari izin baru, tulis tanggal penetapan izin.
- 2) Jika akreditasi PS sudah habis masa berlakunya maka pada tabel ini dituliskan "kadaluwarsa". Jika akreditasi PS sudah habis masa berlakunya dan sedang mengajukan akreditasi ulang maka dituliskan tanggal permohonan akreditasi ulang.

**2.2 Kerja sama yang efektif yang mendukung visi dan misi Program Studi (PS) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) serta dampak kerja sama tersebut terhadap pemenuhan capaian pembelajaran, peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan pengembangan program studi serta fasilitasi serapan lulusan. Lampirkan dokumen pendukungnya.**

Tuliskan **instansi dalam dan luar negeri** yang menjalin kerjasama\* dengan Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan program studi yang diakreditasi dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 3. Kerja sama UPPS yang relevan dengan Program Studi

No.	Nama Instansi	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jenis Kegiatan			Kurun Waktu Kerja Sama		Hasil atau Manfaat yang diperoleh	Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja sama
				Pendidikan	Penelitian	PkM	Mulai	Berakhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
dst.										

Catatan :

- (\*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan
- Berikan tanda  $\checkmark$  pada kolom yang relevan (kolom 3 atau 4), dan kolom Jenis Kegiatan (Pendidikan, Penelitian atau PkM)
- Kolom 11 diisi dengan **Ada** atau **Tidak Ada**

## KRITERIA 3. MAHASISWA

### 3.1 Profil Mahasiswa

3.1.1 Tuliskan data total mahasiswa reguler<sup>(1)</sup>, non reguler<sup>(2)</sup>, dan asing<sup>(3)</sup> pada **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** pada Tahun Sekarang (TS) dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 4. Data Total Mahasiswa pada UPPS

Nama Program Studi	Jumlah Total Mahasiswa		
	Reguler	Non Reguler	Mahasiswa Asing
(1)	(2)	(3)	(4)
PS-1			
PS-2			
PS-3			
PS-4			
dst			
<b>Jumlah</b>	A=	B=	C=
Total mahasiswa = A+B+C			

Catatan:

PS: Program studi yang ada di bawah UPPS.

- (1) Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).
- (2) Mahasiswa **non reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan **tidak** secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).
- (3) Mahasiswa **asing** adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada program studi

3.1.2 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler<sup>(1)</sup>, transfer<sup>(2)</sup>, dan mahasiswa asing<sup>(3)</sup> dalam lima tahun terakhir **pada program studi** dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa Reguler		Jumlah Mahasiswa Baru			Jumlah Total Mahasiswa		
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Reguler bukan Transfer	Transfer	Asing	Reguler bukan Transfer	Transfer	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TS-4									
TS-3									
TS-2									
TS-1									
TS									
<b>Jumlah</b>									

Catatan:

TS: Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian dokumen kinerja program studi

- (1) Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).
- (2) Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
- (3) Mahasiswa **asing** adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada program studi

3.1.3 Tuliskan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan mengikuti format tabel berikut ini. Data diambil dari hasil studi penelusuran yang dilakukan pada saat TS.

Tabel 6. Kepuasan Mahasiswa

No.	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)				Total Persentase	Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dosen : - Keandalan dan kemampuan dosen dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. - Daya tanggap dosen dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. - Kepastian bahwa pelayanan dosen sesuai dengan ketentuan. - Kepedulian dosen dalam memberi perhatian kepada mahasiswa.					100 %	
2	Tenaga Kependidikan : - Keandalan dan kemampuan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. - Daya tanggap tenaga kependidikan dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. - Kepastian bahwa pelayanan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan. - Kepedulian tenaga kependidikan dalam memberi perhatian kepada mahasiswa.					100 %	
3	Pengelola : - Keandalan dan kemampuan pengelola dalam memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. - Daya tanggap pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. - Kepastian bahwa pelayanan pengelola sesuai dengan ketentuan. - Kepedulian pengelola dalam memberi perhatian kepada mahasiswa.					100 %	
4	Sarana dan prasarana : - Kecukupan, - Aksesibilitas, - Kualitas sarana dan prasarana.					100 %	
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 %</b>	

Catatan :  
Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan

## KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

### 4.1 Dosen Tetap

Dosen Tetap (DT) dalam dokumen kinerja program studi akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah dosen yang mempunyai Nomer Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomer Induk Dosen Khusus (NIDK) di institusi tersebut termasuk dosen penugasan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan dosen yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi yang mempunyai penugasan kerja 12 SKS/minggu, 37,5 jam kerja per minggu (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020).

Dosen tetap dipilah dalam dua kelompok, yaitu:

1. Dosen Tetap (DT) yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang terkait dengan pengembangan keilmuan program studi).
2. Dosen Tetap (DT) yang bidang keahliannya di luar program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang tidak terkait dengan pengembangan keilmuan program studi, namun diperlukan untuk pencapaian kompetensi. Misalnya dosen agama, bahasa, kewarganegaraan dan sejenisnya).

4.1.1 Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing program studi (PS) dan program lainnya di lingkungan **Unit Pengelola Program Studi (UPPS)** dalam tiga tahun terakhir, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 7. Dosen Tetap pada UPPS

No.	Hal	Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas pada UPPS <sup>1)</sup>				Total dosen di UPPS <sup>2)</sup>
		PS-1...	PS-2 ...	PS-3 ...	Dst.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Jabatan Fungsional:</b>					
1	Belum Memiliki					
2	Asisten Ahli					
3	Lektor					
4	Lektor Kepala					
5	Guru Besar/Profesor					
<b>Total</b>						
<b>B</b>	<b>Pendidikan Tertinggi:</b>					
1	Profesi					
2	Sp-1/S-2					
3	Sp-2/S-3					
<b>Total</b>						

Catatan:

<sup>1)</sup> Isian pada kolom (3), (4), (5) dan (6) ada kemungkinan satu dosen tetap terdaftar pada lebih dari satu program studi.

<sup>2)</sup> Isian pada kolom (7) setiap dosen tetap hanya dihitung satu kali.

4.1.2 Dosen tetap **program studi** yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.

Tabel 8. Dosen Tetap pada Program Studi

No.	Nama Dosen Tetap <sup>1)</sup>	NIDN <sup>2)</sup> atau NIDK <sup>3)</sup>	Tgl. Lahir (DD-MM-YYYY)	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan Akademik dan Profesi serta Asal PT <sup>4)</sup>	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan	Mata Ajar yang Diampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Catatan:

- 1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen/ sertifikat pendidik agar diberi tanda (\*) setelah gelar belakang dan fotokopi sertifikat agar dilampirkan.
- 2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- 3) NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
- 4) Lampirkan fotokopi ijazah

4.1.3 Aktivitas **dosen tetap program studi** yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dinyatakan dalam **SKS rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, (12 SKS setara dengan 37,5 jam kerja per minggu).

Tabel 9. Aktifitas Dosen Tetap pada Program Studi

No.	Nama Dosen Tetap	SKS Pendidikan pada			SKS Penelitian	SKS Pengabdian kepada Masyarakat	SKS Manajemen/Tugas tambahan <sup>1)</sup>		Jumlah SKS
		PS Sendiri	PS Lain PT Sendiri	PT Lain			PT Sendiri	PT Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Jumlah</b>									
<b>Rata-Rata<sup>2)</sup></b>									

Catatan:

SKS pendidikan termasuk SKS pembelajaran, pembimbingan, dll. SKS pembelajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pembelajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.

- 1) Beban kerja manajemen/tugas tambahan untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb. (Sesuai Rubrik BKD 2019)
  - Rektor 6 SKS
  - Pembantu rektor/dekan/ Direktur Program Pasca Sarjana 5 SKS
  - Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/ asisten direktur program pasca sarjana/ direktur politeknik 4 SKS
  - Pembantu ketua sekolah tinggi/ pembantu direktur politeknik 4 SKS
  - Direktur akademi 4 SKS
  - Pembantu direktur akademi/ ketua jurusan/ bagian pada Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi 3 SKS
  - Ketua jurusan pada politeknik/ akademi/ sekretaris jurusan/ bagian pada universitas/ institut/ sekolah tinggi 3 SKS
  - Sekretaris jurusan pada politeknik/ akademi dan kepala laboratorium universitas/ institut/ sekolah tinggi/ politeknik/ akademi 3 SKS
- 2) Rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap. Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

- 4.1.4 Kegiatan **dosen tetap program studi** yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.

Tabel 10. Kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran Dosen Tetap pada Program Studi

No.	Nama Dosen	Jenis Kegiatan <sup>1)</sup>	Institusi dan Tempat	Waktu	Sebagai <sup>2)</sup>	
					Penyaji	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jumlah Centang (√)</b>					(a)=	(b)=

Catatan:

<sup>1)</sup> Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Pameran,dll.

<sup>2)</sup> Beri tanda centang (√)

## 4.2 Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tersebut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

Tuliskan data **dosen tidak tetap pada program studi** dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 11. Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi

No.	Nama Dosen Tidak Tetap <sup>1)</sup>	NIDN <sup>2)</sup> , NIDK <sup>3)</sup> , atau NUP <sup>4)</sup>	Tgl. Lahir (DD-MM-YYYY)	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan Akademik, Profesi Asal PT serta sertifikat kompetensi <sup>5)</sup>	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan	Mata Ajar yang Diampu	Sks MK yang Diampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Catatan:

<sup>1)</sup> Dosen yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis agar diberi tanda (\*) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

<sup>2)</sup> NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

<sup>3)</sup> NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

<sup>4)</sup> NUP : Nomor Urut Pegawai

<sup>5)</sup> Lampirkan fotokopi ijazah dan sertifikat kompetensi.

## KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

### 5.1 Keuangan

5.1.1 Tuliskan jumlah dana yang diterima di **Unit Pengelola Program Studi** selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Tabel 12. Jumlah Penerimaan Dana di UPPS

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana dalam (Juta Rp)			
		TS-2	TS-1	TS	Rata-Rata per Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mahasiswa					
<b>Jumlah Sub-Total</b>					
Usaha sendiri					
Pemerintah (Pusat & Daerah)					
Sumber lain (antara lain dari kegiatan kerjasama atau hibah langsung dari luar negeri)					
<b>Jumlah Sub-Total</b>					
<b>Total</b>					

5.1.2 Tuliskan penggunaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Penggunaan Dana di UPPS

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah Dana dan Persentase Setiap Tahun					
		TS-2		TS-1		TS	
		Juta Rp	%	Juta Rp	%	Juta Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan a. Gaji dosen, b. Gaji tenaga kependidikan, c. Biaya operasional pembelajaran, dan d. Biaya operasional Kantor UPPS (pemeliharaan, langganan, konsumsi & akomodasi, pajak, dan asuransi).						
2	Penelitian						
3	Pengabdian kepada masyarakat						
<b>Jumlah Sub-Total</b>							
4	Investasi SDM						
5	Investasi sarana						
6	Investasi prasarana						
7	Lain-lain						
<b>Jumlah Sub-Total</b>							
<b>Total</b>							

## 5.2 Sarana dan Prasarana

5.2.1 Bahan pustaka (buku teks, karya ilmiah dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk *e-book*, *e-journal*, dan media lainnya) pada program studi.

Tabel 14. Rekapitulasi jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang program studi, baik dalam format cetak maupun elektronik.

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Buku teks / <i>e-book</i>		
2	Jurnal nasional yang terakreditasi		
3	Jurnal internasional yang bereputasi / <i>e-journal</i>		
4	Prosiding		
	<b>Total</b>		

Tabel 15. Jurnal yang tersedia/ yang diterima secara teratur (lengkap), terbitan tiga tahun terakhir

Jenis	Nama Jurnal	Rincian Tahun dan Nomor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jurnal terakreditasi Dikti <sup>1)</sup>	1.		
	2.		
	dst.		
Jurnal Internasional bereputasi <sup>1)</sup>	1.		
	2.		
	dst.		

Catatan:<sup>1)</sup> termasuk *e-journal*.

5.2.2 Tuliskan prasarana dan peralatan utama standar minimal yang digunakan di laboratorium (termasuk laboratorium klinis dan laboratorium komputer), yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis dengan mengikuti format tabel berikut (Lampirkan daftar alat-alat utama dari masing-masing laboratorium).

Tabel 16. Prasarana dan Peralatan Utama Laboratorium di Program Studi

No.	Nama Laboratorium	Jumlah Lab.	Nama Alat / Modalitas /peraga	Jumlah Alat	Kepemilikan <sup>1)</sup>		Kondisi <sup>1)</sup>		Logbook <sup>1)</sup>		Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu)
					SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Laboratorium Anatomi										
2	Laboratorium Histologi										
3	Laboratorium Biokimia										
4	Laboratorium Biologi Molekuler										
5	Laboratorium Faal										
6	Laboratorium Farmakologi										
7	Laboratorium Mikrobiologi										
8	Laboratorium Parasitologi										
9	Laboratorium Patologi Anatomi										
10	Laboratorium Patologi Klinis										
11	Laboratorium										

No.	Nama Laboratorium	Jumlah Lab.	Nama Alat / Modalitas /peraga	Jumlah Alat	Kepemilikan <sup>1)</sup>		Kondisi <sup>1)</sup>		Logbook <sup>1)</sup>		Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu)
					SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	lain-lain										

Catatan:

SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai.

<sup>1)</sup> Beri tanda √ pada kolom yang sesuai.

## **KRITERIA 6. PENDIDIKAN**

### **6.1 Tuliskan struktur kurikulum dengan mengikuti format berikut.**

Tabel 17. Struktur Kurikulum di Program Studi

Smt.	Kode dan Nama MK	Nama Mata Kuliah <sup>1)</sup>	Bobot SKS			Aspek penilaian dalam kurikulum <sup>4)</sup>				Kelengkapan			Tempat/Lokasi Praktikum
			Kuliah	Praktikum		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan umum	Keterampilan khusus	Deskripsi	Silabus	RPS	
				Judul Modul <sup>2)</sup>	Jam Pelaksanaan/sks <sup>3)</sup>								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I													
II													
III													
dst.													

Catatan:

- 1) Nama seluruh mata kuliah pada program studi.
- 2) Siapkan modul praktikum saat asesmen lapangan
- 3) *Peer group* harus mempertimbangkan judul modul dan jam pelaksanaan sesuai dengan RPS
- 4) Beri tanda √ pada aspek penilaian dalam kurikulum (Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, Keterampilan khusus)

## 6.2 Ketersediaan Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi.

Tabel 18. Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi

No.	Nama Wahana Praktik Kerja Lapangan	Kualifikasi & Akreditasi	Tipe Institusi	Lokal/ Nasional/ Internasional	Jumlah Pembimbing Lapangan	Jumlah Mahasiswa	Kontribusi Wahana Praktik Kerja Lapangan untuk Pendidikan	Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Wahana Praktik (Ada/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Jumlah</b>								

Catatan :

1. Tipe Institusi dapat berupa Rumah Sakit, Laboratorium Biomedis/Klinis, Industri Biomedis, Lembaga Penelitian, dan lain lain (diluar institusi pendidikan)
2. Lampirkan perjanjian kerja sama dan kompetensi yang diharapkan.
3. Pembimbing lapangan adalah staf wahana yang memiliki surat tugas untuk membimbing dari wahana dan perguruan tinggi

## 6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) pada program studi dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 19. Kegiatan Tenaga Ahli/Pakar pada Program Studi

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)

#### 6.4 Pelaksanaan Pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Standar proses sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran;
- c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- d. beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa)/tutorial (kehadiran tutor dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

6.4.1 Tuliskan nama dosen (*visiting professor*) yang pernah menjadi dosen pada Program Studi dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 20. *Visiting Professor*

No.	Nama Dosen	Nama Institusi Asal	Waktu	Bidang Keahlian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

6.4.2 Pembimbingan Skripsi

Tuliskan pembimbingan tugas akhir/skripsi seperti format di bawah ini:

Tabel 21. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi

No.	Nama Dosen Pembimbing	Kualifikasi Akademik Dosen Pembimbing		Jumlah Mahasiswa			Jumlah Pertemuan dengan Mahasiswa			Lama Penyelesaian Tugas Akhir / Skripsi (Bulan)		
		Strata Pendidikan	Jabatan Akademik	TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS	TS-2	TS-1	TS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		
<b>Jumlah</b>												
<b>Rata-rata</b>												

Catatan: Siapkan *logbook* pembimbingan skripsi pada saat asesmen lapangan

## KRITERIA 7. PENELITIAN

### 7.1 Penelitian oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi

No.	Nama Dosen	Judul Penelitian*	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun Penelitian			Tingkat Penelitian			Kesesuaian Penelitian dengan <i>Roadmap</i> Penelitian Visi Keilmuan		
					TS-2	TS-1	TS	Internasional	Nasional	PT/Wilayah	Sesuai (d)	kurang sesuai (e)	tidak sesuai (g)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1													
2													
3													
4													
Jumlah													

Catatan:

- Beri tanda √ pada kolom yang sesuai (kolom 6 – 14).
- (\*) Lampirkan dokumen *roadmap* penelitian

## KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 8.1 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi sesuai roadmap visi keilmuan dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi

No.	Nama Dosen	Nama Kegiatan PkM*	Mata Kuliah	Bentuk Integrasi	Tahun Kegiatan PkM			Kesesuaian PkM dengan <i>Roadmap</i> Visi Keilmuan		
					TS-2	TS-1	TS	Sesuai (d)	Kurang Sesuai (e)	Tidak Sesuai (g)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
Jumlah										

Catatan:

- Beri tanda  $\checkmark$  pada kolom yang sesuai (kolom 6 – 11).
- (\*) Lampirkan dokumen *roadmap* PkM

## KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

### 9.1 Pendidikan

9.1.1 Tuliskan jumlah lulusan sesuai dengan masa studi yang dicapai oleh lulusan.

Tabel 24. Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi

No.	Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa	Masa Studi			DO*
			≤ 4 th	> 4 th s.d = 5 th	> 5 th s.d 7 th	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TS-6					
2	TS-5					
3	TS-4					
4	TS-3					
<b>Total</b>		A =	B =	C =	D =	E =

Catatan :

\* Jumlah mahasiswa yang masuk pada masing-masing TS

Mahasiswa DO adalah termasuk mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya dalam waktu 7 tahun ( $E = A - (B + C + D)$ )

9.1.2 Tuliskan data seluruh mahasiswa reguler<sup>(1)</sup>, transfer<sup>(2)</sup>, asing<sup>(3)</sup> dan lulusannya dalam lima tahun terakhir pada program studi dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 25. Data Lulusan di Program Studi

Tahun Akademik	Jumlah Lulusan			IPK Lulusan Reguler			Jumlah Lulusan Reguler dengan IPK :		
	Reguler bukan Transfer	Transfer	Mahasiswa Asing	Min	Rerata	Maks	< 2.75	2.75-3.50	> 3.50
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TS-4									
TS-3									
TS-2									
TS-1									
TS									
<b>Jumlah</b>							a =	b =	c =

Catatan:

TS: Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian dokumen kinerja program studi

Min: IPK Minimum; Rerata: IPK Rata-rata; Maks: IPK Maksimum

(1) Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).

(2) Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

(3) Mahasiswa asing adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada program studi

9.1.3 Tuliskan data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir pada program studi dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 26. Data Lulusan Tepat Waktu di Program Studi

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Reguler per Angkatan pada Tahun*							Jumlah Lulusan s.d. TS (dari Mahasiswa Reguler)
	TS-6	TS-5	TS-4	TS-3	TS-2	TS-1	TS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TS-6	(a)=						(b)=	(c)=
TS-5								
TS-4								
TS-3				(d) =			(e) =	(f) =
TS-2								
TS-1								
TS							(g) =	

Catatan : : Huruf-huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) harus tetap tercantum pada tabel di atas.

(a) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6

(b) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6 namun belum lulus pada TS

(c) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-6 dan sudah lulus

(d) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3

(e) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3 namun belum lulus pada TS

(f) = Jumlah mahasiswa yang masuk pada TS-3 yang sudah lulus

(g) = Jumlah total mahasiswa yang masih aktif pada TS (*student body*)

Data mahasiswa di kolom (8) adalah mahasiswa yang belum lulus.

\* Tidak memasukkan mahasiswa transfer.

#### 9.1.4 Evaluasi Lulusan

Jumlah lulusan Sarjana Ilmu Biomedis selama tiga tahun terakhir = ... orang, dengan minimal responden lulusan sebanyak 30% per tahun kelulusan.

##### 9.1.4.1 Profil masa tunggu lulusan

Tabel 27. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan/Melanjutkan Pendidikan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Lulusan yang Terlacak	Masa Tunggu Mendapatkan Pekerjaan/Melanjutkan Pendidikan (dalam bulan)		
				MT ≤ 3	3 < MT < 12	MT ≥ 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	TS-2					
2	TS-1					
3	TS					
<b>Total</b>				A =	B =	C =

Catatan:

- Penentuan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang ditetapkan sesuai kurikulum yang berlaku.

9.1.4.2 Tuliskan hasil studi pelacakan (*tracer study*) dalam tabel berikut, tuliskan jumlah responden alumni tiga tahun terakhir.

Tabel 28. Tingkat Kepuasan Pengguna

No.	Jenis Kemampuan	Jumlah Lulusan yang Dinilai oleh Pengguna				Total Persentase	Rencana Tindak Lanjut oleh Program Studi
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Integritas (etika dan moral)					100 %	
2	Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)					100 %	
3	Bahasa Inggris					100 %	
4	Penggunaan Teknologi Informasi					100 %	
5	Komunikasi					100 %	
6	Kerja sama tim dan kepemimpinan					100 %	
7	Pengembangan diri					100 %	
<b>Total</b>		(a) =	(b) =	(c) =	(d) =	700 %	

Catatan :

- Data alumni yang ditracer adalah yang setelah 2 tahun lulus dan dilakukan secara berkala
- Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan
- Total keseluruhan nilai adalah 700%

## 9.2 Penelitian

9.2.1 Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 29. Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku Tiga Tahun Terakhir

Judul	Nama Dosen <sup>(1)</sup>	Disajikan/ Dipublikasikan pada	Tahun Penyajian/ Publikasi	Tingkat <sup>(2)</sup>		
				Lokal	Nasio- nal	Interna- sional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Total</b>				N <sub>c</sub> =	N <sub>b</sub> =	N <sub>a</sub> =

Catatan:

(1) Dosen tetap PS

(2) Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai (kolom 5 – 7). Dokumen pendukung disediakan saat asesmen lapangan

9.2.2 Sebutkan penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada **program studi**.

Tabel 30. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi

No.	Nama Dosen/Mahasiswa/ Lembaga	Karya	
		HKI, Teknologi Tepat Guna, dan Model/Desain/Rekayasa	Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
Dst.			

Catatan:

- Lampirkan HKI, hak cipta, atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional /internasional.

## 9.3 Pengabdian kepada Masyarakat

9.3.1 Sebutkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada **program studi**.

Tabel 31. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi

No.	Nama Dosen/Mahasiswa/ Lembaga	Karya	
		HKI, Teknologi Tepat Guna, dan Model/Desain/Rekayasa	Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
Dst.			

Catatan:

- Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih harus dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.
- Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan

## 9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi

### 9.4.1 Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi

Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi dosen selama tiga tahun terakhir (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).

Tabel 32. Jumlah Rekognisi/Prestasi Dosen Tetap di Program Studi

No.	Nama Dosen	Rekognisi/Prestasi yang Dicapai <sup>(1)</sup>	Lembaga <sup>(2)</sup>	Waktu Pencapaian (Tahun)	Tingkat (Wilayah, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Catatan :

<sup>1</sup> Rekognisi/Prestasi yang dicapai

- Penghargaan tersebut diperoleh pada saat dosen yang bersangkutan bekerja di institusi tersebut.
- Rekognisi Dosen antara lain : Tenaga Ahli, *Visiting Scholar*, *Invited Speaker*, dan *Peer Reviewer*.
- Prestasi Dosen antara lain: Penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik.
- Sediakan dokumen pendukung pada saat asesmen lapangan.

<sup>2</sup> Lembaga pemberi penghargaan/rekognisi.

### 9.4.2 Pencapaian Prestasi/Reputasi Mahasiswa

Sebutkan pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).

Tabel 33. Jumlah Karya Mahasiswa di Program Studi

No.	Nama Kegiatan	Waktu Penyelenggaraan	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Provinsi/Wilayah	Nasional	Internasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Jumlah</b>		N <sub>A1</sub> =	N <sub>B1</sub> =	N <sub>C1</sub> =	

## V. PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI

1. Identitas program studi diisi dengan Sarjana Ilmu Biomedis.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) diisi dengan fakultas/institut/sekolah tinggi.
3. Perguruan Tinggi diisi dengan nama perguruan tinggi dimana program studi sedang diusulkan akreditasinya.
4. Penanggung jawab pengisi dokumen kinerja program studi diisi nama penanggung jawab dan nomer kontakannya.
5. Tuliskan nomor, tanggal dan nama pejabat Departemen Pendidikan Nasional/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menandatangani SK pembukaan program studi.
6. Tuliskan bulan dan tahun penyelenggaraan program studi pertama kali. Bagi program studi yang dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wajib mengisi nomor SK Izin Operasional, serta tanggal SK Izin Operasional.
7. Tuliskan peringkat (nilai), nomor dan tanggal SK akreditasi terakhir.
8. Tuliskan alamat, nomor telepon, nomor faksimile Program Studi (PS).
9. Tuliskan laman dan surat elektronik PS (*homepage* dan *E-mail*).
10. Tuliskan nama penanggung jawab dan nomor HP.
11. Identitas pengisi Dokumen Kinerja diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural pengisi Dokumen Kinerja, tanggal pengisian Dokumen Kinerja serta tanda tangan oleh yang bersangkutan.
12. Dokumen akreditasi program studi terdiri dari:
  - 12.1 Dokumen Kinerja (DK) Akreditasi Program Studi dan Unit Pengelola Program (UPPS) Studi Sarjana Ilmu Biomedis
  - 12.2 Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis
  - 12.3 Lampiran Dokumen Kinerja (DK) akreditasi (Lampiran untuk dokumen kinerja program studi dan unit pengelola program studi)
  - 12.4 Dokumen dikirimkan kepada Sekretariat LAM-PTKes melalui SIMAk *online*. Seluruh dokumen di-*upload* dalam bentuk *soft file* di dalam SIMAk.

## KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

No Butir	No Kolom	Panduan Pengisian
2.1		Penjaminan Mutu pada UPPS
2.1.1 1a	(1) – (9)	Jelaskan pelaksanaan <b>penjaminan mutu internal</b> (audit internal) Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya: Isilah sesuai dengan kolom yang tersedia yang meliputi : (1) No (2) Nama Program Studi, (3) Standar yang diacu (P), (4) Pelaksanaan Standar (P), (5) Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal (E), (6) Umpan Balik Audit Mutu Internal (P), (7) Tindak Lanjut Audit Mutu Internal (P), (8) Tanggal Dilaksanakannya Audit Internal, dan (9) Keterangan: menjelaskan tentang isi dari kolom 3 sampai dengan kolom 8
1b	(1) – (3)	Isilah sesuai dengan kolom yang tersedia yang meliputi : (1) No (2) Jenis Dokumen Penjaminan Mutu, (3) Ketersediaan (Tersedia/ Tidak)
2.1.2		Isilah dengan data-data hasil akreditasi program studi yang berada di bawah Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya: Isilah sesuai dengan kolom yang tersedia yang meliputi no, nama program studi, hasil akreditasi dan tanggal penetapan akreditasi.  Catatan : - Hasil akreditasi meliputi semua program studi yang berada di bawah unit pengelola program studi. - Jika di bawah unit pengelola program studi terdapat program studi yang tidak diakreditasi oleh LAM-PTKes, maka hasil akreditasinya tetap dituliskan dengan menambahkan lembaga yang melakukan akreditasi pada kolom keterangan. Sebagai contoh program studi sarjana ilmu psikologi di bawah fakultas kedokteran yang diakreditasi oleh BAN-PT. - N <sub>k</sub> adalah jumlah program studi yang status akreditasinya kadaluwarsa dan tidak terakreditasi - N <sub>o</sub> adalah jumlah program studi izin baru
2.2	(2) – (11)	Kerja sama yang efektif yang mendukung visi misi program studi dan Unit Pengelola Program Studi serta dampak kerjasama untuk pemenuhan capaian pembelajaran, peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan pengembangan program studi serta fasilitasi serapan lulusan.  (2) Nama instansi (3) Kerjasama dalam negeri (4) Kerjasama luar negeri (5-7) Jenis kegiatan (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) (8)-(9) Kurun waktu (mulai)-(berakhir) (10) Hasil atau manfaat yang diperoleh (Contoh: lahan praktik, studi lanjut, publikasi bersama, penelitian bersama, PkM bersama) (11) Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama

		Berikan tanda $\checkmark$ pada kolom yang relevan (kolom 3 atau 4), dan kolom Jenis Kegiatan (Pendidikan, Penelitian atau PKM)
--	--	---

### KRITERIA 3. MAHASISWA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
3.1 3.1.1		<p>Profil Mahasiswa</p> <p>Tuliskan data mahasiswa reguler, mahasiswa non reguler, dan mahasiswa asing untuk masing-masing program studi pada TS di Unit Pengelola Program Studi.</p> <p>Keterangan: PS:Program studi yang ada di bawah unit pengelola program studi.</p> <p>(1) Mahasiswa <b>program reguler</b> adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).</p> <p>(2) Mahasiswa <b>non reguler</b> adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan <b>tidak</b> secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).</p> <p>(3) <b>Mahasiswa asing</b> adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang mengikuti program pendidikan pada program studi</p>
3.1.2	(1)	<p>Setiap jenjang program Sarjana Ilmu Biomedis hanya mengisi tabel yang sesuai dengan jenjangnya.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TS adalah tahun akademik utuh terakhir sebelum saat pengisian Dokumen Kinerja ini. Contoh: Untuk mengisi Dokumen Kinerja pada bulan Oktober 2017, maka TS adalah tahun akademik September 2016 – Agustus 2017.</li> <li>• TS-1 (dibaca: TS minus 1) adalah satu tahun ke belakang dari TS</li> <li>• TS-2 adalah dua tahun ke belakang dari TS</li> <li>• TS-3 adalah tiga tahun ke belakang dari TS</li> <li>• TS-4 adalah empat tahun ke belakang dari TS</li> </ul>
	(2)	<p>Tuliskan daya tampung nyata program studi Sarjana Ilmu Biomedis sesuai dengan kapasitas fasilitas, sarana pelayanan kesehatan sebagai wahana praktik lapangan, tenaga dosen tetap dan pembimbing di wahana praktik lapangan yang berlatar belakang Biomedis untuk menerima mahasiswa baru setiap tahun pendaftaran.</p>
	(3) - (10)	<p>Untuk setiap tahun pendaftaran (TS-4 s.d. TS), tuliskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (3), jumlah calon mahasiswa reguler yang ikut seleksi,</li> <li>• Pada kolom (4), jumlah calon mahasiswa reguler yang lulus seleksi,</li> <li>• Pada kolom (5), jumlah mahasiswa baru reguler bukan transfer,</li> <li>• Pada kolom (6), jumlah mahasiswa baru transfer,</li> <li>• Pada kolom (7), jumlah mahasiswa baru asing ,</li> <li>• Pada kolom (8), jumlah total mahasiswa reguler bukan transfer,</li> <li>• Pada kolom (9), jumlah total mahasiswa transfer,</li> <li>• Pada kolom (10), jumlah total mahasiswa asing.</li> </ul>
3.1.3	(2) - (8)	<p>Tuliskan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dengan mengikuti format Tabel berikut ini. Data diambil dari hasil studi penelusuran yang dilakukan pada saat TS.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (2), aspek yang diukur,</li> <li>• Pada kolom (3), tingkat kepuasan mahasiswa <b>sangat baik</b> (dalam %)</li> <li>• Pada kolom (4), tingkat kepuasan mahasiswa <b>baik</b> (dalam %),</li> </ul>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (5), tingkat kepuasan mahasiswa <b>cukup</b> (dalam %),</li> <li>• Pada kolom (6), tingkat kepuasan mahasiswa <b>kurang</b> (dalam %),</li> <li>• Pada kolom (7), Total persentase harus sama dengan 700%</li> <li>• Pada kolom (8), rencana tindak lanjut oleh UPPS/PS,</li> </ul>

#### KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
4.1		<p>Dosen Tetap</p> <p>Dosen tetap dalam dokumen kinerja program studi akreditasi LAM-PTKes adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK di institusi tersebut termasuk dosen penugasan LLDIKTI dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi dan mempunyai penugasan kerja 37,5 jam kerja per minggu. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020)</p> <p>Dosen tetap dipilih dalam 2 kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang terkait dengan pengembangan keilmuan program studi).</li> <li>2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar program studi (dosen tetap yang memiliki keahlian yang tidak terkait dengan pengembangan keilmuan program studi, namun diperlukan untuk pencapaian kompetensi. Misalnya dosen agama, bahasa, kewarganegaraan dan sejenisnya).</li> </ol>
4.1.1	(2) – (7)	<p>Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing program studi dan program lainnya di lingkungan Unit Pengelola Program Studi, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi</p> <p>Keterangan:</p> <p>Untuk setiap program studi dalam unit pengelola program studi, tuliskan data (dalam 3 tahun terakhir):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya dosen yang dipilih berdasarkan jabatan fungsional (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar/Profesor)</li> <li>• Banyaknya dosen yang dipilih berdasarkan pendidikan tertinggi (Profesi, S-2/Sp-1, S-3/Sp-2)</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Data pada kolom (7) berisi informasi tentang banyaknya dosen yang memenuhi kriteria pada kolom (2) di tingkat unit pengelola program studi, dan tidak harus merupakan penjumlahan data pada kolom (3) s.d. kolom (6).</p>
4.1.2		<p>Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi</p>
	(1)- (9)	<p>Data pada tabel ini adalah data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi Sarjana Ilmu Biomedis.</p> <p>Tuliskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (2), nama lengkap dosen tetap. Jika dosen yang bersangkutan telah memperoleh sertifikat dosen, maka setelah jabatan akademiknya diberi tanda (*) dan tanda (**) untuk dosen yang telah memperoleh memiliki Sertifikat Kompetensi/Surat Tanda Registrasi / sertifikat khusus tentang kompetensi mata kuliah pada PS.</li> <li>• Pada kolom (3), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</li> <li>• Pada kolom (4), tanggal lahir,</li> <li>• Pada kolom (5), jabatan akademik.</li> </ul>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (6), gelar akademik.</li> <li>• Pada kolom (7), pendidikan jenjang D-4, S-1, S-2, S-3; Bidang; Asal Perguruan Tinggi, atau melalui sertifikasi atau keahlian yang diakui secara luas oleh masyarakat.</li> <li>• Pada kolom (8), Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan.</li> <li>• Pada kolom (9), Mata Ajar yang Diampu.</li> </ul>
4.1.3	(2)-(10)	<p>Aktivitas mengajar dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi Sarjana Ilmu Biomedis pada satu tahun akademik penuh terakhir (TS):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuliskan nama dosen, pada kolom (2)</li> <li>• SKS pendidikan pada PS sendiri, pada kolom (3)</li> <li>• SKS pendidikan pada PS lain pada perguruan tinggi sendiri, pada kolom (4)</li> <li>• SKS pendidikan pada perguruan tinggi lain, pada kolom (5)</li> <li>• SKS penelitian, pada kolom (6)</li> <li>• SKS pengabdian kepada masyarakat, pada kolom (7)</li> <li>• SKS manajemen/tugas tambahan pada perguruan tinggi sendiri, pada kolom (8)</li> <li>• SKS manajemen/tugas tambahan pada perguruan tinggi lain, pada kolom (9)</li> <li>• Jumlah SKS, pada kolom (10)</li> </ul>
4.1.4	(2) – (5)	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai program studi Sarjana Ilmu Biomedis dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama lengkap dosen, pada kolom (2)</li> <li>• Jenis kegiatan, pada kolom (3). Kegiatan ilmiah dapat berupa: seminar ilmiah/lokakarya/penataran/pameran.</li> <li>• Institusi dan kota tempat kegiatan ilmiah diadakan, pada kolom (4)</li> <li>• Waktu pelaksanaan kegiatan, pada kolom (5).</li> </ul>
	(6) – (7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beri tanda <math>\surd</math> pada kolom (6) jika dosen dalam kegiatan ilmiah tersebut sebagai penyaji, dan</li> <li>• Beri tanda <math>\surd</math> pada kolom (7) jika sebagai peserta.</li> </ul>
4.2		<p>Dosen Tidak Tetap</p> <p>Dosen tidak tetap adalah dosen yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tersebut.</p>
	(2)-(10)	<p>Data pada tabel ini adalah data dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi Sarjana Ilmu Biomedis.</p> <p>Tuliskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (2), nama lengkap dosen tidak tetap. Jika dosen yang bersangkutan telah memperoleh Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis, maka setelah jabatan akademiknya diberi tanda (*).</li> </ul>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada kolom (3), Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Jika tidak ada NIDN, dapat ditulis NIDK atau NUP.</li> <li>• Pada kolom (4), tanggal lahir,</li> <li>• Pada kolom (5), jabatan akademik.</li> <li>• Pada kolom (6), gelar akademik.</li> <li>• Pada kolom (7), pendidikan jenjang D-4, S-1, S-2, S-3; Bidang; Asal Perguruan Tinggi, atau Melalui sertifikasi atau keahlian yang diakui secara luas oleh masyarakat.</li> <li>• Pada kolom (8), bidang keahlian untuk setiap jenjang Pendidikan.</li> <li>• Pada kolom (9), mata ajar yang diampu.</li> <li>• Pada kolom (10), SKS MK yang diampu.</li> </ul>

## KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
5.1		Keuangan
5.1.1	(1) – (6)	Tuliskan jumlah dana (dalam juta rupiah) yang diterima di unit pengelola program studi selama 3 tahun terakhir sesuai dengan yang direncanakan dalam tabel: Kolom (1) sumber dana Kolom (2) jenis dana Kolom (3) Jumlah dana TS-2 Kolom (4) Jumlah dana TS-1 Kolom (5) Jumlah dana TS Kolom (6) Rata-rata per tahun
5.1.2	(3)-(8)	Tuliskan penggunaan dana UPPS dan persentasenya, selama tiga tahun terakhir. Untuk setiap jenis penggunaan, tuliskan <ul style="list-style-type: none"> <li>• penggunaan dana pada TS-2, pada kolom (3)</li> <li>• persentase penggunaan dana pada TS-2, pada kolom (4)</li> <li>• penggunaan dana pada TS-1, pada kolom (5)</li> <li>• persentase penggunaan dana pada TS-1, pada kolom (6)</li> <li>• penggunaan dana pada TS, pada kolom (7)</li> <li>• persentase penggunaan dana pada TS-1, pada kolom (8)</li> </ul> Catatan: Total persentase pada setiap kolom (4), pada kolom (6), dan pada kolom (8) harus sama dengan 100.
5.2		Sarana dan Prasarana
5.2.1		Bahan pustaka (buku teks, karya ilmiah dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk <i>e-book</i> , <i>e-journal</i> , dan media lainnya) pada program studi.
	(1) – (4)	tuliskan jumlah ketersediaan pustaka yang relevan dengan bidang program studi, baik dalam format cetak maupun elektronik kolom (1) no urut kolom (2) jenis pustaka kolom (3) jumlah judul kolom (4) jumlah <i>copy</i>
	(1) – (4)	tuliskan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi dikti dan tuliskan bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional bereputasi (termasuk <i>e-journal</i> ) kolom (1) jenis jurnal kolom (2) nama jurnal kolom (3) rincian tahun dan nomor kolom (4) jumlah
5.2.2	(1) – (12)	Uraikan prasarana dan peralatan utama standar minimal yang digunakan di laboratorium (termasuk laboratorium keterampilan klinik dan laboratorium komputer), yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis.  kolom (1) no urut kolom (2) nama laboratorium kolom (3) jumlah laboratorium

		kolom (4) nama alat / peraga kolom (5) jumlah alat kolom (6) kepemilikan sd/sendiri kolom (7) kepemilikan sw/sewa kolom (8) kondisi terawat kolom (9) kondisi tidak terawat kolom (10) <i>logbook</i> ada kolom (11) <i>logbook</i> tidak ada kolom (12) Rata-rata Waktu Penggunaan (Jam/Minggu)
--	--	--

## KRITERIA 6. PENDIDIKAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
6.1	(1) – (14)	<p>Uraikan struktur kurikulum dengan mengikuti format berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom (1), No urut</li> <li>• Kolom (2), Kode dan nama mata kuliah</li> <li>• Kolom (3), Nama mata kuliah</li> <li>• Kolom (4), Bobot sks kuliah</li> <li>• Kolom (5), Judul modul</li> <li>• Kolom (6), Jam pelaksanaan praktikum/sks</li> <li>• Kolom (7), Aspek penilaian dalam kurikulum (sikap)</li> <li>• Kolom (8), Aspek penilaian dalam kurikulum (pengetahuan)</li> <li>• Kolom (9), Aspek penilaian dalam kurikulum (keterampilan umum)</li> <li>• Kolom (10), Aspek penilaian dalam kurikulum (keterampilan khusus)</li> <li>• Kolom (11), Deskripsi</li> <li>• Kolom (12), Silabus</li> <li>• Kolom (13), Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> <li>• Kolom (14), Tempat/lokasi praktikum</li> </ul>
6.2	(1) – (9)	<p>Uraikan ketersediaan wahana praktik kerja lapangan yang relevan dengan program studi.</p> <p>kolom (1) no. kolom (2) Nama Wahana Praktik Kerja Lapangan kolom (3) Kualifikasi &amp; Akreditasi kolom (4) Tipe Institusi kolom (5) Lokal/Nasional/Internasional kolom (6) Jumlah Pembimbing Lapangan kolom (7) Jumlah Mahasiswa kolom (8) Kontribusi Wahana Praktik Kerja Lapangan untuk Pendidikan Kolom (9) Perjanjian Kerjasama dengan Institusi Wahana Praktik</p>
6.3	(2) - (4)	<p>Tenaga ahli adalah dosen/orang dari luar perguruan tinggi yang diundang dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin. Dosen tidak tetap tidak termasuk tenaga ahli.</p> <p>Tuliskan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nama tenaga ahli/pakar dari luar PT yang diundang oleh program studi dalam 3 tahun terakhir, pada kolom (2)</li> <li>• nama dan judul kegiatan (misalnya seminar dengan judul peranan matematika dalam bidang industri), pada kolom (3) waktu kegiatan (mulai s.d. selesai), pada kolom (4).</li> </ul>
6.4		Pelaksanaan Pembelajaran
6.4	(1) – (5)	<p><i>Visiting Professor</i></p> <p>Tuliskan nama dosen (<i>visiting professor</i>) yang pernah menjadi dosen pada program studi dalam tiga tahun terakhir seperti format di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pada kolom (1), No.</li> <li>• pada kolom (2), Nama dosen</li> <li>• pada kolom (3), Nama institusi asal</li> <li>• pada kolom (4), Waktu</li> <li>• pada kolom (5), Bidang keahlian</li> </ul>
	(1) – (7)	<p>Pembimbingan Skripsi</p> <p>Uraikan pembimbingan tugas akhir/skripsi seperti format di bawah</p>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom (1), No urut</li> <li>• Kolom (2), Nama dosen pembimbing</li> <li>• Kolom (3), Status dosen pembimbing strata pendidikan</li> <li>• Kolom (4), Status dosen pembimbing jabatan akademik</li> <li>• Kolom (5), Jumlah Mahasiswa TS-2 sampai TS</li> <li>• Kolom (6), Jumlah Pertemuan dengan Mahasiswa TS-2 sampai TS</li> <li>• Kolom (7), Lama Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi (Bulan) TS-2 sampai TS</li> </ul>

## KRITERIA 7. PENELITIAN

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
7.1	(1) – (14)	<p>Kegiatan penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan program studi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan agenda penelitian seperti format di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolom (1), No urut</li><li>• Kolom (2), Nama dosen tetap</li><li>• Kolom (3), Judul penelitian</li><li>• Kolom (4), Mata kuliah</li><li>• Kolom (5), Bentuk integrasi</li><li>• Kolom (6, 7, 8), Tahun penelitian (TS-2, TS-1, TS)</li></ul> <p>Tuliskan jumlah penelitiannya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolom (9, 10, 11), Tingkat Penelitian (Internasional, Nasional, PT/Wilayah)</li><li>• Kolom (12, 13, 14) Kesesuaian Penelitian dengan <i>Roadmap</i> Visi Keilmuan (Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Sesuai).</li></ul> <p>• Catatan : Beri tanda (√) pada kolom (6) – (14)</p>

## KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
8.1	(1) – (11)	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan program studi, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun terakhir.</p> <p>Tuliskan agenda PkM seperti format di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolom (1), No urut</li><li>• Kolom (2), Nama dosen tetap</li><li>• Kolom (3), Nama Kegiatan PkM</li><li>• Kolom (4), Mata kuliah</li><li>• Kolom (5), Bentuk integrasi</li><li>• Kolom (6, 7, 8), Tahun kegiatan PkM (TS-2, TS-1, TS)</li><li>• Kolom (9, 10, 11), Kesesuaian PkM dengan <i>Roadmap</i> Visi Keilmuan (Sesuai, Kurang Sesuai, Tidak Sesuai)</li></ul> <p>Catatan : Beri tanda (√) pada kolom (6) – (11)</p>

## KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
9.1		Pendidikan
9.1.1	(1) – (7)	<p>Jumlah lulusan sesuai dengan masa studi yang dicapai oleh lulusan</p> <p>Tuliskan pada tabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom (1), No urut</li> <li>• Kolom (2), Tahun akademik.</li> <li>• Kolom (3), Jumlah mahasiswa</li> <li>• Kolom (4), Masa Studi <math>\leq 4</math> th</li> <li>• Kolom (5), Masa Studi <math>&gt; 4</math> th s.d <math>5</math> th</li> <li>• Kolom (6), Masa Studi <math>&gt; 5</math> th s.d <math>7</math> th</li> <li>• Kolom (6), Masa Studi <b>DO</b> (<math>&gt; 7</math> th)</li> </ul>
9.1.2	(1) – (10)	<p>Uraikan data seluruh mahasiswa reguler<sup>(1)</sup>, transfer<sup>(2)</sup>, asing<sup>(3)</sup> dan lulusannya dalam lima tahun terakhir pada Program Studi dengan mengikuti format tabel berikut.</p> <p>Tuliskan pada tabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom (1), Tahun akademik.</li> <li>• Kolom (2), Jumlah lulusan reguler bukan transfer</li> <li>• Kolom (3), Jumlah lulusan transfer</li> <li>• Kolom (4), Jumlah lulusan mahasiswa asing</li> <li>• Kolom (5-7), IPK lulusan reguler ( min, rata, maks)</li> <li>• Kolom (8-10) Jumlah lulusan reguler dengan IPK : (<math>&lt;2.75</math>, <math>2.75 - 3.5</math>, <math>&gt; 3.50</math>)</li> </ul>
9.1.3		<p>Tuliskan data jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir pada Program Studi dengan mengikuti format tabel berikut.</p> <p>Tuliskan jumlah lulusan total dari mahasiswa reguler untuk setiap angkatan berdasarkan tahun masuk sampai TS. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dengan SK yudisium Rektor/Ketua Sekolah Tinggi/ Dekan.</p> <p>Catatan: Huruf-huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) pada sel <b>jangan dihapus</b>.</p>
9.1.4		<p>Uraikan Evaluasi Lulusan</p> <p>a. Jumlah lulusan Sarjana Ilmu Biomedis selama tiga tahun terakhir = ... orang, dengan minimal responden lulusan sebanyak 30% per tahun kelulusan.</p>
9.1.4.1	(1) – (7)	<p>Masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan/melanjutkan pendidikan.</p> <p>Tuliskan pada tabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom (1), No urut</li> <li>• Kolom (2), tahun lulus</li> <li>• Kolom (3), Jumlah lulusan</li> <li>• Kolom (4), Lulusan yang terlacak</li> <li>• Kolom (5), Masa tunggu mendapatkan pekerjaan <b>MT <math>\leq 3</math></b></li> </ul>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolom (6), Masa tunggu mendapatkan pekerjaan <math>3 &lt; MT &lt; 12</math></li> <li>Kolom (7), Masa tunggu mendapatkan pekerjaan <math>MT \geq 12</math></li> </ul>
9.1.4.2	(3) – (8)	<p>Evaluasi terhadap tanggapan pihak pengguna lulusan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika evaluasi telah dilakukan, pada setiap baris pada kolom (3), (4), (5) dan (6), tuliskan persentase tanggapan yang menilai sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Jumlah total persentase dalam satu baris untuk kolom (3) s.d. (6) harus sama dengan 100.</li> <li>Pada kolom (7), total persentase harus sama dengan 700%</li> <li>Jelaskan upaya yang telah dilakukan program studi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pada kolom (8). Upaya dapat berupa: perbaikan sistem pembelajaran, peningkatan suasana akademik, pemberian pelatihan tambahan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, dll.</li> <li>Jumlah (a)+(b)+(c)+(d) harus 700%</li> </ul>
9.2		Penelitian
9.2.1	(1) – (7)	<p>Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap Program Studi dengan mengikuti format tabel berikut.</p> <p>Kolom (1), Judul  Kolom (2), Nama Dosen  Kolom (3), Disajikan/Dipublikasikan pada  Kolom (4), Tahun Penyajian/Publikasi  Kolom (5), Tingkat Lokal  Kolom (6), Tingkat Nasional  Kolom (7), Tingkat Internasional</p> <p>Catatan : Beri tanda (√) pada kolom (5) – (7)</p>
9.2.2	(1) – (4)	<p>Uraikan penelitian/karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi, dengan mengikuti format tabel berikut.</p> <p>Kolom (1), No urut  Kolom (2), Nama Dosen/Mahasiswa/ Lembaga  Kolom (3), HKI, Teknologi tepat guna, dan Model/desain/rekayasa  Kolom (4), Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional</p>
9.3		Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
9.3.1	(1) – (4)	<p>Uraikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang</p>

No. Butir	No. Kolom	Panduan Pengisian
		mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi, dengan mengikuti format tabel berikut. Kolom (1), No urut Kolom (2), Nama Dosen/Mahasiswa/ Lembaga Kolom (3), HKI, Teknologi tepat guna, dan Model/desain/rekayasa Kolom (4), Karya yang Mendapat Pengakuan/Penghargaan dari Lembaga Nasional/Internasional
9.4		Penghargaan/Pencapaian/Reputasi
9.4.1	(2) – (6)	Pencapaian prestasi/reputasi dosen selama tiga tahun terakhir (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat).  Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Dosen Tetap yang mendapatkan penghargaan, pada kolom (2),</li> <li>• Prestasi yang dicapai dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang berasal dari luar perguruan tinggi sendiri, pada kolom (3).</li> <li>• Lembaga pemberi penghargaan/rekognisi (4)</li> <li>• Waktu pencapaian dituliskan dengan tahun, pada kolom (5), dan</li> <li>• Tingkat (wilayah, nasional, atau internasional), pada kolom (6).</li> </ul>
9.4.2	(2) – (7)	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga, dan seni).  Tuliskan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama prestasi/penghargaan/kegiatan, pada kolom (2),</li> <li>• Waktu penyelenggaraan, pada kolom (3)</li> <li>• Tingkat (lokal, wilayah, nasional, atau internasional), pada kolom (4, 5, 6), dan</li> <li>• Prestasi yang dicapai, pada kolom (7).</li> </ul>



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU IIIB  
PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI  
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi kesehatan yang dimulai pada tahun 2015 oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) menggunakan instrumen akreditasi dengan 7 Standar: Standar 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian; Standar 2 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu; Standar 3 Mahasiswa dan Lulusan; Standar 4 Sumber Daya Manusia; Standar 5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik; Standar 6 Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi; Standar 7 Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama.

Instrumen akreditasi program studi kesehatan 7 Standar terbagi dalam 9 buku, Buku 1 Naskah Akademik Akreditasi Program Studi; Buku 2 Standar Dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku 3A Borang Akreditasi Program Studi; Buku 3B-Borang Institusi Pengelola Program Studi; Buku 4 Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi Program Studi; Buku 5 Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi; Buku 6 Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi; Buku 7 Pedoman Asesmen Lapangan; dan Buku Pedoman Evaluasi Diri. Pada Instrumen Akreditasi 7 Standar terdapat formulir akreditasi yang berupa borang program studi, borang unit pengelola program studi dan laporan evaluasi diri program studi. Usulan akreditasi sampai akhir tahun 2019 menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan 7 Standar.

Tahun 2018 LAM-PTKes mengembangkan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan dengan 9 Kriteria: Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi; Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama; Kriteria 3 Mahasiswa; Kriteria 4 Sumber Daya Manusia; Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana; Kriteria 6 Pendidikan; Kriteria 7 Penelitian; Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat; Kriteria 9 Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Instrumen akreditasi program studi kesehatan 9 Kriteria terbagi dalam 6 buku, Buku 1 Naskah Akademik Akreditasi Program Studi; Buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku 3A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis; Buku 3B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis; Buku 4 Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku 5 Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi. Pada Instrumen Akreditasi 9 Kriteria terdapat formulir akreditasi yang berupa dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri. Dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri merupakan gabungan data, informasi dan kinerja dari program studi dan unit pengelola program studi.

Implementasi penggunaan instrumen 7 Standar oleh LAM-PTKes berlaku sampai akhir tahun 2019 dan mulai 1 Januari 2020 menggunakan instrumen 9 Kriteria sesuai dengan peraturan BAN-PT No.4 Tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen akreditasi.

Pada instrumen akreditasi program studi kesehatan dengan 7 standar, program studi harus menyiapkan 3 dokumen, yaitu: borang program studi, borang unit pengelola program studi dan laporan evaluasi diri program studi sesuai data, informasi, dan kinerja dari masing-masing nama dokumen, sedangkan pada instrumen akreditasi program studi kesehatan 9 kriteria, program studi harus menyiapkan 2 dokumen; dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri, sesuai dengan data, informasi, dan kinerja berupa gabungan dari program studi dan unit pengelola program studi.

Jakarta, 2021  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI 4	
BAGIAN KESATU – KERANGKA KONSEPTUAL .....	5
I. RASIONAL.....	7
II. MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI DIRI .....	8
III. PROSEDUR EVALUASI DIRI .....	10
IV. FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI .....	11
BAGIAN KEDUA - STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI .....	15
I. PENDAHULUAN.....	15
A. Rangkuman Eksekutif.....	15
B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya.....	15
II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI.....	16
A. Profil Unit Pengelola Program Studi .....	16
B. Kriteria Akreditasi .....	17
C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi. ....	35
III. PENUTUP.....	37
A. Referensi.....	37
B. Lampiran .....	37

## BAGIAN KESATU – KERANGKA KONSEPTUAL

Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi merupakan alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja program studi pada perguruan tinggi di Indonesia. Laporan Evaluasi Diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau *strengths, weaknesses, opportunities, threats* (SWOT), dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria pada program studi dan unit pengelola program studi, untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.

Laporan Evaluasi Diri program studi berisi tentang pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada dokumen kinerja sesuai dengan waktu yang diminta pada Dokumen Kinerja (DK).

Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari LED program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:

1. menilai kinerja akademik dan administratif PS dan UPPS, dan
2. menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

Deskripsi dan analisis yang dituangkan dalam LED program studi disusun berdasarkan sebelas dimensi mutu yang menunjukkan mutu suatu PS.

Kesebelas dimensi mutu tersebut adalah:

1. Relevansi (*relevancy*),
2. Suasana akademik (*academic atmosphere*),
3. Kepemimpinan (*leadership*),
4. Kelayakan (*appropriateness*),
5. Kecukupan (*adequacy*),
6. Keberlanjutan (*sustainability*),
7. Selektivitas (*selectivity*),
8. Pemerataan (*equity*)
9. Efektivitas (*effectiveness*),
10. Produktivitas (*productivity*), dan
11. Efisiensi (*efficiency*).

Kesebelas dimensi ini menunjukkan mutu komprehensif dari suatu penyelenggaraan Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis untuk menghasilkan keluaran yang bermutu tinggi, sesuai dengan bidang ilmu masing-masing yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
- Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

- Kepemimpinan (*leadership*) merujuk pada kemampuan untuk mengerahkan dan mengarahkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan program secara efektif dan efisien.
- Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
- Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
- Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
- Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
- Pemerataan (*equity*) adalah pemerataan untuk kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
- Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program.
- Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
- Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.

## I. RASIONAL

Akreditasi program studi terutama bertujuan, untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program (*quality assessment and assurance*), evaluasi diri yang merupakan evaluasi internal pada program studi adalah langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal program studi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Bagi beberapa program studi, evaluasi diri merupakan sesuatu yang baru, belum pernah dilaksanakan, bahkan belum dipahami. Sementara itu, banyak program studi yang telah pernah bahkan sering melakukan evaluasi diri untuk berbagai maksud. Bagi beberapa program studi, evaluasi diri telah menjadi agenda berkelanjutan, dan telah menjadi “budaya” dalam kehidupan akademiknya. Sistem dan prosedur evaluasi diri yang telah dilaksanakan itu kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya, bergantung kepada keperluan yang dirasakan sendiri oleh perguruan tinggi atau kepada hal-hal yang diprasyaratkan oleh masing-masing pihak yang meminta laporan evaluasi diri program studi.

Perbedaan itu mungkin karena isi atau karena prosedur yang dianut oleh perguruan tinggi atau yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Perguruan tinggi yang telah biasa melakukan evaluasi diri, pada umumnya memiliki panduan evaluasi diri sendiri. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan akreditasi program studi yang dilakukan oleh LAM-PTKes, prosedur dan isi evaluasi diri itu ditata oleh LAM-PTKes. Ini tidak berarti bahwa evaluasi diri yang diminta oleh LAM-PTKes dilakukan tersendiri di luar evaluasi diri yang telah biasa dilakukan program studi. Hasil evaluasi diri yang telah biasa dilakukan program studi itu dapat digunakan untuk menyusun LED diri yang diminta oleh LAM-PTKes.

LAM-PTKes menempatkan evaluasi diri itu sebagai salah satu aspek dalam keseluruhan daur akreditasi dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting yaitu sebagai suatu langkah menemukan dan mengenali kekuatan, kelemahan, dan permasalahan, untuk kemudian menyusun rencana perbaikan. Laporan Evaluasi Diri disusun berdasarkan data kinerja yang sudah disiapkan oleh unit pengelola program studi pada Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS).

Sesungguhnya, evaluasi diri bagi program studi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh LAM-PTKes, atau untuk mengajukan proposal suatu proyek tertentu, melainkan seharusnya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan program studi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap program studi.

Apabila evaluasi diri telah menjadi “budaya”, maka program studi akan selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (*updated*), apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu evaluasi diri seharusnya dilakukan secara berkala untuk memperbaharui/memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara berkelanjutan.

## II. MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI DIRI

### 1. Makna Evaluasi dan Evaluasi Diri

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan program studi.

Evaluasi diri merupakan upaya unit pengelola program studi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan diri program studi melalui pengkajian dan analisis berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program studi, sehingga evaluasi diri dapat dilaksanakan secara objektif.

### 2. Tujuan Evaluasi Diri

Evaluasi diri dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

- a. Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
- b. Perencanaan dan perbaikan-diri secara berkelanjutan.
- c. Penjaminan mutu internal program studi dan unit pengelola program studi.
- d. Pemberian informasi mengenai program studi dan unit pengelola program studi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
- e. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi).

### 3. Manfaat Evaluasi Diri

Hasil evaluasi diri dapat digunakan oleh UPPS untuk hal-hal berikut.

- a. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
- b. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*) dan analisis diri.
- c. Memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi.
- d. Memperkuat jiwa karsa dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga serta mendorong keterbukaan.
- e. Menemukan kader baru bagi lembaga.
- f. Mendorong UPPS untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang.
- g. Memberi informasi tentang status program studi dibandingkan dengan program studi lain.

### 4. Ciri Evaluasi Diri yang Baik

Evaluasi diri yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan motivasi intrinsik.
- b. Pimpinan mendukung penuh.
- c. Semua pihak dalam lembaga mendukung.
- d. Direncanakan sesuai dengan keperluan lembaga.
- e. Dimaksudkan untuk menilai kembali tujuan lembaga.
- f. Proses evaluasi diri dilaksanakan dan dipimpin dengan baik.
- g. Evaluasi diri dilaksanakan secara terbuka/transparan, objektif, jujur, bertanggung jawab dan akuntabel.
- h. Mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program studi, dan peluang serta ancaman yang ada di lingkungan program studi.

- i. Berbagai permasalahan diteliti dan dicarikan alternatif pemecahannya.
- j. Hasil evaluasi diri dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan rencana pengembangan dan perbaikan program secara berkelanjutan.
- k. Hasilnya berupa perbaikan proses evaluasi kelembagaan dan analisis-diri, serta perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan (*continuous program improvement and development*).
- l. Laporan disusun dengan baik.

5. Evaluasi Diri dalam Daur Penjaminan Mutu/Akreditasi

Seperti dikemukakan terdahulu, evaluasi diri merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan daur akreditasi dengan berbagai peran dan kegunaannya, termasuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Keseluruhan daur penjaminan mutu dalam rangka akreditasi program studi itu digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Daur Penjaminan Mutu dalam Rangka Akreditasi

### III. PROSEDUR EVALUASI DIRI

Evaluasi diri dilakukan melalui prosedur yang ditata dalam tahap-tahap berikut: persiapan dan perencanaan, penataan organisasi, pelaksanaan, pemanfaatan pakar sejawat, serta tindak lanjut. Setiap tahap itu dirinci sebagai berikut.

1. Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini mencakup kegiatan:

- a. Pembentukan tim inti.
- b. Motivasi staf.
- c. Penentuan fokus dan sasaran sesuai dengan agenda dan masalah yang dihadapi lembaga.
- d. Penentuan luas dan kedalaman evaluasi.
- e. Penataan sumber-sumber data dan informasi yang digunakan.
- f. Pembagian tugas tim inti.
- g. Penentuan jadwal kegiatan.
- h. Penentuan pihak-pihak yang akan dilibatkan.

2. Penataan Organisasi Kerja

Tahap ini mencakup penentuan tugas dan peran setiap pihak yang terlibat, pemilihan dan pelatihan tenaga pelaksana, pembentukan tim kerja, termasuk perumusan deskripsi tugas, dan penataan koordinasi dan komunikasi.

3. Pelaksanaan Evaluasi Diri

Tahap ini mencakup:

- a. Pemetaan sasaran evaluasi.
- b. Penelaahan masukan, lingkungan, program, proses dan keluaran.
- c. Pengkajian baku mutu eksternal (LAM-PTKes, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan, dsb.).
- d. Pengumpulan fakta dan opini.
- e. Pembahasan hasil evaluasi diri dengan berbagai pihak terkait.
- f. Penyusunan dan penyebarluasan laporan kepada pihak terkait.
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi diri untuk perbaikan dan peningkatan mutu, perencanaan dan pengembangan program, persiapan evaluasi eksternal (akreditasi), dan penjaminan mutu internal.

4. Pemanfaatan Pakar Sejawat

Jika perlu, unit pengelola program studi dapat memanfaatkan pakar sejawat sebagai penasihat/pengkaji dari luar untuk penilaian, tetapi bukan untuk menyusun laporan. Nama pakar sejawat dicantumkan dalam laporan evaluasi diri. Pemanfaatan kunjungan tim dari luar untuk mendorong perubahan, dan pemanfaatan kerja sama dengan badan-badan eksternal.

5. Tindak Lanjut

Tahap ini mencakup pemanfaatan hasil evaluasi diri sebagai rujukan perencanaan. Oleh karena itu, program studi harus memperbanyak evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*).

#### IV. FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

Untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi oleh LAM-PTKes, maka dianjurkan laporan hasil evaluasi diri disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

HALAMAN MUKA



LAPORAN EVALUASI DIRI  
NAMA PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI

.....  
NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN .....

## IDENTITAS PENGUSUL

Unit Pengelola Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Penanggung Jawab Pengisi Dokumen Kinerja Program Studi  
: .....

Media Kontak : .....

Program Studi  
Nomor SK Pembukaan PS\*) : .....

Tanggal SK Pembukaan PS : .....

Pejabat Penandatanganan  
SK Pembukaan PS : .....

Bulan & Tahun Dimulainya  
Penyelenggaraan PS : .....

Peringkat Akreditasi Terakhir : .....

Nomor SK Akreditasi : .....

Tanggal SK Akreditasi : .....

Alamat PS : .....

No. Telepon PS : .....

No. Faksimile PS : .....

Laman dan Surel (*Homepage* dan *E-mail*) PS: .....

\*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaan Program Studi

IDENTITAS TIM PENYUSUN  
LAPORAN EVALUASI DIRI

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

Nama : .....  
NIDN/NIDK/NUP : .....  
Jabatan : .....

Tanggal Pengisian : □□-□□-□□□□  
Tanda Tangan :

## DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rangkuman Eksekutif
- B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- A. Profil Unit Pengelola Program Studi
- B. Kriteria Akreditasi
  - Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
  - Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
  - Kriteria 3 Mahasiswa
  - Kriteria 4 Sumber Daya Manusia
  - Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana
  - Kriteria 6 Pendidikan
  - Kriteria 7 Penelitian
  - Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat
  - Kriteria 9 Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
  - 1. Analisis SWOT
  - 2. Strategi dan Program Pengembangan

BAB III. PENUTUP

- A. REFERENSI
- B. LAMPIRAN

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- 1. Kertas A-4
- 2. Spasi: 1.5
- 3. Bentuk huruf (*Font*): Times New Roman atau Arial
- 4. Ukuran huruf: 12
- 5. Sistematis
- 6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
- 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan Evaluasi Diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis melalui analisis SWOT dengan jelas, singkat, padat, 150 – 200 halaman.

## **BAGIAN KEDUA - STRUKTUR LAPORAN EVALUASI DIRI**

### **I. PENDAHULUAN**

Laporan hasil evaluasi diri adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan digunakan antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal program studi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam dokumen kinerja dan atau portofolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi dokumen kinerja atau portofolio yang disampaikan kepada LAM-PTKes, maka laporan hasil evaluasi diri itu disiapkan oleh program studi. Pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat program studi/perguruan tinggi, digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan program studi yang bersangkutan.

#### **A. Rangkuman Eksekutif**

Laporan evaluasi diri diawali oleh suatu rangkuman eksekutif, yang merupakan rangkuman isi laporan lengkap evaluasi diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap-dengan jumlah halaman maksimal 3 halaman.

#### **B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya**

Laporan evaluasi diri disusun oleh suatu Tim Kerja yang dibentuk dan diberi SK oleh Pimpinan Unit pengelola. Tim Kerja harus terdiri dari unsur unit pengelola, jurusan, program studi, dan narasumber dari luar institusi yang berupa mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, yang secara khusus ditugaskan untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, serta mengumpulkan pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri. Hal ini sangat penting karena substansi laporan evaluasi diri akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat PS dengan tingkat jurusan dan fakultas.

Identitas penyusun laporan evaluasi diri diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural penyusun laporan evaluasi diri, serta pembagian tugas masing-masing anggota penyusun laporan evaluasi diri.

## II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

Bagian ini merupakan penjabaran dari profil unit pengelola program studi, deskripsi tentang pelaksanaan kinerja pada setiap kriteria evaluasi diri, dan analisis SWOT dengan dukungan data dan fakta pada program studi dan unit pengelola program studi.

### A. Profil Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi deskripsi yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Aspek yang harus termuat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS)  
UPPS harus mampu menjelaskan riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan PS secara ringkas dan jelas.
2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai  
Bagian ini berisi deskripsi singkat visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan PS (*visi keilmuan/scientific vision*).
3. Organisasi dan Tata Kerja  
Bagian ini berisi informasi dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya diuraikan secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan PS, tugas pokok, dan fungsinya (*tupoksi*).
4. Mahasiswa dan Lulusan  
Bagian ini berisi deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan, termasuk kualitas masukan, prestasi monumental yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Bagian ini berisi informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental yang dicapai.
6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana  
Berisi deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.
7. Sistem Penjaminan Mutu  
Berisi deskripsi implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Deskripsi dapat dijelaskan dengan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang dilakukan oleh UPPS dan PS, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi  
Berisi deskripsi capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS dan PS.

## B. Kriteria Akreditasi

Bagian ini berisi deskripsi tentang pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan serta kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria evaluasi diri.

Dalam akreditasi yang dilakukan oleh LAM-PTKes, evaluasi diri dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan sistem di UPPS dan PS, yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, outcome, and impact*) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan PS oleh UPPS.

Berdasarkan analisis tersebut, dijabarkan dimensi penilaian yang digunakan dalam evaluasi UPPS dan PS yang secara garis besar terdiri atas komponen-komponen berikut.

- Masukan, mencakup:
  1. Visi dan misi program studi.
  2. Tujuan dan strategi.
  3. Mahasiswa.
  4. Sumber daya manusia.
  5. Kurikulum
  6. Sarana dan prasarana.
  7. Sistem informasi.
  8. Keuangan.
  
- Proses, mencakup:
  1. Tata pamong (*governance*).
  2. Pengelolaan program.
  3. Kepemimpinan.
  4. Pembelajaran.
  5. Suasana Akademik.
  6. Penelitian.
  7. Pengabdian kepada masyarakat.
  
- Luaran/Hasil, mencakup:
  1. Lulusan.
  2. Hasil penelitian.
  3. Hasil kegiatan PkM.
  
- Capaian, mencakup:
  1. Publikasi hasil penelitian.
  2. Paten atau HaKI.
  3. Prototipe.
  4. Manfaat PkM.
  5. Hasil akreditasi.

Komponen-komponen hasil analisis sistemis itu kemudian dihimpun dan dikelompokkan menjadi kriteria evaluasi diri sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Selanjutnya setiap Kriteria itu dirinci sebagai berikut:

### **Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

Narasikan secara analisis runtut mengenai Kriteria Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi pencapaian sasaran UPPS dan visi keilmuan yang merupakan keunggulan pada PS dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang  
Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) UPPS, yang memayungi visi keilmuan PS, serta rencana strategisnya.
2. Kebijakan  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam peraturan dan program pengembangan UPPS dan PS.
3. Strategi Pencapaian VMTS  
Bagian ini menjelaskan secara komprehensif strategi pencapaian VMTS UPPS, sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama  
Unit Pengelola Program Studi dan PS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
5. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan adalah indikator lain VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh UPPS dan PS yang dapat berupa indikator kinerja turunan dari butir-butir Indikator Kinerja Umum (IKU) yang ada. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Evaluasi Capaian Kinerja  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian VMTS yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus

mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian VMTS UPPS dan visi keilmuan yang merupakan keunggulan PS.

7. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindak Lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan PS.

## **Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria tata pamong, tata kelola dan kerja sama dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian tata kelola dan tata pamong yang mencakup: sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana UPPS dan PS dikendalikan dan diarahkan untuk mencapai visinya. Tata pamong juga harus mengimplementasikan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan UPPS dan PS. Pada bagian ini harus dideskripsikan perwujudan tata pamong yang baik (*good governance*), pengelolaan, sistem penjaminan mutu, dan kerja sama di UPPS dan PS.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Bagian ini berisi deskripsi dokumen legal kebijakan pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerja sama yang diacu oleh UPPS.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerja sama. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.
5. Indikator Kinerja Utama
  - a. Sistem Tata Pamong
    - 1) Ketersediaan dokumen formal tata pamong dan tata kelola UPPS serta bukti yang sah dari implementasinya.
    - 2) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya

- 3) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan *good governance*, mencakup 5 pilar yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan.
  - 4) Ketersediaan dokumen formal dan bukti penggunaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional UPPS yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).
- b. Kepemimpinan
- Ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan PS, yang mencakup 3 aspek berikut:
- 1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi menuju pencapaian visi.
  - 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi UPPS dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif.
  - 3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan unit pengelola dan program studi dalam menjalin kerja sama yang menjadikan PS menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.
- c. Sistem Penjaminan Mutu
- Terbangunnya sistem penjaminan mutu internal yang fungsional pada UPPS, paling tidak termasuk:
- 1) Dokumen legal penetapan unsur pelaksanaan penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
  - 2) Ketersediaan dokumen SPMI yang mencakup: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI dan dokumen lain yang diperlukan.
  - 3) Bukti sahih terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).
  - 4) Bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.
- d. Kerja Sama
- Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama yang relevan dengan PS. UPPS dan PS memiliki bukti yang sahih terkait kerja sama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
- 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.
  - 2) memberikan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dan fasilitas pendukung PS.
  - 3) memberikan kepuasan kepada mitra.
  - 4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.

Hasil analisis data:

Jumlah, jenis, lingkup kerja sama akademik (pendidikan, penelitian dan PkM) dan non-akademik yang relevan dengan program studi dan manfaatnya. (Data merujuk DKPS Tabel 3. Kerja Sama UPPS yang Relevan dengan Program Studi)

6. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan adalah indikator tata kelola dan tata pamong yang lain ditetapkan oleh masing-masing UPPS dan PS. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Kepuasan Pengguna  
Pengukuran kepuasan layanan manajemen oleh UPPS terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:
  - a. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
  - b. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
  - c. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
  - d. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem,
  - e. *review* terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.
  - f. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.
8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu pada UPPS.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian tata kelola dan tata pamong serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan UPPS dan PS.

### **Kriteria 3 Mahasiswa**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria mahasiswa dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian standar perguruan tinggi terkait kemahasiswaan yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa serta standar khusus PS.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan pada UPPS yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skills*, layanan beasiswa, bimbingan karier dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).
3. Strategi Pencapaian Standar  
Pada bagian ini harus diuraikan secara komprehensif strategi UPPS untuk mencapai standar perguruan tinggi dan UPPS yang berisi: sistem seleksi (nilai seleksi, nilai rapor, nilai ujian nasional, dan persyaratan khusus lainnya) serta layanan mahasiswa. Pada

bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

#### 5. Indikator Kinerja Utama

##### a. Kualitas *input* mahasiswa

- 1) Metode rekrutmen calon mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran.
- 2) Hasil analisis data:
  - a) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada PS. (Data merujuk DKPS Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi)
  - b) Pertumbuhan jumlah mahasiswa baru untuk PS dengan jumlah lulusan rendah.

##### b. Animo calon mahasiswa sebagai hasil upaya yang sudah dilakukan

- 1) Tren peningkatan animo calon mahasiswa dalam kurun waktu tiga (3) tahun terakhir pada PS.
- 2) Keberadaan mahasiswa asing terhadap jumlah mahasiswa pada PS. (Data merujuk DKPS Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi)

##### c. Layanan kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh Perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, (2) peningkatan kesejahteraan, serta (3) penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.

#### 6. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan pada UPPS adalah indikator kemahasiswaan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

#### 7. Kepuasan Pengguna

- a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada program studi.
- b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan diindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

#### 8. Tinjauan Manajemen

Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.

9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait kemahasiswaan serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan di UPPS dan PS.

#### **Kriteria 4. Sumber Daya Manusia**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria sumber daya manusia dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penetapan standar perguruan tinggi terkait sumber daya manusia (SDM) yang mencakup: kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan) oleh UPPS.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan oleh UPPS yang mencakup:
  - a. Kebijakan penetapan standar perguruan tinggi terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan).
  - b. Pengelolaan SDM mencakup:
    - 1) Perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan PkM.
    - 2) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun ditetapkan serta dikomunikasikan.
    - 3) Kegiatan mencakup studi lanjut, seminar, konferensi, *workshop*, simposium, dll.
    - 4) Skema pemberian *reward and punishment*, pengakuan, mentoring yang diimplementasikan untuk memotivasi dan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini menguraikan secara komprehensif strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait SDM (pendidik, peneliti, dan pelaksana PkM). Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UPPS.
5. Indikator Kinerja Utama
  - a. Profil Dosen  
Analisis data tentang:
    - 1) Jumlah dan kualifikasi:

- a) dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di PS yang diakreditasi (DTPS/Dosen Tetap Program Studi). (Data merujuk DKPS Tabel 8. Dosen Tetap pada Program Studi)
  - b) dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS). (Data merujuk DKPS Tabel 11. Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi)
- 2) Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S-3 terhadap total jumlah DTPS.
  - 3) Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK terhadap total jumlah DTPS.
  - 4) Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap total jumlah DTPS.
  - 5) Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/kompetensi terhadap total jumlah DTPS.  
(Nomor 2 s.d 5, Data merujuk DKPS Tabel 8. Dosen Tetap pada Program Studi)
- 6) SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan) untuk DTPS. (Data merujuk DKPS Tabel 9. Aktivitas Dosen Tetap pada Program Studi)
  - 7) Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS. (Data merujuk DKPS Tabel 11. Data Dosen Tidak Tetap pada Program Studi)
  - 8) Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS (Data merujuk DKPS Tabel 5. Data Mahasiswa pada Program Studi terhadap Tabel 8. Dosen Tetap pada Program Studi)
  - 9) Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa sebagai pembimbing utama (Data merujuk DKPS Tabel 21. Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi)
  - 10) Kecukupan dosen / pembimbing pada wahana praktik. (Data merujuk DKPS Tabel 18. Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi). Data dan analisis disampaikan oleh PS.
- b. Kinerja dosen
- 1) Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS. (Data merujuk DKPS Tabel 32. Jumlah Rekognisi/Prestasi Dosen Program Studi)
  - 2) Penelitian DTPS. (Data merujuk DKPS Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi)
  - 3) Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS. (Data merujuk DKPS Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi)
  - 4) Publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam tiga (3) tahun terakhir. (Data merujuk DKPS Tabel 29. Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku dalam tiga tahun terakhir)
  - 5) Luaran lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam tiga (3) tahun terakhir.
  - 6) Produk/jasa DTPS yang diadopsi oleh industri/masyarakat (deskripsikan jika ada). Data dan analisis disampaikan oleh program studi pada program vokasi.
- c. Pengembangan Dosen
- Perencanaan dan pengembangan dosen UPPS dan PS terhadap rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). (Data merujuk DKPS Tabel 7. Dosen Tetap pada Unit Pengelola Program Studi)

- d. Tenaga Kependidikan  
Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi sesuai dengan bidang tugasnya.  
Indikator Kecukupan: beban kerja tenaga kependidikan, jumlah, dukungan Teknologi Informasi (fungsi-fungsi yang sudah berjalan), dan kompetensi tenaga kependidikan.
6. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan pada UPPS adalah indikator SDM lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Kepuasan Pengguna
  - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada UPPS.
  - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait SDM serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan SDM di UPPS dan PS.

## **Kriteria 5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria keuangan, sarana, dan prasarana dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut:

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional dalam pengelolaan keuangan, dan sarana prasarana:
  - a. Perencanaan, realisasi, dan pertanggung jawaban biaya operasional dan biaya pengembangan pada UPPS.
  - b. Perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap fasilitas fisik, termasuk fasilitas teknologi informasi.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen legal tentang:
  - a. Kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggung jawaban pada UPPS.

- b. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang mencakup: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pemenuhan:
  - a. Standar perguruan tinggi terkait pengelolaan keuangan yang berisi: perencanaan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban, dan
  - b. Standar perguruan tinggi terkait sarana dan prasarana yang berisi: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.
5. Indikator Kinerja Utama
  - a. Keuangan  
Analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan tentang:
    - 1) Biaya operasional pendidikan pada UPPS.
    - 2) Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun dalam tiga (3) tahun terakhir pada UPPS.
    - 3) Rata-rata dana PkM dosen/ tahun dalam tiga (3) tahun terakhir pada UPPS.
    - 4) Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam tiga (3) tahun terakhir pada UPPS.(Data merujuk DKPS Tabel 12. Jumlah Penerimaan Dana di Unit Pengelola Program Studi dan Tabel 13. Jumlah Penggunaan Dana di Unit Pengelola Program Studi)
  - b. Sarana
    - 1) Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana  
Kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, kesiapgunaan, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk proses belajar mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM pada UPPS dan PS. Institusi harus menyediakan sarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
    - 2) Kecukupan dan Aksesibilitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Ketersediaan Sistem TIK pada UPPS untuk:
      - a) mengumpulkan data yang cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terjaga kerahasiaannya.
      - b) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan, misalnya: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi (SIMPT: akademik, SDM, keuangan, aset, dll.), Sistem Informasi Perpustakaan, dan *e-Learning*.
  - c. Kecukupan dan Aksesibilitas Prasarana  
Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM pada UPPS dan PS. Institusi harus menyediakan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan pada UPPS adalah indikator keuangan, sarana dan prasarana lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI.

Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

7. Kepuasan Pengguna
  - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan/alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerja sama) terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada UPPS dan PS.
  - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana di UPPS dan PS.

## **Kriteria 6 Pendidikan**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria pendidikan dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian standar pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing program studi.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya pada program studi.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dan PS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran), monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Pada bagian ini juga harus diuraikan bagaimana UPPS mengalokasikan sumber daya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan

hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

## 5. Indikator Kinerja Utama

### a. Kurikulum

- 1) Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- 2) Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai.
- 3) Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

### b. Pembelajaran

- 1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.  
Analisis pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa:
  - a) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan.
  - b) Beban belajar (hanya untuk program vokasi, konversi dari SKS ke jam praktik/praktikum).  
(Data merujuk DKPS Tabel 17. Struktur kurikulum di Program Studi dan Tabel 18. Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi)
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

### c. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

Hasil analisis terhadap:

Jumlah mata kuliah yang telah dikembangkan dari hasil penelitian dan/atau PkM DTPS dalam tiga (3) tahun terakhir pembelajaran (Data merujuk DKPS Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi dan Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi).

### d. Suasana akademik

Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kuliah umum, seminar ilmiah, dan bedah buku.

## 6. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## 7. Kepuasan Pengguna

- a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya pada PS.  
Hasil analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa berdasarkan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (deskripsikan)
  - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
  9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait pendidikan serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan di UPPS dan PS.

### **Kriteria 7 Penelitian**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria penelitian dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian standar proses penelitian yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan keunggulan pada bidang keilmuan PS.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan penelitian yang mencakup perencanaan (termasuk arah dan fokus penelitian), pelaksanaan, dan pelaporan penelitian serta panduan penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian perguruan tinggi.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait penelitian.  
Pada bagian ini juga harus diuraikan bagaimana UPPS mengalokasikan sumber daya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

5. Indikator Kinerja Utama  
Hasil analisis terhadap:  
Rata-rata jumlah penelitian DTPS yang sesuai dengan keilmuan PS/Tahun dalam tiga (3) tahun terakhir. (Data merujuk DKPS Tabel 22. Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap Program Studi)  
Persentase jumlah mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen (deskripsikan).  
  
Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS,
  - b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian,
  - c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,
  - d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS,
  - e. mengintegrasikan penelitian pada mata kuliah.
6. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses penelitian lain untuk yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Kepuasan Pengguna
  - a. Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses penelitian (peneliti dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada UPPS.
  - b. Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan peneliti dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.
8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar perguruan tinggi terkait penelitian serta tindak lanjut  
Beri ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan penelitian di UPPS dan PS.

## **Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang  
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional strategi pencapaian standar proses PkM yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan keunggulan pada bidang keilmuan PS.
2. Kebijakan/Rujukan Peraturan dan Standar yang Menjadi Acuan PS  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait PkM.  
Pada bagian ini juga harus diuraikan bagaimana UPPS mengalokasikan sumber daya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar  
Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.
5. Indikator Kinerja Utama  
Hasil analisis terhadap:  
Rata-rata jumlah PkM Dosen TPS yang sesuai dengan keilmuan PS/Tahun dalam tiga (3) tahun terakhir (Data merujuk DKPS Tabel 23. Data Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Tetap Program Studi)  
Jumlah kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa. Catatan: tidak termasuk KKN (deskripsikan).  
  
Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan PS,
  - b. dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM,
  - c. melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan,
  - d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS,
  - e. memanfaatkan hasil PkM untuk pengayaan pembelajaran.
6. Indikator Kinerja Tambahan  
Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses PkM lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
7. Kepuasan Pengguna  
Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses PkM (pengabdian dan mitra), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman dan analisis datanya pada UPPS.  
Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengabdian dan mitra yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

8. Tinjauan Manajemen  
Deskripsi dan bukti yang sah tindakan-tindakan pengendalian berdasarkan sistem penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas sistem penjaminan mutu.
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar PkM serta tindak lanjut  
Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan PkM di UPPS.

### **Kriteria 9 Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Narasikan secara analisis runtut mengenai kriteria luaran dan capaian pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan data, informasi, dan kinerja tentang keberadaan pedoman penyusunan, pelaksanaan, pencapaian, permasalahan dan kelemahan serta tindak lanjut dengan sistematika sebagai berikut :

1. Latar Belakang  
Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional strategi pencapaian standar Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UPPS.
2. Kebijakan  
Berisi deskripsi dokumen legal kebijakan yang mencakup: penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam peraturan dan program pengembangan UPPS.
3. Strategi Pencapaian Standar  
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  
Pada bagian ini juga harus diuraikan bagaimana UPPS mengalokasikan sumber daya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.
4. Indikator Kinerja Utama
  - a. Pendidikan  
Keberadaan dan implementasi sistem yang menghasilkan data luaran dan capaian pendidikan yang sah dan paling tidak mencakup IPK, prestasi akademik/non-akademik, masa studi, daya saing lulusan (masa tunggu dan kesesuaian bidang) dan kinerja lulusan (kepuasan pengguna, tempat kerja, dan penghargaan yang diterima), yang dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data yang disajikan dalam dokumen kinerja program studi (DKPS) yang paling tidak meliputi data sebagai berikut.

Capaian pembelajaran/kompetensi lulusan

- 1) Rata-rata Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). (deskripsikan)
- 2) Rata-rata IPK. (Data merujuk DKPS Tabel 25. Data Lulusan di Program Studi)

- 3) Tingkat pengakuan kompetensi oleh pengguna lulusan. (Data merujuk DKPS Tabel 28. Tingkat Kepuasan Pengguna)

Prestasi akademik mahasiswa

- 4) Jumlah, jenis dan lingkup prestasi akademik. Lingkup: lokal, wilayah, nasional, internasional. (Data merujuk DKPS Tabel 33. Jumlah Karya Mahasiswa Program Studi)

Efektivitas dan Produktivitas Program Pendidikan

- 5) Lama studi mahasiswa. (Data merujuk DKPS Tabel 24. Persentase Keberhasilan Studi pada Program Studi)
- 6) Persentase kelulusan tepat waktu. (Data merujuk DKPS Tabel 26. Data Lulusan Tepat Waktu pada Program Studi)

Daya saing lulusan

- 7) Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi (*tracer study*). (Data merujuk DKPS Tabel 27. Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan/Melanjutkan Pendidikan)
- 8) Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi (*tracer study*) (deskripsikan).

Kinerja lulusan

- 9) Tingkat kepuasan pengguna lulusan (*tracer study*) (Data merujuk DKPS Tabel 28. Tingkat Kepuasan Pengguna)
- 10) Level/size institusi tempat kerja lulusan. (*tracer study*) (deskripsikan).
- 11) Prestasi lulusan di tempat kerja (*tracer study*) (deskripsikan).

b. Penelitian

Berisi data publikasi dan luaran penelitian yang sah, dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data-data yang disajikan dalam dokumen kinerja program studi seperti:

Publikasi ilmiah (jumlah, lingkup)

- 1) Jumlah dan lingkup publikasi di jurnal (Internasional/Nasional bereputasi, Nasional).
- 2) Jumlah dan lingkup publikasi di prosiding seminar atau *conference* (Internasional/Nasional).
- 3) Buku referensi/monograf/buku ajar ber-ISBN.  
(Data merujuk DKPS Tabel 29. Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah/Buku dalam tiga tahun terakhir)

Luaran Penelitian

- 4) Jenis dan jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional). (Data merujuk DKPS Tabel 30. Jumlah Karya Dosen dan Atau Mahasiswa Program Studi)

Prestasi/ rekognisi dosen

5) Pakar/*Visiting Professor/Invited Speakers*/Mitra Bestari, dsb. (Data merujuk DKPS Tabel 32. Jumlah Rekognisi/Prestasi Dosen Program Studi)

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Data publikasi dan luaran PkM yang sah, dikumpulkan, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif terhadap data-data yang disajikan dalam dokumen kinerja program studi seperti:

Publikasi PkM

1) Jumlah dan lingkup publikasi PkM (jurnal, majalah, media massa, seminar).

Luaran PkM

2) Jenis dan jumlah (HaKI/TTG/karya produk/karya kemitraan/Buku ber-ISBN) yang digunakan/diterapkan di masyarakat.

(Data merujuk DKPS Tabel 31. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi)

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan UPPS.

7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan standar luaran dan capaian di UPPS.

### C. Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.

Analisis SWOT : analisis SWOT pada setiap kriteria dengan memanfaatkan deskripsi analisis kriteria tersebut, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.

#### 1. Analisis SWOT

Data dan informasi yang diperoleh dalam rangka evaluasi diri perlu diolah dan dianalisis, yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi diri untuk akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh LAM-PTKes adalah

- a) Analisis secara deskriptif tentang data dan informasi serta kinerja setiap kriteria secara jujur untuk mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang terjadi.
- b) Deskripsi SWOT : Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman untuk setiap kriteria.
- c) Analisis secara deskriptif tentang data dan informasi serta kinerja program studi secara singkat.
- d) Analisis SWOT : analisis SWOT pada setiap Kriteria dengan memanfaatkan deskripsi analisis kriteria tersebut, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.

#### Langkah-langkah Pelaksanaan Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut.

Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi secara umum pada semua kriteria.

Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada Langkah 1.

Langkah 3: Masukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2) ke dalam Pola Analisis SWOT

Pada waktu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam program studi perlu diingat bahwa kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang perlu diidentifikasi di dalam organisasi, program studi yang bersangkutan, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang harus diidentifikasi dalam lingkungan eksternal organisasi, program studi yang bersangkutan. Lingkungan eksternal suatu program studi dapat berupa: pemerintah, masyarakat luas, industri, lulusan SMA, pasar kerja, *stakeholder* internal dan eksternal, serta pesaing.

Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk Kriteria masukan, proses, dan keluaran.

Masukan termasuk mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. (Kalau perlu visi, misi, sasaran, dan tujuan dijadikan masukan lingkungan).

Proses termasuk tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.

Keluaran termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Langkah 4: Rumuskan strategi atau strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program secara berkelanjutan. Analisis untuk pengembangan strategi pemecahan masalah dan perbaikan/pengembangan program itu

Langkah 5: Tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Hasil analisis SWOT dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program secara berkelanjutan. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program, sedangkan jika kekuatan lebih kecil dari kelemahan, dan peluang lebih kecil dari ancaman, maka sebaiknya strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Analisis itu dapat digambarkan sebagai berikut.

## ANALISIS SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Kekuatan [S]	Kelemahan [W]
Peluang [O]	<b>Strategi SO</b> ----- Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O" <b>Perluasan</b>	<b>Strategi WO</b> ----- Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"
Ancaman [T]	<b>Konsolidasi</b> ----- <b>Strategi ST</b> ----- Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"	<b>Strategi WT</b> ----- Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"

Gambar 2. Analisis SWOT dan Prioritas Strategi Pengembangan

2. Strategi dan Program Pengembangan
  - a. Strategi pemecahan masalah dan kelemahan dengan memperhatikan skala prioritas pada program pengembangannya dalam tiga tahun ke depan.
  - b. Program pengembangan yang diprioritaskan harus memiliki kriteria yang dapat diukur baik dari target kualitatif, kuantitatif, dan waktu pelaksanaan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Referensi**

Mohon ditulis referensi yang menjadi sumber dalam penulisan laporan penyusunan evaluasi diri program studi.

#### **B. Lampiran**

Lampiran tidak perlu terinci, cukup dengan rekap lampiran, karena lampiran secara rinci ada pada laporan dokumen kinerja (DK) program studi.



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU IV  
PEDOMAN DAN MATRIKS PENILAIAN  
DOKUMEN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI  
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS</b>	<b>2</b>
<b>BAB II</b>	
<b>KEPUTUSAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS</b>	<b>6</b>
<b>BAB III</b>	
<b>MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI KESEHATAN</b>	<b>21</b>
<b>KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI</b>	<b>22</b>
<b>KRITERIA 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA</b>	<b>25</b>
<b>KRITERIA 3 MAHASISWA</b>	<b>31</b>
<b>KRITERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>34</b>
<b>KRITERIA 5 KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA</b>	<b>49</b>
<b>KRITERIA 6 PENDIDIKAN</b>	<b>44</b>
<b>KRITERIA 7 PENELITIAN</b>	<b>50</b>
<b>KRITERIA 8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>52</b>
<b>KRITERIA 9 LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>54</b>

# BAB I

## PROSEDUR PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Evaluasi dan penilaian akreditasi Program Studi (PS) Sarjana Ilmu Biomedis dilakukan oleh pakar sejawat (*peer reviewer*) berdasarkan data dan informasi yang terdapat pada format Dokumen Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED) program studi Sarjana Ilmu Biomedis. Buku IV ini untuk membantu asesor memberikan penilaian secara obyektif. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) menyiapkan matriks penilaian yang sedapat mungkin mencerminkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Instrumen akreditasi program studi terdiri atas: (1) Dokumen Kinerja dan (2) Laporan Evaluasi Diri.

### A. Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis

Penilaian DK dan LED akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses Tridharma Perguruan Tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah elemen/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap elemen/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Setiap kriteria dan atau elemen/butir dalam dokumen akreditasi dinilai secara kualitatif (*expert judgment*) maupun kuantitatif dengan menggunakan Interval secara kontinu 0 – 4 sebagai berikut:

- Skor 4, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi seluruh unsur deskripsi butir penilaia sehingga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
- Skor 3, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian besar unsur deskripsi butir penilaian sehingga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
- Skor 2, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian unsur deskripsi butir penilaian yang menunjukkan pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
- Skor 1, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian kecil unsur deskripsi butir penilaian sehingga belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
- Skor 0, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur tidak memenuhi unsur deskripsi butir penilaian.

Secara lebih rinci kriteria khusus penilaian dokumen akreditasi disajikan pada BAB III **Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Kesehatan**.

## B. Pentahapan dan Prosedur Penilaian Akreditasi Sarjana Ilmu Biomedis

Sebelum penilaian, dokumen akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis diverifikasi pemenuhan persyaratan awal oleh tim khusus LAM-PTKes. Setelah terbukti memenuhi persyaratan awal, dokumen akreditasi dinilai melalui tujuh tahap. Tahap 1, 3, 4, dan 5 dilakukan oleh Tim Asesor, sedangkan tahap 2 dan 6 dilakukan oleh Tim Validator dan tahap 7 dilakukan oleh Majelis Akreditasi LAM-PTKes. Ketujuh tahap tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Asesmen Kecukupan

Tahap 1. Penilaian dokumen akreditasi secara kualitatif dan kuantitatif ditempatkan masing-masing anggota Tim Asesor melalui SIMAK.

Penilaian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan *expert judgment* serta data-data yang diberikan oleh program studi pada DK dan LED PS, yang hasilnya dituangkan dalam **Format 1**. **Format 1** berupa penilaian terhadap DK dan LED PS. Penilaian pada format ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing asesor dan ditandatangani. Penilaian terhadap kedua dokumen di atas menggunakan kriteria yang diberikan pada Buku IV: Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis.

Tahap 2. Validasi hasil asesmen kecukupan masing-masing Tim Asesor oleh Validator

Tim Validasi LAM-PTKes melakukan validasi terhadap hasil asesmen kecukupan pada Format 5. Validasi dilakukan untuk konsistensi hasil penilaian dengan deskripsi yang diungkapkan dalam format-format penilaian yang dilakukan oleh asesor. Hasil validasi ini dikembalikan kepada Asesor sebelum asesmen lapangan.

### 2. Asesmen Lapangan

Tahap 3. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan PS dan UPPS untuk Dokumen Akreditasi.

Asesmen lapangan dilakukan untuk validasi, verifikasi dan penilaian kinerja program studi dengan merujuk pada substansi yang ada dalam dokumen kinerja dan penilaian evaluasi diri.

Penilaian pakar (*expert judgment*) sangat diperlukan pada saat kunjungan di lapangan terhadap kesahihan, keandalan dan keunggulan program studi tersebut. Penilaian kuantitatif dan kualitatif ini dituangkan dalam bentuk deskripsi pada **Format 2**, yang ditandatangani oleh Tim Asesor, Pimpinan Program Studi dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Tahap 4. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap mutu proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Informasi dari DK dan LED yang telah diverifikasi dan divalidasi selanjutnya dinilai dengan menggunakan kriteria yang diberikan pada Buku IV: Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis.

Hasil penilaian bersama dari Tim Asesor ini dituangkan pada **Format 3** (*excel* penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri) dan ditandatangani oleh Tim Asesor.

Tahap 5. Penyusunan Rekomendasi Pembinaan  
Rekomendasi terhadap kinerja mutu program studi dituangkan dalam **Format 4**, yang ditandatangani oleh Tim Asesor.

### 3. *Validasi Final Hasil Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan*

Tahap 6. Validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan Tim Asesor oleh Tim Validator.

Tim Validator LAM-PTKes melakukan validasi terhadap **Format 5**. Validasi dilakukan pada tahap asesmen kecukupan maupun asesmen lapangan, untuk konsistensi hasil penilaian dengan deskripsi yang diungkapkan dalam format-format penilaian yang dilakukan oleh asesor. Hasil validasi asesmen kecukupan, harus diselesaikan sebelum melakukan asesmen lapangan. Selanjutnya hasil validasi asesmen lapangan diajukan kepada Majelis Akreditasi LAM-PTKes untuk menetapkan keputusan akhir.

### 4. *Keputusan Hasil Akreditasi*

Tahap 7. Keputusan akreditasi dalam rapat pleno majelis LAM-PTKes.

Hasil akhir akreditasi diputuskan oleh Majelis Akreditasi LAM-PTKes. Sebagai bentuk akuntabilitas publik LAM-PTKes, keputusan tersebut disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat luas.

## BAB II KEPUTUSAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Hasil akreditasi Program Studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Memenuhi Peringkat Akreditasi, sebagai berikut:

- Unggul	dengan nilai akreditasi Skor $\geq 361$
- Baik Sekali	dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik	dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
Tidak memenuhi peringkat Akreditasi	dengan nilai akreditasi Skor $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,53%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,47%).

Masa berlaku akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis untuk semua peringkat terakreditasi adalah selama 5 tahun dan dapat melakukan reakreditasi dalam waktu paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan status terakritisasinya yang dikeluarkan oleh LAM-PTKes.

Program Studi yang tidak memenuhi peringkat Akreditasi dapat mengajukan usul untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan – perbaikan yang berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal surat keputusan tentang penetapan peringkat tidak memenuhi peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh LAM-PTKes.

Rekapitulasi proporsi bobot Input, Proses, Output, dan Outcome penilaian akreditasi dengan 9 kriteria:

Jenis Penilaian	Proporsi Dokumen Kinerja (DK)	Proporsi Laporan Evaluasi Diri (LED)	Jumlah Proporsi DK dan LED
Input	14,63	10,14	24,76
Proses	22,52	-	22,52
Output	15,80	2,29	18,09
Outcome	6,58	28,05	34,62
<b>Total</b>	59,53	40,47	100,00

## LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN

**FORMAT UNTUK  
ASESMEN KECUKUPAN**

**FORMAT 1. PENILAIAN DOKUMEN KINERJA PROGRAM STUDI DAN LAPORAN  
EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI**

**Penilaian Dokumen Perorangan**

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_  
 Nama Unit Pengelola Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Nama Program Studi : \_\_\_\_\_  
 Nama Asesor : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Penilaian : \_\_\_\_\_

No.	DK / LED	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri	Bobot	Nilai*
1	LED	1.1	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.		2,09	
2	LED	1.2	Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.		1,05	
3	LED	1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.		0,78	
4	LED	1.4	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi		0,52	
5	DK	2.1.1	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.		0,68	
6	DK	2.1.2	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi.		0,68	
7	DK	2.2	Kegiatan kerjasama dengan Instansi dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.		0,68	
8	LED	2.3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.		0,34	
9	LED	2.4	Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS.		0,68	
10	LED	2.5	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek.		1,03	
11	LED	2.6	Komitmen pimpinan UPPS.		0,68	
12	LED	2.7	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan / alumni, pengguna lulusan dan mitra kerjasama pada UPPS.		1,37	
13	LED	2.8	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan program studi pada UPPS.		0,51	
14	DK	3.1.2.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir pada program studi.		0,49	
15	DK	3.1.2.2	Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir pada program studi.		0,25	
16	DK	3.1.2.3	Rasio total mahasiswa baru pada TS terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada program studi.		0,49	

17	DK	3.1.3	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.		0,99	
18	LED	3.2	Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.		0,99	
19	LED	3.3	Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS.		0,74	
20	LED	3.4	Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan pelayanan mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi		0,49	
21	DK	4.1.1.1	Persentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.		0,47	
22	DK	4.1.1.2	Persentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.		0,47	
23	DK	4.1.2.1	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.		0,47	
24	DK	4.1.2.2	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.		0,94	
25	DK	4.1.2.3	Persentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.		0,94	
26	DK	4.1.2.4	Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi		0,94	
27	DK	4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS		0,94	
28	DK	4.1.4	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.		0,94	
29	DK	4.2.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen di PS.		0,23	
30	DK	4.2.2	Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.		0,23	
31	LED	4.3	Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.		0,94	
32	LED	4.4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)		0,47	
33	LED	4.5	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi		0,94	
34	DK	5.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana di UPPS selama tiga tahun terakhir.		1,27	
35	DK	5.1.2.1	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UPPS.		0,63	
36	DK	5.1.2.2	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di UPPS.		0,32	
37	DK	5.1.2.3	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.		0,63	
38	DK	5.1.2.4	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada UPPS selama tiga tahun terakhir.		0,63	
39	DK	5.2.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks pada program studi.		0,63	
40	DK	5.2.1.2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.		0,32	
41	DK	5.2.1.3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.		0,32	
42	DK	5.2.1.4	Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir.		0,32	
43	DK	5.2.2.1	Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama standar minimal di laboratorium		1,90	
44	DK	5.2.2.2	Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium biomedis dasar dengan standar minimal		1,27	

45	LED	5.3	Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi dan investasi pada UPPS.		1,90	
46	LED	5.4	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.		1,90	
47	LED	5.5	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.		0,63	
48	LED	5.6	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasana pada Unit Pengelola Program Studi		0,63	
49	DK	6.1.1	Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum.		0,69	
50	DK	6.2.1	Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi		0,23	
51	DK	6.2.2	Rasio Jumlah Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa		0,23	
52	DK	6.3	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri		0,23	
53	DK	6.4.1	<i>Visiting Professor</i>		0,12	
54		6.4.2.1	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir / skripsi.		0,23	
55	DK	6.4.2.2	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir / skripsi.		0,46	
56	DK	6.4.2.3	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir / skripsi.		0,46	
57	DK	6.4.2.4	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir / skripsi.		0,46	
58	LED	6.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori maupun praktikum.		0,46	
59	LED	6.6	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.		0,46	
60	LED	6.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKNI yang sesuai pada program studi.		0,69	
61	LED	6.8	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.		0,69	
62	LED	6.9	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.		0,46	
63	LED	6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		0,69	
64	LED	6.11	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.		0,69	
65	LED	6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten, ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.		0,23	
66	LED	6.13	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap		0,92	

			pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		
67	LED	6.14	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.		0,46
68	DK	7.1	Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.		1,48
69	LED	7.2	Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map penelitian untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map penelitian. 3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan road map, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan, 5) integrasi penelitian pada mata kuliah.		1,48
70	LED	7.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi		1,48
71	DK	8.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai roadmap oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.		1,48
72	LED	8.2	Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan road map PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan, 5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.		1,48
73	LED	8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi		1,48
74	DK	9.1.1	Keberhasilan Studi pada Program Sarjana Ilmu Biomedis.		3,56
75	DK	9.1.2	Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.		3,56
76	DK	9.1.3	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW).		4,74
77	DK	9.1.4.1	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan/melanjutkan Pendidikan.		2,37
78	DK	9.1.4.2	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.		3,56
79	DK	9.2.1	Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap PS.		3,56
80	DK	9.2.2	Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merk dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.		4,74
81	DK	9.3	Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merk dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.		3,56
82	DK	9.4.1	Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi.		2,37
83	DK	9.4.2	Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik		2,37
84	LED	9.5	Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev,		1,78

			feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.			
85	LED	9.6	Pelaksanaan penelitian diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		1,78	
86	LED	9.7	Pelaksanaan PkM diikuti dengan monev, feedback, dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.		1,78	
87	LED	10.1	Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.		2,37	
88	LED	10.2	Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.		1,19	
89	LED	10.3	Program pengembangan yang dilakukan UPPS dan PS.		1,19	

Catatan: \*Nilai skala 0 - 4

..... 20...

Nama Asesor : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

**FORMAT UNTUK  
ASESMEN LAPANGAN**

## FORMAT 2. BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDI

### BERITA ACARA ASESMEN LAPANGAN PROGRAM STUDI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Pada hari ..... tanggal .....20... telah dilaksanakan asesmen lapangan untuk akreditasi program studi Sarjana Ilmu Biomedis ....., unit pengelola program studi ....., perguruan tinggi .....

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi butir-butir dokumen kinerja yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagai tercantum di dalam daftar sebagai berikut.

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri	Informasi dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Setelah Diverifikasi Melalui Wawancara dan Observasi	Keterangan
1	1.1			
2	1.2			
3	1.3			
4	1.4			
5	2.1.1			
6	2.1.2			
7	2.2			
8	2.3			
9	2.4			
10	2.5			
11	2.6			
12	2.7			
13	2.8			
14	3.1.2.1			
15	3.1.2.2			
16	3.1.2.3			
17	3.1.3			
18	3.2			
19	3.3			
20	3.4			
21	4.1.1.1			
22	4.1.1.2			
23	4.1.2.1			
24	4.1.2.2			
25	4.1.2.3			
26	4.1.2.4			
27	4.1.3			
28	4.1.4			
29	4.2.1			
30	4.2.2			
31	4.3			
32	4.4			
33	4.5			
34	5.1.1			
35	5.1.2.1			
36	5.1.2.2			
37	5.1.2.3			
38	5.1.2.4			
39	5.2.1.1			
40	5.2.1.2			
41	5.2.1.3			
42	5.2.1.4			
43	5.2.2.1			
44	5.2.2.2			
45	5.3			
46	5.4			
47	5.5			

No.	No. Butir Penilaian	Informasi dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri	Informasi dari Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Setelah Diverifikasi Melalui Wawancara dan Observasi	Keterangan
48	5.6			
49	6.1.1			
50	6.2.1			
51	6.2.2			
52	6.3			
53	6.4.1			
54	6.4.2.1			
55	6.4.2.2			
56	6.4.2.3			
57	6.4.2.4			
58	6.5			
59	6.6			
60	6.7			
61	6.8			
62	6.9			
63	6.10			
64	6.11			
65	6.12			
66	6.13			
67	6.14			
68	7.1			
69	7.2			
70	7.3			
71	8.1			
72	8.2			
73	8.3			
74	9.1.1			
75	9.1.2			
76	9.1.3			
77	9.1.4.1			
78	9.1.4.2			
79	9.2.1			
80	9.2.2			
81	9.3			
82	9.4.1			
83	9.4.2			
84	9.5			
85	9.6			
86	9.7			
87	10.1			
88	10.2			
89	10.3			

..... 20...

Berita acara visitasi ini ditandatangani oleh Asesor, Pimpinan Unit Pengelola Program Studi, dan Pimpinan Program Studi. Setelah isi tabel tersebut di atas diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Pimpinan Program Studi.

1. Pimpinan UPPS	Tanda Tangan	Asesor	Tanda Tangan
2. Pimpinan PS			
1.		1.	
2.		2.	

### FORMAT 3. LAPORAN PENILAIAN AKHIR DOKUMEN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_  
 Nama Unit Pengelola Program Studi : \_\_\_\_\_

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, dan rekomendasi pembinaan disajikan pada tabel berikut.

No.	No. Butir	Penilaian*			Penjelasan/Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Kinerja, Laporan Evaluasi Diri, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir		
1	1.1					
2	1.2					
3	1.3					
4	1.4					
5	2.1.1					
6	2.1.2					
7	2.2					
8	2.3					
9	2.4					
10	2.5					
11	2.6					
12	2.7					
13	2.8					
14	3.1.2.1					
15	3.1.2.2					
16	3.1.2.3					
17	3.1.3					
18	3.2					
19	3.3					
20	3.4					
21	4.1.1.1					
22	4.1.1.2					
23	4.1.2.1					
24	4.1.2.2					
25	4.1.2.3					
26	4.1.2.4					
27	4.1.3					
28	4.1.4					
29	4.2.1					
30	4.2.2					
31	4.3					
32	4.4					
33	4.5					
34	5.1.1					
35	5.1.2.1					
36	5.1.2.2					
37	5.1.2.3					
38	5.1.2.4					
39	5.2.1.1					
40	5.2.1.2					
41	5.2.1.3					
42	5.2.1.4					
43	5.2.2.1					
44	5.2.2.2					
45	5.3					
46	5.4					
47	5.5					

No.	No. Butir	Penilaian*			Penjelasan/Dasar Penilaian yang Diperoleh dari Dokumen Kinerja, Laporan Evaluasi Diri, Wawancara, dan Observasi	Rekomendasi Pembinaan
		Asr-1	Asr-2	Nilai Akhir		
48	5.6					
49	6.1.1					
50	6.2.1					
51	6.2.2					
52	6.3					
53	6.4.1					
54	6.4.2.1					
55	6.4.2.2					
56	6.4.2.3					
57	6.4.2.4					
58	6.5					
59	6.6					
60	6.7					
61	6.8					
62	6.9					
63	6.10					
64	6.11					
65	6.12					
66	6.13					
67	6.14					
68	7.1					
69	7.2					
70	7.3					
71	8.1					
72	8.2					
73	8.3					
74	9.1.1					
75	9.1.2					
76	9.1.3					
77	9.1.4.1					
78	9.1.4.2					
79	9.2.1					
80	9.2.2					
81	9.3					
82	9.4.1					
83	9.4.2					
84	9.5					
85	9.6					
86	9.7					
87	10.1					
88	10.2					
89	10.3					

Catatan: \*skor 0 - 4

..... 20 .....

Nama Asesor

Tanda Tangan

1.

1.

2.

2.

**FORMAT 4. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

Nama Perguruan Tinggi : \_\_\_\_\_  
 Nama Fakultas : \_\_\_\_\_  
 Nama Program Studi : \_\_\_\_\_

Berdasarkan hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan, kami tim asesor memberikan rekomendasi pembinaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut.

No.	No. Butir	Rekomendasi Pembinaan
1	1.1	
2	1.2	
3	1.3	
4	1.4	
5	2.1.1	
6	2.1.2	
7	2.2	
8	2.3	
9	2.4	
10	2.5	
11	2.6	
12	2.7	
13	2.8	
14	3.1.2.1	
15	3.1.2.2	
16	3.1.2.3	
17	3.1.3	
18	3.2	
19	3.3	
20	3.4	
21	4.1.1.1	
22	4.1.1.2	
23	4.1.2.1	
24	4.1.2.2	
25	4.1.2.3	
26	4.1.2.4	
27	4.1.3	
28	4.1.4	
29	4.2.1	
30	4.2.2	
31	4.3	
32	4.4	
33	4.5	
34	5.1.1	
35	5.1.2.1	
36	5.1.2.2	
37	5.1.2.3	
38	5.1.2.4	
39	5.2.1.1	
40	5.2.1.2	
41	5.2.1.3	
42	5.2.1.4	
43	5.2.2.1	
44	5.2.2.2	
45	5.3	
46	5.4	
47	5.5	
48	5.6	

No.	No. Butir	Rekomendasi Pembinaan
49	6.1.1	
50	6.2.1	
51	6.2.2	
52	6.3	
53	6.4.1	
54	6.4.2.1	
55	6.4.2.2	
56	6.4.2.3	
57	6.4.2.4	
58	6.5	
59	6.6	
60	6.7	
61	6.8	
62	6.9	
63	6.10	
64	6.11	
65	6.12	
66	6.13	
67	6.14	
68	7.1	
69	7.2	
70	7.3	
71	8.1	
72	8.2	
73	8.3	
74	9.1.1	
75	9.1.2	
76	9.1.3	
77	9.1.4.1	
78	9.1.4.2	
79	9.2.1	
80	9.2.2	
81	9.3	
82	9.4.1	
83	9.4.2	
84	9.5	
85	9.6	
86	9.7	
87	10.1	
88	10.2	
89	10.3	

..... 20 .....

Nama Asesor

Tanda Tangan

1.

1.

2.

2.

### BAB III

## MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN KINERJA DAN LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI KESEHATAN

### Cara Penilaian

1. Setiap kriteria dan elemen/butir dalam dokumen akreditasi dinilai secara kualitatif menggunakan deskripsi dan kuantitatif menggunakan skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4.
2. Penetapan skor butir atau parameter, hasil penilaian kualitatif tersebut dikuantifikasikan sebagai berikut:
  - Skor 4, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi seluruh unsur deskripsi butir penilaian sehingga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
  - Skor 3, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian besar unsur deskripsi butir penilaian sehingga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
  - Skor 2, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian unsur deskripsi butir penilaian yang menunjukkan pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
  - Skor 1, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur memenuhi sebagian kecil unsur deskripsi butir penilaian sehingga belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau standar pendidikan tinggi kesehatan.
  - Skor 0, jika semua kinerja mutu setiap elemen/butir yang diukur tidak memenuhi unsur deskripsi butir penilaian.
3. Penilaian yang berdasarkan data yang bersifat kuantitatif hasilnya seharusnya konsisten untuk semua asesor yang menilai elemen/butir tersebut, sepanjang data yang digunakan valid.
4. Penilaian yang berdasarkan data dan informasi, yang bersifat kualitatif, asesor diharapkan menggunakan *expert judgment*. Asesor mempelajari data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan dari dokumen akreditasi kemudian menganalisis dan membuat pengambilan keputusan sesuai kepakarannya.
5. Penilaian pada setiap elemen/butir harus merefleksikan penilaian secara keseluruhan dan melihat keterkaitan antar kriteria dan elemen/butir secara komprehensif untuk suatu program studi.

## KRITERIA 1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	1.1 Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi.	Unit pengelola memiliki visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi.	Tidak ada nilai di bawah 1.
	1.2 Mekanisme penyusunan VMTS UPPS melibatkan para pemangku kepentingan. 1) Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2) Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.
	1.3 Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> <li>• Ada rentang waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi efektif untuk mencapai tujuan</li> <li>• Disusun berdasarkan analisis yang sistematis</li> </ul>	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
		<p>waktu pencapaian yang jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator capaian yang jelas</li> <li>• Menggunakan metode yang relevan</li> <li>• Dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Ditindaklanjuti.</li> <li>• Terdokumentasi</li> </ul>	<p>waktu pencapaian yang jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator capaian yang jelas</li> <li>• Menggunakan metode yang relevan</li> <li>• Dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Terdokumentasi</li> </ul>	<p>pencapaian yang cukup jelas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator capaian yang cukup jelas</li> <li>• Menggunakan metode yang relevan</li> <li>• Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Dokumentasi cukup lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada rentang waktu pencapaian yang kurang jelas</li> <li>• Indikator capaian yang kurang jelas</li> <li>• Tidak menggunakan metode yang relevan</li> <li>• Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi</li> <li>• Dokumentasi kurang lengkap</li> </ul>	
	<p>1.4 Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi</p> <p>Kriteria penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran</li> <li>• Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran</li> <li>• Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran</li> </ul> <p>Catatan : Kriteria lengkap bila</p>	<p>Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan</p>	<p>Ada kebijakan, bukti pelaksanaan dan sebagian bukti tindak lanjut</p>	<p>Ada kebijakan dan bukti pelaksanaan namun tidak ditindaklanjuti</p>	<p>Ada kebijakan dan dilaksanakan namun tidak ada bukti pelaksanaan maupun tindak lanjut</p>	<p>Ada kebijakan namun tidak ada bukti pelaksanaan</p>

skor		4	3	2	1	0
<b>Kriteria</b>	<b>Deskripsi Butir Penilaian</b>	<b>Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)</b>				
	sesuai dengan sasaran (100%)					

## KRITERIA 2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA

skor	4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian				
2.1 Penjaminan mutu Unit Pengelola Program Studi.	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>2.1.1 Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bobot Penjaminan Mutu sampai dengan Tindak Lanjut Audit Mutu Internal = 4</li> <li>b. Bobot Penjaminan Mutu sampai dengan Umpan Balik Audit Mutu Internal = 3</li> <li>c. Bobot Penjaminan Mutu sampai Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal = 2</li> <li>d. Bobot jika baru memiliki pedoman penjaminan mutu internal (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir) = 1</li> <li>e. Bobot jika tidak memiliki pedoman penjaminan mutu internal (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir) = 0</li> </ul> <p>Nilai akhir = <math>(4 \times N_a + 3 \times N_b + 2 \times N_c + 1 \times N_d + 0 \times N_e) / N_s</math>.</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N<sub>a</sub> = Jumlah Prodi Kategori (a)</li> <li>N<sub>b</sub> = Jumlah Prodi Kategori (b)</li> <li>N<sub>c</sub> = Jumlah Prodi Kategori (c)</li> <li>N<sub>d</sub> = Jumlah Prodi Kategori (d)</li> <li>N<sub>e</sub> = Jumlah Prodi Kategori (e)</li> <li>N<sub>s</sub> = Jumlah Seluruh Prodi</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Skor = Nilai Akhir</b></p>				

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>2.1.2 Hasil pelaksanaan penjaminan mutu eksternal pada Unit Pengelola Program Studi, serta kelengkapan dokumennya.</p> <p><math>N_A</math> = Jumlah program studi dengan status akreditasi A/Unggul  <math>N_B</math> = Jumlah program studi dengan status akreditasi B/Baik Sekali  <math>N_C</math> = Jumlah program studi dengan status akreditasi C/Baik  <math>N_K</math> = Jumlah program studi yang status akreditasinya kadaluwarsa dan tidak memenuhi peringkat akreditasi  <math>N_o</math> = Jumlah program studi izin baru  <math>N</math> = Jumlah seluruh program studi  <math>= N_A + N_B + N_C + N_K + N_o</math></p> <p>Catatan: Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin operasional lebih dari dua tahun, dan sudah ada sistem akreditasi LAM-PTKes</p>	$\text{Skor} = (4 \times N_A + 3 \times N_B + 2 \times N_C + 0 \times N_K + 1 \times N_o) / N.$				
<p><b>2.2 Kerja sama</b> yang efektif yang mendukung visi dan misi program studi dan unit pengelola program studi serta dampak kerja sama tersebut terhadap pemenuhan capaian pembelajaran, peningkatan kualitas penyelenggaraan, dan pengembangan program studi</p>	<p>2.2 Kegiatan kerja sama dengan <b>instansi dalam dan luar negeri</b> yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi/Unit Pengelola Program Studi yang relevan dengan Program Studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Kriteria</p>	<p>Kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri memenuhi 4 kriteria</p>	<p>Kegiatan kerja sama luar negeri memenuhi 3 dari 4 kriteria</p> <p>Atau</p> <p>Kegiatan kerja sama dalam negeri memenuhi 4 kriteria</p>	<p>Kegiatan kerja sama dalam dan luar negeri memenuhi minimal kriteria 1</p>	<p>Tidak ada skor 1</p>	<p>Tidak ada kerja sama</p>

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
serta fasilitasi serapan lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen perjanjian kerja sama (MoU)</li> <li>2. Mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi secara lengkap.</li> <li>3. Kerja sama dengan wahana dan praktikum lapangan.</li> <li>4. Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama</li> </ol>					
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	2.3 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi pada UPPS.	Unit pengelola program studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Unit pengelola program studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Unit pengelola program studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten.	Unit pengelola program studi memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi tidak menjamin terlaksananya tata pamong yang baik.	Unit pengelola program studi tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.
	2.4 Pemenuhan lima pilar sistem tata pamong pada UPPS. Penilaian termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredibel</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Transparan</li> <li>4. Bertanggung Jawab</li> <li>5. Adil</li> </ol>	Unit pengelola program studi memiliki praktik baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang	Unit pengelola program studi memiliki praktik baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang	Unit pengelola program studi memiliki praktik baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Unit pengelola program studi memiliki praktik baik ( <i>best practices</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 2 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin	Tidak ada nilai di bawah 1.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
				bermutu.	bermutu.	
	<p>2.5 Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) pada UPPS yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</p> <p>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</p> <p>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</p> <p>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</p>	<p>Unit pengelola program studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</p> <p>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</p> <p>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</p> <p>4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.</p>	<p>Unit pengelola program studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 3 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</p> <p>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</p> <p>3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). (SN DIKTI di harkat 3)</p>	<p>Unit pengelola program studi telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut:</p> <p>1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</p> <p>2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.</p> <p>Siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.</p>	<p>Unit pengelola program studi telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.</p>	<p>Tidak ada nilai di bawah 1.</p>
	2.6 Komitmen pimpinan UPPS.	<p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan unit pengelola program studi memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</p>	<p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan unit pengelola program studi memiliki 2 karakter di antara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</p>	<p>Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan unit pengelola program studi memiliki salah satu karakter di antara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.</p>	<p>Tidak ada skor kurang dari 2</p>	

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>2.7 Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa (manajemen, pelayanan, dan pembelajaran),</li> <li>2. Dosen (manajemen, penelitian, dan PkM),</li> <li>3. Tenaga kependidikan (manajemen),</li> <li>4. Lulusan / alumni (manajemen, pembelajaran, kompetensi),</li> <li>5. Pengguna lulusan (manajemen dan kompetensi),</li> <li>6. Mitra kerja sama (manajemen, pembelajaran, penelitian, PkM)</li> </ol> <p>Pada UPPS yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) instrumen sah, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala dan komprehensif,</li> <li>3) dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>4) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan.</li> <li>5) terdapat umpan balik.</li> <li>6) tindak lanjut terhadap umpan balik.</li> </ol> <p>Catatan: Penilaian dilakukan terhadap pengukuran kepuasan pada kriteria 2 sampai kriteria 9. Baik kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan</p>	Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 5.	Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.	Unit pengelola program studi melakukan pengukuran kepuasan layanan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 3.	Tidak ada nilai di bawah 1.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	kepuasan mitra kerja sama oleh UPPS.					
	<p>2.8 Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerja sama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi pada UPPS.</p> <p>Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut:</p> <p>1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>2) memberikan peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dan fasilitas pendukung PS.</p> <p>3) memberikan kepuasan kepada mitra.</p> <p>4) menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.</p>	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi 4 aspek.	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.	Unit pengelola program studi memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang ada telah memenuhi aspek 1.	Unit pengelola program studi tidak memiliki bukti pelaksanaan kerja sama.	Tidak ada nilai di bawah 1.

### KRITERIA 3. MAHASISWA

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
3.1 Profil Mahasiswa	<p>3.1.2 Data seluruh mahasiswa Program Studi.</p> <p>3.1.2.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dalam lima tahun terakhir.</p> $\text{rasio} = \frac{\text{Jumlah kolom (3)}}{\text{Jumlah kolom (2)}}$	Jika rasio $\geq 5$ , maka skor = 4.	Jika $2 < \text{rasio} < 5$ , maka skor = $[4 \times (\text{rasio} - 2)] / 3$		Jika rasio $\leq 2$ , maka skor = 0	
	<p>3.1.2.2 Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru dalam lima tahun terakhir.</p> <p><math>P_{MA}</math> = Persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa</p>	Jika $1\% \leq P_{MA} \leq 5\%$ , maka skor = 4.	<p>Jika <math>P_{MA} &lt; 1\%</math>, maka skor = <math>2 + (200 \times P_{MA})</math>.</p> <p>Jika <math>5\% &lt; P_{MA} &lt; 10\%</math>, maka skor = <math>6 - (40 \times P_{MA})</math>.</p>	Tidak ada mahasiswa asing ( $P_{MA} = 0$ ). Atau jika $P_{MA} \geq 10\%$ .	Tidak ada skor < 2.	
	<p>3.1.2.3 Rasio total mahasiswa baru pada TS, terhadap total mahasiswa dalam lima tahun terakhir.</p> <p>Penilaian butir ini dihitung dengan cara berikut:</p> <p><math>T_{MB}</math> = total mahasiswa baru</p> <p><math>T_M</math> = total mahasiswa</p> $RM = \frac{T_{MB}}{T_M}$	Jika $0.18 \leq RM \leq 0.22$ , maka skor = 4.	<p>Jika <math>0.08 &lt; RM &lt; 0.18</math>, maka skor = <math>(40 \times RM) - (16/5)</math>.</p> <p>Jika <math>0.22 &lt; RM &lt; 0.40</math>, maka skor = <math>(80 - 200 \times RM)/9</math>.</p>		Jika $RM \leq 0.08$ atau $RM \geq 0.40$ .	

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>3.1.3 Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.</p> <p>Ada 4 aspek kepuasan mahasiswa yang diukur.            Skor akhir = <math>[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)</math></p>	Skor = Skor akhir				
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Mahasiswa	<p>3.2 Upaya yang dilakukan UPPS untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya, dengan memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilaksanakan setiap tahun,</li> <li>2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil,</li> <li>3) terdapat umpan balik,</li> <li>4) dilakukan tindak lanjut.</li> </ol>	Unit pengelola program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 4 aspek.	Unit pengelola program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 3 aspek.	Unit pengelola program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 2 aspek.	Unit pengelola program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan dan memenuhi 1 aspek atau tidak ada upaya.	Tidak ada nilai di bawah 1.
	<p>3.3 Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS, dengan memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaksanaan,</li> <li>2) dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil,</li> <li>3) terdapat umpan balik,</li> <li>4) dilakukan tindak lanjut.</li> </ol>	Akses dan mutu layanan sangat baik dalam semua bidang dan memenuhi 4 aspek, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	Akses dan mutu layanan baik dalam semua bidang dan memenuhi 3 aspek.	Akses dan mutu layanan cukup baik dalam semua bidang dan memenuhi 2 aspek.	Akses dan mutu layanan kurang dalam semua bidang dan memenuhi 1 aspek.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>3.4 Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa pada Unit Pengelola Program Studi</p> <p>Kriteria penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada panduan penerimaan mahasiswa</li> <li>• Ada bukti pelaksanaan audit internal sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa</li> <li>• Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa</li> </ul> <p>Catatan : Kriteria lengkap bila sesuai dengan layanan (100%)</p>	Ada panduan, bukti pelaksanaan dan bukti tindak lanjut seluruh hasil pelaksanaan, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Ada panduan, bukti pelaksanaan dan sebagian bukti tindak lanjut	Ada panduan dan bukti pelaksanaan namun tidak ditindaklanjuti	Ada panduan dan dilaksanakan namun tidak ada bukti pelaksanaan maupun tindak lanjut	Ada panduan namun tidak ada bukti pelaksanaan

## KRITERIA 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
<b>4.1 Dosen Tetap</b> 4.1.1 Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing program studi (PS) dan program lainnya di lingkungan Unit Pengelola Program Studi (UPPS)	4.1.1.1 Presentase dosen tetap UPPS dengan jabatan minimal lektor kepala.  $KD_{1F}$ = Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala.  <i>Catatan:</i> untuk UPPS yang memiliki program studi Doktor. $KD_{1F}$ = Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar.	Jika $KD_{1F} \geq 30\%$ , maka skor = 4.	Jika $0 < KD_{1F} < 30\%$ , maka skor = $1 + (10 \times KD_{1F})$ .		Tidak ada skor kurang dari 1	
	4.1.1.2 Presentase dosen tetap UPPS yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Jika $KD_{4F} \geq 30\%$ , maka skor = 4.	Jika $0 \leq KD_{4F} < 30\%$ , maka skor = $2 + (6,667 \times KD_{4F})$		Tidak ada nilai di bawah 2	
4.1.2 Dosen Tetap Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi  Dosen tetap Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional) dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.	4.1.2.1 Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.  $KD_3$ = Presentase dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi.	Jika $KD_3 \geq 30\%$ , maka skor = 4.	Jika $0\% < KD_3 < 30\%$ , maka skor = $1 + (10 \times KD_3)$ .		Tidak ada skor kurang dari 1	
	4.1.2.2 Presentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2 sesuai bidang keahlian program studi.  $KD_2$ = Presentase dosen tetap yang berpendidikan S-3/Sp-2.	Jika $KD_2 \geq 30\%$ , maka skor = 4.	Jika $KD_2 < 30\%$ , maka skor = $13,333 \times KD_2$ .			
Pelaksanaan tugas dosen tetap selama tiga tahun terakhir.	4.1.2.3 Presentase dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik/ Sertifikat Dosen.	Jika $KD_5 \geq 40\%$ , maka skor = 4.	Jika $KD_5 < 40\%$ , maka skor = $10 \times KD_5$ .			

Kriteria	Skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	KD <sub>5</sub> = Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Dosen/Pendidik					
	4.1.2.4 Rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi (R <sub>MD</sub> ).	Jika $17 \leq R_{MD} \leq 23$ , maka skor = 4.	Jika $23 < R_{MD} < 60$ , maka skor = $4 \times (60 - R_{MD}) / 37$ . Jika $R_{MD} < 17$ , maka skor = $4 \times R_{MD} / 17$ .			Jika $R_{MD} \geq 60$ , maka skor = 0.
4.1.3 Aktivitas Dosen Tetap Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	4.1.3 Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE ( <i>Fulltime Teaching Equivalent</i> )  R <sub>FTE</sub> = rata-rata FTE	Jika $12 \leq R_{FTE} \leq 16$ sks, maka skor = 4.	Jika $6 < R_{FTE} < 12$ sks, maka skor = $(R_{FTE} - 4) / 2$ . Jika $16 < R_{FTE} < 25$ sks, maka skor = $(81 - 3 \times R_{FTE}) / 8$ .		Jika $R_{FTE} \leq 6$ sks, atau $R_{FTE} \geq 25$ maka skor = 1.	
4.1.4 Kegiatan dosen tetap program studi	4.1.4 Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.  Perhitungan skor sebagai berikut: Misalkan: a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap $SP = \frac{a + \frac{b}{4}}{n}$	Jika $SP \geq 3$ , maka skor = 4.	Jika $0 < SP < 3$ , maka skor = $1,333 \times SP$ .			Jika $SP = 0$ , maka skor = 0.
<b>4.2 Dosen Tidak Tetap</b>	4.2.1 Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P <sub>DTT</sub> ) pada PS.	Jika $P_{DTT} \leq 10\%$ , maka skor = 4.	Jika $10\% < P_{DTT} \leq 40\%$ , maka skor = $(1 - P_{DTT}) / 0.3$		Jika $40\% < P_{DTT} \leq 100\%$ , maka skor = $[(2 - (2 \times P_{DTT})) / 0.6]$	
	4.2.2 Dosen tidak tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya pada PS.  KDTT <sub>SKA</sub> = Persentase dosen tidak	Jika KDTT <sub>SKA</sub> = 100%, maka skor = 4.	Jika $20\% < KDTT_{SKA} < 100\%$ , maka skor = $(5 \times KDTT_{SKA}) - 1$			Jika KDTT <sub>SKA</sub> ≤ 20%, maka skor = 0

Skor	Kriteria	4	3	2	1	0
		Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya.					
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Sumber Daya Manusia	4.3 Upaya pengembangan dosen oleh UPPS.	Unit pengelola program studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan baik, serta terdapat indikator tambahan yang melampaui SN DIKTI.	Unit pengelola program studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan baik.	Unit pengelola program studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten, dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir dengan layak.	Unit pengelola program studi merencanakan dan mengembangkan dosen tetap program studi (DTPS) tidak mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT), dalam rangka pencapaian rasio dosen tetap dibanding jumlah mahasiswa, bimbingan akademik dan bimbingan tugas akhir masih rendah.	Perguruan tinggi dan/atau unit pengelola tidak memiliki rencana pengembangan SDM.
	4.4 Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dengan syarat : 1) kualifikasi minimum berpendidikan tenaga kependidikan diploma tiga. 2) kecukupan jumlah laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi akademik dan fungsi unit pengelola dengan sangat	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi	Unit pengelola program studi memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program

Skor Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	4	3	2	1	0
		Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>studi.</p> <p>Penilaian kecukupan tidak hanya mempertimbangkan jumlah tenaga kependidikan namun keberadaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat menjadi pertimbangan terhadap efektivitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.</p>	baik.	dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan baik.	dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan cukup.	dalam pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola dengan kurang baik.	studi.
	<p>4.5 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan proses pembelajaran (penyusunan kurikulum sampai dengan evaluasi pembelajaran)</li> <li>2. Pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>3. Memiliki agenda penelitian</li> <li>4. Melaksanakan penelitian</li> <li>5. Memiliki agenda PkM</li> <li>6. Melaksanakan PkM</li> <li>7. Ditindaklanjuti untuk proses perbaikan Tridharma Perguruan Tinggi</li> </ol>	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 7 aspek , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 6 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 5 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi dan tenaga kependidikan pada program studi mencakup 4 aspek.	Tidak ada nilai di bawah 1

## KRITERIA 5. KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	4	3	2	1	0	
		Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)					
5.1. Keuangan 5.1.1 Dana yang diterima Unit Pengelola Program Studi	5.1.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= $P_{DMHS}$ ) di Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.	Untuk PTN jika $P_{DM} \leq 33\%$ , maka skor = 4.	Jika $P_{DM} > 33\%$ , maka skor = $[4,99 - (2,99 \times P_{DM})]$			Tidak ada skor < 2	
	Dana yang diterima oleh fakultas dapat berasal dari: a. Mahasiswa b. Usaha sendiri c. Pemerintah pusat dan daerah d. Sumber lain	Untuk PTS jika $P_{DM} \leq 66\%$ , maka skor = 4.	Jika $P_{DM} > 66\%$ , maka skor = $[7,89 - (5,89 \times P_{DM})]$			Tidak ada skor < 2	
5.1.2 Rincian Alokasi Dana di UPPS	5.1.2.1 Penggunaan dana untuk operasional (Pendidikan, Penelitian & PkM) di Unit Pengelola Program Studi (dalam juta rupiah).	Jika $D_{OM} \geq 18$ , maka skor = 4.	Jika $D_{OM} < 18$ , maka skor = $(2 \times D_{OM}) / 9$ .				
	5.1.2.2 Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll) di Unit Pengelola Program Studi.	Dana investasi 5% – 10% dari total penggunaan dana	Dana investasi 10% – 15% dari total penggunaan dana	Dana investasi 15% – 20% dari total penggunaan dana	Dana investasi 20% – 30% dari total penggunaan dana	Dana investasi < 5% atau > 30% dari total penggunaan dana	
	5.1.2.3 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.  $R_{DP}$ = rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)	Jika $R_{PD} \geq 10$ , maka skor = 4.	Jika $0 < R_{PD} < 10$ , maka skor = $1 + [(3 \times R_{PD}) / 10]$ .			Tidak ada skor kurang dari 1	

Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	4	3	2	1	0
		Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	5.1.2.4 Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada Unit Pengelola Program Studi selama tiga tahun terakhir.  R <sub>PKM</sub> = rata-rata dana PkM/dosen tetap/tahun (dalam juta rupiah)	Jika R <sub>PKM</sub> ≥ 5, maka skor = 4.	Jika 0 < R <sub>PKM</sub> < 5, maka skor = 0,8 x R <sub>PKM</sub>			Jika R <sub>PKM</sub> = 0, maka skor = 0.
5.2 Bahan pustaka Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif. Catatan: <u>Untuk asesmen kecukupan</u> : Relevan atau tidaknya jenis pustaka yang tersedia disesuaikan dengan contoh yang diberikan. <u>Untuk asesmen lapangan</u> : Pustaka yang diperhitungkan hanyalah pustaka yang relevan. Media dari masing-masing pustaka dapat berupa <i>hard copy</i> , <b>e-book</b> , <b>e-journal</b> , atau media lainnya	5.2.1 Bahan pustaka 5.2.1.1 Bahan pustaka berupa buku teks.  Catatan: minimal tiap cabang ilmu mempunyai 3 judul buku teks (verifikasi pada saat asesmen lapangan termasuk ketersediaan dan pemanfaatan <i>e-book</i> )	Jika jumlah judul ≥ 500, maka skor = 4.	Jika jumlah judul < 500, maka skor = (jumlah judul) x 0,008.			
	5.2.1.2 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.  Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (Sinta 1 dan Sinta 2), dalam bentuk cetak atau elektronik yang dapat diakses mahasiswa ditunjukkan dari referensi tugas mahasiswa.	≥ 3 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi elektronik	2 judul jurnal nomor, volume, dan issue lengkap.	1 judul jurnal, nomor, volume, dan issue lengkap.	Tidak ada jurnal yang nomor, volume, dan issue lengkap.	Tidak memiliki jurnal terakreditasi.
	5.2.1.3 Jumlah jurnal internasional bereputasi yang	> 1 judul jurnal, nomor, volume, dan	1 judul jurnal nomor, volume, dan issue	1 judul jurnal, namun nomor, volume, dan	Tidak ada skor 1.	Tidak memiliki jurnal

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
		dimiliki (berlangganan) program studi dengan nomor, volume, dan issue lengkap dalam tiga tahun terakhir.  Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi dalam bentuk cetak atau elektronik yang dapat diakses mahasiswa ditunjukkan dari referensi tugas mahasiswa.	issue lengkap.	lengkap.	issue tidak lengkap.	
	5.2.1.4 Jumlah prosiding yang dimiliki program studi dalam tiga tahun terakhir.	Jika jumlah prosiding seminar $\geq 9$ , maka skor = 4.	Skor = (4 x Jumlah prosiding seminar) / 9.			
	5.2.2 Prasarana & Peralatan Utama Standar Minimal Laboratorium  5.2.2.1 Ketersediaan, akses dan penggunaan prasarana dan sarana utama standar minimal di laboratorium	Tersedia 10 laboratorium dengan peralatan lengkap	Tersedia 10 laboratorium dengan peralatan tidak lengkap	Tersedia kurang dari 10 laboratorium dengan peralatan lengkap	Tersedia kurang dari 10 laboratorium dengan peralatan tidak lengkap	Tidak ada skor nol.
	5.2.2.2 Kelayakan prasarana dan sarana laboratorium biomedis dasar dengan standar minimal  Catatan: Terawat adalah kondisi baik dan digunakan.	Prasarana dan sarana laboratorium 100% terawat dan terkalibrasi	Prasarana dan sarana laboratorium 80% sampai < 100% terawat	Prasarana dan sarana laboratorium 60% sampai < 80% terawat	Prasarana dan sarana laboratorium < 60% terawat	Tidak ada skor nol.
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
Keuangan, Sarana, dan Prasarana	5.3 Kecukupan dana untuk menjamin operasional pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi dan investasi pada UPPS.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma Perguruan Tinggi, investasi pengembangan SDM, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir, serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma Perguruan Tinggi, investasi pengembangan SDM, sarana dan prasarana dalam 3 tahun terakhir.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional Tridharma Perguruan Tinggi.	Dana hanya cukup untuk keberlangsungan operasional Tridharma Perguruan Tinggi	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.
	5.4 Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik pada program studi.	Unit pengelola program studi menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	Unit pengelola program studi menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM, dan meningkatkan suasana akademik.	Unit pengelola program studi menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, dan PkM.	Unit pengelola program studi menyediakan prasarana dan sarana serta aksesibilitas yang kurang menjamin pencapaian capaian pembelajaran, penelitian, PkM.	Unit pengelola program studi tidak memiliki prasarana dan sarana.
	5.5 Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Namun tidak terdapat tindak lanjut	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak memiliki tindak lanjut	Tidak memiliki audit internal pengelolaan keuangan.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100px; height: 100px; transform: rotate(-45deg); border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>skor</p> <p><b>Kriteria</b></p> </div> </div>		4	3	2	1	0
		Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)			
		audit internal pengelolaan keuangan , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	internal pengelolaan keuangan.	hasil audit internal pengelolaan keuangan.	hasil audit internal pengelolaan keuangan.	
	5.6 Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan sarana dan prasarana , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun. Terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan sarana dan prasarana.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten dengan tahapan pelaksanaan dilakukan setiap tahun. Namun tidak terdapat tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan sarana dan prasarana.	Audit internal dilaksanakan secara konsisten namun tahapan pelaksanaan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak memiliki tindak lanjut hasil audit internal pengelolaan sarana dan prasarana.	Tidak memiliki audit internal pengelolaan sarana dan prasarana.

## KRITERIA 6. PENDIDIKAN

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
6.1 Struktur kurikulum	6.1.1 Struktur kurikulum, substansi praktikum, dan pelaksanaan praktikum.  Catatan: <i>Peer group</i> diharapkan menentukan modul-modul praktikum yang harus dilakukan, syarat minimum maupun yang lebih baik.	>80 % praktikum dari MK wajib prodi memiliki modul yang berisi panduan dan petunjuk pelaksanaan praktikum, serta jadwal yang terstruktur dan dilaksanakan di PT sendiri.	Terdapat 60 – 80 % MK wajib prodi memiliki modul yang berisi panduan dan petunjuk pelaksanaan praktikum, serta jadwal yang terstruktur dan dilaksanakan di PT sendiri.	Terdapat 40 – 60 % MK wajib prodi memiliki modul yang berisi panduan dan petunjuk pelaksanaan praktikum, serta jadwal yang terstruktur dan dilaksanakan di PT sendiri.	Terdapat 20 – 40 % MK prodi memiliki modul yang berisi panduan dan petunjuk pelaksanaan praktikum, serta jadwal yang terstruktur dan dilaksanakan di PT sendiri.	Dibawah < 20% modul prodi memiliki modul yang berisi panduan dan petunjuk pelaksanaan praktikum, serta jadwal yang terstruktur.
6.2 Ketersediaan Wahana Praktik Kerja Lapangan	6.2.1 Wahana Praktik Kerja Lapangan yang Relevan dengan Program Studi  Catatan: Lampirkan perjanjian kerja sama atau bukti lain serta jumlah maksimum daya tampung mahasiswa.	Terdapat $\geq 10$ wahana praktik kerja lapangan nasional atau terdapat wahana internasional yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa	Terdapat 7 - 9 wahana praktik kerja lapangan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa	Terdapat 4 – 6 wahana praktik kerja lapangan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa	Terdapat 1 – 3 wahana praktik kerja lapangan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa	Tidak ada skor 0.
	6.2.2 Rasio Jumlah Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa	1 pembimbing untuk maksimum 5 mahasiswa	1 pembimbing untuk 6 - 8 mahasiswa	1 pembimbing untuk 9 – 10 mahasiswa	1 pembimbing untuk >10 mahasiswa	Tidak ada skor 0.
6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar	6.3 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).  Catatan: Tenaga ahli dari luar perguruan tinggi dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar, tidak bekerja secara rutin.	Jika $J_{TAP} \geq 12$ orang, maka skor = 4.	Jika $J_{TAP} < 12$ orang, maka skor = $1 + (J_{TAP} / 4)$ .			Tidak ada nilai kurang dari 1

skor		4	3	2	1	0	
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)					
6.4 Pelaksanaan Pembelajaran	6.4.1 <i>Visiting Professor</i>  Dosen dengan kualifikasi doktor minimal lektor kepala di luar institusi pendidikan Program Studi dalam satuan pendidikan formal atau nonformal yang pernah menjadi <i>visiting professor</i> pada Program Studi dalam tiga tahun terakhir.  Minimal 3 bulan dalam 1 tahun dan melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.	Ada dosen yang berkewarganegaraan asing baik dalam satuan pendidikan formal atau nonformal yang pernah menjadi <i>visiting professor</i> pada Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen dari institusi pendidikan lain dalam negeri dengan akreditasi tertinggi dalam satuan pendidikan formal atau nonformal yang pernah menjadi <i>visiting professor</i> pada Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	Tidak pernah ada <i>visiting professor</i> .	Tidak ada nilai di bawah 2		
	6.4.2.1 Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir/skripsi (=R <sub>MTA</sub> )	Jika $0 < R_{MTA} \leq 4$ , maka skor = 4.	Jika $4 < R_{MTA} < 20$ , maka skor = $5 - (R_{MTA} / 4)$ .			Jika R <sub>MTA</sub> = 0, atau R <sub>MTA</sub> ≥ 20, maka skor = 0.	
	6.4.2.2 Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA/skripsi (=R <sub>BTA</sub> )	Jika R <sub>BTA</sub> ≥ 8, maka skor = 4.	Jika R <sub>BTA</sub> < 8, maka skor = R <sub>BTA</sub> / 2.				
	6.4.2.3 Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi  P <sub>DPU</sub> = persentase dosen pembimbing utama yang berpendidikan minimum S-2 dengan jabatan akademik minimum lektor kepala	Jika P <sub>DPU</sub> ≥ 80%, maka skor = 4	Jika P <sub>DPU</sub> < 80%, maka skor = $2 + (5 \times P_{DPU})/2$ .	Tidak ada skor kurang dari 2			
	6.4.2.4 Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/skripsi (=R <sub>P<sub>TA</sub></sub> )	Jika R <sub>P<sub>TA</sub></sub> ≤ 6 bulan, maka skor = 4.	Jika 6 bulan < R <sub>P<sub>TA</sub></sub> < 12 bulan, maka skor = $8 - [(2 \times R_{P_{TA}}) / 3]$			Jika R <sub>P<sub>TA</sub></sub> ≥ 12 bulan, maka skor = 0.	
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)							
Pendidikan	6.5 Keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori maupun praktikum.	Mata kuliah keunggulan program studi sangat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan	Mata kuliah keunggulan program studi mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan	Mata kuliah keunggulan program studi cukup mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan	Mata kuliah keunggulan program studi kurang mendukung <i>learning</i>	Tidak memiliki keunggulan program studi.	

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
		pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori maupun praktikum, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM).	<i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori maupun praktikum. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)	<i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori maupun praktikum. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)	<i>outcome/capaian</i> pembelajaran dan <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk teori maupun praktikum. (Integrasi antara pendidikan, penelitian dan PkM)	
	6.6 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pada program studi.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di- <i>review</i> oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen PS.
	6.7 Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai pada program studi.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks <b>dan</b> kebutuhan pengguna	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.
	6.8 Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran pada program studi.	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran	Struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan urutan	Tidak ada nilai di bawah 1.

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	Catatan: digambarkan dalam peta kompetensi.	dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	dan digambarkan dalam peta kompetensi.	pembelajaran	capaian pembelajaran	
	6.9 Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sangat sesuai dengan capaian pembelajaran	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang cukup sesuai dengan capaian pembelajaran.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang kurang sesuai dengan capaian pembelajaran.	Tidak ada nilai di bawah 1.
	6.10 Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.  Dokumen RPS mencakup: 1. Target capaian pembelajaran, 2. Bahan kajian, 3. Metode pembelajaran 4. Waktu dan	Mutu RPS sangat baik dan didukung bukti dokumen lengkap mencakup semua aspek 1 sampai 7	Mutu RPS baik dan didukung bukti dengan sebagian besar dokumen	Mutu RPS baik dan didukung bukti dengan sebagian dokumen	Mutu RPS cukup baik dan didukung bukti dengan sebagian kecil dokumen	Tidak ada nilai di bawah 1

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	tahapan asesmen 5. Hasil capaian pembelajaran 6. Ditinjau dan disesuaikan secara berkala 7. Dapat diakses oleh mahasiswa					
	6.11 Mutu pelaksanaan pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 5 prinsip penilaian	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 4 prinsip penilaian	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 3 prinsip penilaian	Pelaksanaan pembelajaran melibatkan seluruh dosen tetap pengampu dan pengajar mata kuliah secara penuh semua aspek pengembangan proses pembelajaran dari penyusunan kurikulum, GBPP, deskripsi, silabus, RPS, sampai dengan evaluasi mencakup 1 sampai 2 prinsip penilaian	Tidak ada nilai di bawah 1
	6.12 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 1. Karakteristik, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Dilaksanakan secara konsisten 6. Ditindaklanjuti untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 6 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 5 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 4 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup 3 aspek.	Tidak ada nilai di bawah 1

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	6.13 Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap semester dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang sangat signifikan , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan setiap tahun dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang signifikan.	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala (dalam jangka waktu yang tidak pasti) dan menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran yang cukup signifikan.	Tidak dilakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan tidak menunjukkan peningkatan mutu proses pembelajaran.	Tidak ada nilai di bawah 1.
	6.14 Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi.  Contoh: kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Semua kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan sangat baik dan kondusif.	Sebagian kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan dengan baik.	Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur dilaksanakan hanya dalam bentuk kegiatan kuliah umum dan seminar ilmiah secara rutin setiap tahun sehingga suasana akademik berjalan cukup baik.	Tidak ada kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran terstruktur.	Tidak ada nilai di bawah 1.

## KRITERIA 7. PENELITIAN

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
7.1 Kegiatan penelitian	<p>7.1 Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Kriteria penilaian: Penghitungan nilai penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan dan lingkup penelitian.</p> <p>Keterangan: Nkr = Nilai kasar sesuai <i>roadmap</i> Nkl = Nilai kasar sesuai lingkup f = Jumlah dosen</p> <p>Lingkup penelitian: a. internasional, bobot = 4 b. nasional, bobot = 2 c. wilayah, bobot = 1</p> <p>Kesesuaian dengan <i>roadmap</i>; d = sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 4 e = kurang sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 1</p> <p>Perhitungan: Nkr = (d x 4) + (e x 2) + (g x 1) / f  Nkl = (a x 4) + (b x 2) + (c x 1) / f  NK = (Nkr + Nkl) / 2</p>	NK ≥ 4 (NK lebih atau sama dengan 4)	3 ≤ NK < 4 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	2 ≤ NK < 3 (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	0 < NK < 2 (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 2)	NK = 0
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Penelitian	7.2 Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki <i>roadmap</i> penelitian yang mengacu pada visi keilmuan program studi,	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa, serta	Program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Program studi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	Program studi memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak	Program studi tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>2) pelaksanaan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian.</p> <p>3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>,</p> <p>4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan,</p> <p>5) integrasi penelitian pada mata kuliah.</p>	terdapat indikator tambahan yang melampaui SN Dikti.			sesuai dengan peta jalan.	
	<p>7.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur :</p> <p>1) memiliki <i>roadmap</i> penelitian untuk dosen dan mahasiswa,</p> <p>2) dilaksanakan secara konsisten</p> <p>3) evaluasi kesesuaian penelitian dengan <i>roadmap</i>, dan</p> <p>4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.</p>	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek , serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek.	Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek.	Tidak ada nilai di bawah 1

## KRITERIA 8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
8.1 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM)	<p>8.1 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Kriteria penilaian: Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan <i>roadmap</i> visi keilmuan.</p> <p>Keterangan: NK = Nilai kasar pengabdian kepada masyarakat f = Jumlah dosen</p> <p>Kesesuaian dengan <i>roadmap</i>; d = sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 4 e = kurang sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 2 g = tidak sesuai <i>roadmap</i>, bobot = 1</p> <p>Perhitungan: <math>NK = (d \times 4) + (e \times 2) + (g \times 1) / f</math></p>	NK $\geq$ 4 (NK lebih atau sama dengan 4)	$3 \leq NK < 4$ (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 4)	$2 \leq NK < 3$ (NK lebih atau sama dengan 2, tetapi kurang dari 3)	$0 < NK < 2$ (NK lebih dari 0, tetapi kurang dari 2)	NK = 0
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>8.2 Relevansi PkM pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki <i>roadmap</i> yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) pelaksanaan PkM sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM.</li> <li>3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i>,</li> <li>4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.</li> <li>5) pemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengayaan pembelajaran.</li> </ol>	Program studi memenuhi 5 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa, serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI.	Program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	Program studi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	Program studi memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.	Program studi tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	<p>8.3 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki <i>roadmap</i> PkM untuk dosen dan mahasiswa,</li> <li>2) dilaksanakan secara konsisten</li> <li>3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan <i>roadmap</i>,</li> <li>4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.</li> </ol>	<p>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian.</p>	<p>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek.</p>	<p>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek.</p>	<p>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek.</p>	<p>Tidak ada nilai di bawah 1</p>

### KRITERIA 9. LUARAN DAN CAPAIAN: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
9.1 Pendidikan	<p>9.1.1 Keberhasilan Studi pada Program Sarjana Ilmu Biomedis.</p> <p>A = Jumlah Mahasiswa                      B = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi ≤ 4 tahun dengan bobot 1,0                      C = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi &gt; 4 tahun s.d = 5 tahun dengan bobot 0,75                      D = Jumlah Mahasiswa dengan masa studi &gt; 5 s.d 7 tahun dengan bobot 0,5                      E = Jumlah Mahasiswa DO dengan bobot 0,0</p> <p>Rasio Keberhasilan Studi (RKS) = <math>[(B + C + D)/A]</math></p>	<p>Jika <math>RKS \geq 0,95</math>, maka Skor = 4</p>	<p>Jika <math>0,4 \leq RKS &lt; 0,95</math> maka Skor = <math>[(RKS \times 300) - 65]/55</math></p>			<p>Jika <math>RKS &lt; 0,4</math>, maka Skor = 0</p>
	<p>9.1.2 IPK Lulusan pada Program Studi</p> <p>Persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.</p> <p>a = banyaknya lulusan dengan IPK &lt; 2.75.                      b = banyaknya lulusan dengan IPK 2.75 – 3.50.                      c = banyaknya lulusan dengan IPK &gt; 3.50.</p> <p><math>N_{IPK} = [(a \times 2) + (b \times 3) + (c \times 4)] / (a + b + c)</math></p>	<p>Jika <math>N_{IPK} \geq 3</math>, maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>N_{IPK} &lt; 3</math>, maka skor = <math>1,333 \times N_{IPK}</math></p>			
	<p>9.1.3 Jumlah Lulusan</p> <p>Persentase kelulusan tepat waktu (<math>K_{TW}</math>).</p>	<p>Jika <math>K_{TW} \geq 80\%</math>, maka skor = 4.</p>	<p>Jika <math>20\% &lt; K_{TW} &lt; 80\%</math>, maka skor = <math>(6,667 \times K_{TW}) - 1,333</math></p>			<p>Jika <math>K_{TW} \leq 20\%</math>, maka skor = 0.</p>

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	Rumus perhitungan: $K_{TW} = \frac{(f)}{(d)} \times 100\%$ Catatan: Huruf-huruf (d) dan (f) pada rumus dapat dilihat pada tabel 9.1.3					
	9.1.4 Evaluasi Lulusan 9.1.4.1 Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan/melanjutkan Pendidikan.  $R_{MT}$ = rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan/melanjutkan pendidikan.	Jika $R_{MT} \leq 3$ bulan, maka Skor = 4.		Jika $3 < R_{MT} < 12$ , maka Skor = $(48 - (4 \times WT)) / 9$ .		$R_{MT} \geq 12$ bulan, maka Skor = 0
	9.1.4.2 Pendapat pengguna ( <i>employer</i> ) lulusan terhadap kualitas alumni. Ada 7 jenis kemampuan. Skor akhir = $[4 \times (a) + 3 \times (b) + 2 \times (c) + (d)] / (a + b + c + d)$	Skor = Skor akhir				
<b>9.2 Penelitian</b>	9.2.1 Jumlah artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi selama tiga tahun terakhir.  Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = $\frac{4 \times n_a + 2 \times n_b + n_c}{f}$	Jika $NK \geq 6$ , maka skor = 4.		Jika $0 < NK < 6$ , maka skor = $1 + (NK / 2)$ .		Jika $NK = 0$ , maka skor = 0.

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	Keterangan: f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS n <sub>a</sub> , n <sub>b</sub> , n <sub>c</sub> dapat dilihat pada Tabel 9.2.1					
	9.2.2 Penelitian/Karya dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Memiliki minimal 5 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Memiliki 1 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Tidak ada nilai 1 dan 0	
<b>9.3 Pengabdian kepada Masyarakat</b>	9.3 Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir pada program studi.	Memiliki minimal 2 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Memiliki 1 Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Tidak memiliki Karya yang berbentuk Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain produk), Teknologi tepat Guna, dan Model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional	Tidak ada nilai 1 dan 0	

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
<b>9.4 Penghargaan/Pencapaian/Reputasi</b>	<p>9.4.1 Penghargaan untuk Dosen Tetap Program Studi</p> <p>Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.</p> <p>Catatan: selama tiga tahun terakhir</p>	Mendapatkan minimal 2 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional.	Mendapatkan 1 penghargaan internasional atau minimal 4 penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi regional/lokal.	Mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik yang berupa hibah dana dari PT sendiri.	Tidak pernah mendapat penghargaan.
	9.4.2 Pencapaian prestasi/reputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dibidang akademik dan non-akademik (misalnya prestasi dalam penelitian, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni).	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional, wilayah, dan lokal PT.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat wilayah, dan lokal PT.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat lokal PT.	Tidak ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni di semua tingkatan.
(Matriks Laporan Evaluasi Diri)						
Luaran dan Capaian	9.5 Pelaksanaan pembelajaran diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran pada program studi.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev, dan <i>feedback</i> untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, serta diikuti dengan monev untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode yang sah dan relevan meliputi cakupan, kedalaman, dan kemanfaatan, tanpa diikuti dengan monev, <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mendukung kompetensi luaran dan capaian pembelajaran.	Tidak ada nilai di bawah 1

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
	9.6 Pelaksanaan penelitian diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> dan <i>feedback</i> untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode yang sah dan relevan, namun tidak diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, sitasi, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Tidak ada nilai di bawah 1
	9.7 Pelaksanaan PkM diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN pada program studi.	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> dan <i>feedback</i> untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan serta diikuti dengan <i>monev</i> untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Pelaksanaan PkM dilakukan dengan metode yang sah dan relevan, namun tidak diikuti dengan <i>monev</i> , <i>feedback</i> , dan tindak lanjut untuk meningkatkan jumlah karya ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemenkumham (Paten, Hak Cipta), Produk, Teknologi Tepat Guna, dan Buku ber-ISBN.	Tidak ada nilai di bawah 1
Analisis dan Program Pengembangan	10.1 Analisis SWOT Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	Kinerja unit pengelola program studi dan program studi dinarasikan secara	Kinerja unit pengelola program studi dan program studi dinarasikan secara	Kinerja unit pengelola program studi dan program studi dinarasikan secara	Kinerja unit pengelola program studi dan program studi dinarasikan secara	Tidak ada nilai di bawah 1.

Kriteria	skor	4	3	2	1	0
	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
		lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi, ada <i>feedback</i> serta ada tindak lanjut dengan perencanaan program pengembangan untuk semua kelemahan dan permasalahan yang ada.	lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi, ada <i>feedback</i> namun belum ada tindak lanjut dengan perencanaan program pengembangan untuk semua kelemahan dan permasalahan yang ada.	lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum menunjukkan adanya <i>feedback</i> .	lengkap dengan analisis yang tajam dan mendalam pada seluruh kriteria evaluasi diri, dilakukan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan.	
	10.2 Strategi penyelesaian masalah dan mengatasi kelemahan yang dihadapi.	Pelaksanaan strategi penyelesaian masalah melalui identifikasi semua kelemahan yang ada dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya <i>feedback</i> dan tindak lanjut.	Pelaksanaan strategi penyelesaian masalah melalui identifikasi semua kelemahan yang ada dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan adanya <i>feedback</i> namun belum ada tindak lanjut.	Pelaksanaan strategi penyelesaian masalah melalui identifikasi semua kelemahan yang ada dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan menunjukkan belum adanya <i>feedback</i> .	Pelaksanaan strategi penyelesaian masalah melalui identifikasi semua kelemahan yang ada dan permasalahan yang terjadi dilakukan secara jujur dan obyektif. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belum dilaksanakan.	Tidak ada nilai di bawah 1.
	10.3 Program pengembangan yang dilakukan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistis disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistis disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistis disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan	Pelaksanaan program pengembangan dilakukan secara realistis disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan finansial lembaga. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belum	Tidak ada nilai di bawah 1.

skor		4	3	2	1	0
Kriteria	Deskripsi Butir Penilaian	Penilaian Menggunakan Skor dengan Interval secara Kontinu 0 – 4 (Mulai dari 0,0; 0,1 ..... 3,9; 4,0)				
		menunjukkan adanya <i>feedback</i> dan tindak lanjut.	menunjukkan adanya <i>feedback</i> namun belum ada tindak lanjut.	menunjukkan belum adanya <i>feedback</i> .	dilaksanakan.	



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**BUKU V  
PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN  
AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ILMU BIOMEDIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2021**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
BAB II. KAIDAH PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	3
BAB III. PROSEDUR ASESMEN LAPANGAN	5
A. Persiapan Asesmen Lapangan	5
B. Pelaksanaan Asesmen Lapangan	5
C. Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan	6
BAB IV. PERTIMBANGAN PAKAR ( <i>EXPERT JUDGMENT</i> )	7
Relevansi	7
Suasana Akademik	7
Manajemen Internal	7
Keberlanjutan	7
Efisiensi dan Efektivitas	7
Kepemimpinan	8
Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)	8
BAB V. PELAPORAN ASESMEN LAPANGAN	9
Lampiran 1. Rambu-rambu wawancara	10
Lampiran 2. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan	11

## **BAB I PENDAHULUAN**

Salah satu tahap dari proses akreditasi ialah melakukan asesmen lapangan (AL) untuk mendapatkan bukti melalui verifikasi serta validasi data dan informasi yang disajikan dalam Dokumen Kinerja (DK) dan Laporan Evaluasi Diri (LED), serta melakukan penilaian lapangan di program studi yang bersangkutan.

Asesmen lapangan (AL) dilakukan selama 3 hari kerja di lapangan oleh tim asesor yang terdiri atas 2 orang pakar sejawat (*peer group*) yang memahami penyelenggaraan program studi. Tim asesor yang melaksanakan AL sama dengan tim asesor untuk asesmen kecukupan (AK) dokumen akreditasi yang diajukan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu bagi asesor dan program studi dalam pelaksanaan AL, yang berisi penjelasan tentang tujuan AL, persiapan program studi yang akan dikunjungi, prosedur AL, pertimbangan pakar (*expert judgment*), dan laporan AL.

## BAB II KAI DAH PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI

Asesmen lapangan (AL) adalah hasil penilaian akreditasi untuk melakukan pembuktian informasi, data dan kinerja program studi yang dimuat dalam dokumen akreditasi. Dokumen berisi DK dan LED UPPS dan PS. Asesmen lapangan (AL) melalui proses verifikasi, validasi dan wawancara, maka harus dilakukan dengan landasan kaidah penilaian akreditasi program studi sebagai berikut:

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, wawasan nasional dan internasional (*international and national outlook*) pada unit pengelola program studi dan program studi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah Akreditasi Program Studi (APS) berfokus pada ketercapaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif mencakup: peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, meliputi pemenuhan (*compliance*), kinerja mutu (*performance*) dan akuntabilitas publik.

Penilaian pemenuhan terhadap SN-Dikti dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu:

- 1) Pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi
- 2) Pemenuhan persyaratan dosen tetap program studi

Bila tidak memenuhi dua butir standar di atas yang bersifat mutlak, maka secara otomatis tidak memenuhi peringkat akreditasi.

3. Penilaian akreditasi juga meliputi aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik. *Outcome-based accreditation* tidak hanya diartikan sebagai penilaian untuk memenuhi SN-Dikti yang menyangkut *input* dan proses, tetapi juga menyangkut luaran dan *outcome* penyelenggaraan unit pengelola program studi dan program studi. Oleh karena itu, penilaian akreditasi harus mencakup *Input – Proses – Output – Outcome* dari penyelenggaraan unit pengelola program studi dan program studi. Bobot penilaian ditetapkan dengan persentase tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*outputs* dan *outcomes*) diikuti aspek proses dan *input*.
4. Pelaksanaan penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, selain berdasar pada fakta dan data, harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta hasil wawancara dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
5. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara dokumen dengan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang di dalamnya terkandung aspek pendidikan, penelitian, dan PkM.
6. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Penilaian akreditasi program studi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri program studi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAM-PTKes. Format terstandar dapat berupa Format Isian (dokumen kinerja program studi dan unit pengelola program studi) *input*, proses, *output* dan *outcome* (kinerja) dan Format LED (*Self Evaluation Report*) program studi. Unit pengelola program studi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maupun yang belum, untuk menunjukkan efektivitas SPMI pada mutu luaran.

## **BAB III PROSEDUR ASESMEN LAPANGAN**

### **A. Persiapan Asesmen Lapangan**

#### **1. LAM-PTKes**

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan LAM-PTKes melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Penyampaian jadwal pelaksanaan asesmen lapangan
- 1.2. Penyiapan surat tugas asesmen lapangan
- 1.3. Penyampaian surat tugas asesmen lapangan kepada asesor dan program studi
- 1.4. Penggantian biaya tiket dan hotel

#### **2. Asesor**

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, tim asesor melakukan hal-hal berikut:

- 2.1. Membuat catatan hasil asesmen dokumen akreditasi pada saat asesmen kecukupan dengan menggunakan format yang disediakan dan hal-hal yang perlu diverifikasi pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.
- 2.2. Menyusun langkah-langkah kegiatan, jadwal dan target asesmen lapangan.
- 2.3. Melakukan verifikasi dan validasi tugas secara bersama – sama anggota tim asesor pada saat pelaksanaan asesmen lapangan.
- 2.4. Membagi tugas khusus di dalam menyiapkan laporan hasil asesmen lapangan, kemudian disatukan untuk dibahas bersama tim asesor.

#### **3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi**

Dalam rangka persiapan asesmen lapangan, unit pengelola program studi dan program studi melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Menyiapkan ruangan khusus di kampus yang digunakan untuk kerja tim asesor.
- 3.2. Menyiapkan bantuan teknis kepada tim asesor.
- 3.3. Menyiapkan bahan presentasi, dan dokumen yang diperlukan sebagai bukti.

### **B. Pelaksanaan Asesmen Lapangan**

#### **1. LAM-PTKes**

- 1.1. Berkomunikasi dengan asesor, unit pengelola program studi dan program studi.

#### **2. Asesor**

- 2.1. Mengadakan pertemuan pembukaan asesmen lapangan dengan unit pengelola program studi dan program studi:
  - a. Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan kegiatan asesmen lapangan, dan kode etik asesor.
  - b. Menyampaikan jadwal kegiatan asesmen lapangan.
  - c. Mengikuti presentasi unit pengelola program studi dan program studi.
  - d. Mengklarifikasikan hasil pemeriksaan dokumen akreditasi (asesmen kecukupan atau AK) kepada unit pengelola program studi dan program studi.
- 2.2. Memeriksa data, informasi dan bukti yang telah disiapkan oleh unit pengelola program studi dan program studi dan keadaan lapangan lainnya, di lokasi yang terkait.
- 2.3. Mewawancarai dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu.
- 2.4. Mengobservasi/meninjau kegiatan akademik dan non-akademik.

- 2.5. Mengobservasi/meninjau ruang dan kelengkapan laboratorium dan peralatan praktikum, sarana pelayanan kesehatan sebagai wahana praktik lapangan.
- 2.6. Menyiapkan berita acara hasil asesmen lapangan dan mendiskusikan dengan unit pengelola program studi dan program studi. Berita Acara ditandatangani oleh Tim Asesor, pimpinan unit pengelola program studi dan pimpinan program studi setelah mendapatkan persetujuan, dengan menggunakan format berita acara (lihat Buku IV).
- 2.7. Mengadakan pertemuan penutup dengan unit pengelola program studi dan program studi untuk menyampaikan umpan balik dan serah terima berita acara asesmen lapangan.

### 3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

- 3.1. Menjemput dan mengantar Tim Asesor dari dan ke Bandara / Terminal / Stasiun / Pelabuhan / tempat yang disepakati.
- 3.2. Menyediakan semua data dan informasi pendukung dokumen kinerja program studi serta bukti lainnya untuk kepentingan asesmen lapangan.
- 3.3. Memberikan penjelasan isi dokumen kinerja program studi yang telah disampaikan kepada LAM-PTKes, serta informasi pelengkap yang dipandang perlu.
- 3.4. Memfasilitasi pertemuan asesor dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan dan mitra kerja yang dianggap perlu.
- 3.5. Memberikan bantuan teknis kepada tim asesor untuk memperlancar kegiatan asesmen lapangan.
- 3.6. Mendampingi Tim Asesor dalam kegiatan observasi/meninjau kegiatan akademik dan observasi/meninjau sarana dan prasarana.

## C. Pelaporan Hasil Asesmen Lapangan

### 1. Asesor

- 1.1. Menyerahkan berita acara (**Format 2**) dan rekomendasi pembinaan (**Format 4**) kepada unit pengelola program studi dan program studi setelah AL.
- 1.2. Mengunggah (*upload*) hasil AK dan AL (*excel* secara lengkap) dan meng-*input* hasil nilai akhir AL pada SIMAK secara *online*.
- 1.3. Mengunggah (*upload*) Laporan Ringkas Hasil Kerja (LRHK) AL pada SIMAK secara *online*.
- 1.4. Mengirim berita acara (**Format 2**) *hardcopy* yang sudah ditandatangani Asesor program studi atau meng-*upload* hasil *Scan* Berita Acara (**Format 2**) yang sudah ditandatangani Asesor melalui SIMAK, sehingga Berita Acara *hardcopy* tidak perlu dikirim melalui Pos
- 1.5. Mengirim kelengkapan administrasi (bukti perjalanan) melalui Pos kepada LAM-PTKes, selambat-lambatnya satu minggu setelah AL di program studi.

### 2. LAM-PTKes

- 2.1. Menerima laporan hasil AL dari tim asesor, kemudian mengecek kelengkapan hasil AL pada SIMAK.
- 2.2. Menyiapkan hasil AL untuk divalidasi oleh Tim Validator.

## **BAB IV**

### **PERTIMBANGAN PAKAR (*EXPERT JUDGEMENT*)**

Tim Asesor diharapkan memberikan pertimbangan pakar (*expert judgement*) dalam bentuk uraian menyeluruh dan kualitatif mengenai masukan, proses, keluaran, dan capaian dengan menggunakan indikator berikut :

#### **Relevansi**

Relevansi adalah tingkat keterkaitan keluaran dan capaian dengan tujuan program studi dan tuntutan masyarakat nasional maupun internasional. Keterkaitan terwujud dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan kebutuhan pasar kerja. Keterkaitan juga dimaksudkan sebagai upaya peningkatan peluang lulusan untuk dipekerjakan, peningkatan gaji permulaan, perpendekan masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan. Keterkaitan sebagai upaya memperbaiki hubungan antara program studi dengan bidang pekerjaan dan memperbaiki proses pembelajaran, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dalam pasar kerja.

#### **Suasana Akademik**

Suasana Akademik merupakan iklim yang mendukung interaksi antar sivitas akademika untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik merupakan fungsi kepemimpinan dan manajemen unit pengelola program studi dan program studi yang berkenaan dengan perbaikan proses pembelajaran, pengembangan dan implementasi kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dengan penyediaan sumber daya yang bermutu.

Suasana akademik dikembangkan melalui: hubungan yang sehat antara dosen-mahasiswa, antar dosen, dan antar mahasiswa. Hubungan yang sehat untuk mengembangkan mutu proses pendidikan yang didukung oleh semua staf pengajar dan staf administrasi; keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua kehidupan akademik; semangat dan motivasi semua dosen untuk bekerja dalam semua kegiatan akademik; keterlibatan masyarakat dalam proses akademik dan pembelajaran.

#### **Manajemen Internal**

Manajemen internal adalah upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk: memperbaiki manajemen dan organisasi; memperbaiki semangat dan motivasi staf; menata alokasi/mekanisme pendanaan yang lebih baik; mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya; aliran sumber daya yang diperoleh dari kegiatan lain, yang dapat dimanfaatkan untuk keseluruhan program. Pendekatan dari bawah ke atas untuk mengembangkan rencana, inisiatif, dan tanggung jawab setiap unsur.

#### **Keberlanjutan**

Keberlanjutan upaya unit pengelola program studi dan program studi untuk mempertahankan kelanggengan penyelenggaraan program studi, yang mencakup penyelenggaraan sistem karier dan upaya menyediakan pekerjaan bagi lulusan; pemberdayaan partisipasi masyarakat; mengembangkan dan memanfaatkan jaringan kerja sama dan kemitraan; membangun dan memanfaatkan dukungan wilayah, regional, nasional dan internasional.

#### **Efisiensi dan Efektivitas**

Efisiensi dan efektivitas berkenaan dengan upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran bagi mahasiswa, terutama mahasiswa baru, melalui interaksi kelas; pembelajaran di perpustakaan; pekerjaan laboratorium dan tugas akhir. Penyelenggaraan program bantuan bagi mahasiswa, tutorial dan tugas di luar kelas; akses kepada rujukan dan sumber di luar

program studi; interaksi teman sebaya; kegiatan di laboratorium. Membangun sistem evaluasi yang obyektif, komprehensif dan transparan; serta menyelenggarakan sertifikasi bagi lulusan.

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan: keseluruhan pendirian individu kunci, yaitu orang-orang dalam organisasi, yang terlibat dalam perumusan, operasi, dan interaksi dengan lingkungan; kekuatan visi yang memberikan arah pada penyusunan rencana pengembangan, membimbing pelaksanaan rencana ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; komitmen kelembagaan; pengembangan hubungan dan nilai kompetitif yang memperlihatkan nilai tambah. Dalam rangka pengelolaan unit pengelola program studi dan program studi, elemen-elemen kepemimpinan itu diwujudkan dalam pengelolaan kurikulum, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, yang didukung oleh penyediaan sumber daya yang bermutu.

### **Aksesibilitas dan Pemerataan (terutama bagi mahasiswa baru)**

Aksesibilitas dan pemerataan pendidikan adalah kondisi yang memungkinkan peningkatan dan pemerataan kesempatan calon mahasiswa untuk memasuki program studi, terutama calon mahasiswa yang tidak beruntung secara ekonomis, dan partisipasi serta kesempatan kaum perempuan untuk belajar pada tingkat pendidikan tinggi; meningkatkan kapasitas penerimaan calon mahasiswa; dan meningkatkan upaya penelusuran bakat calon mahasiswa secara terbuka.

Untuk membantu asesor memberikan penilaian secara obyektif, LAM-PTKes menyiapkan kriteria penilaian yang terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus, yang disajikan di dalam Buku IV – Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis.

## **BAB V**

### **PELAPORAN ASESMEN LAPANGAN**

1. Tim Asesor menyusun laporan AL, yang dituangkan dalam format-format berikut.
  - a. **Format 2.** Berita Acara Asesmen Lapangan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, ditandatangani oleh semua anggota Tim Asesor, pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi, dan pimpinan program studi .
  - b. **Format 3.** Laporan Penilaian Akhir Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, ditandatangani oleh semua asesor.
  - c. **Format 4.** Rekomendasi Pembinaan Program Studi Sarjana, ditandatangani oleh semua asesor.

Format-format tersebut dapat dilihat dalam Buku IV (Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sarjana Ilmu Biomedis)

2. Tim Asesor menyampaikan laporan tersebut melalui SIMAk, selambat-lambatnya satu minggu setelah AL selesai.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. RAMBU-RAMBU WAWANCARA

#### 1. Rambu-Rambu Wawancara

- **Wawancara dengan Dosen**
  - ❖ Kepemimpinan
  - ❖ Suasana kerja
  - ❖ Hubungan dengan pimpinan dan sesama anggota
  - ❖ Beban kerja
  - ❖ Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
  - ❖ Masalah akademik lain yang relevan
  - ❖ Prasarana dan sarana akademik
  - ❖ Pelayanan administrasi terhadap dosen
  
- **Wawancara dengan Pengelola dan Program Studi**
  - ❖ Suasana kerja
  - ❖ Hubungan pimpinan dan bawahan
  - ❖ Hubungan antara sesama sivitas akademika
  - ❖ Beban kerja
  - ❖ Sistem kesejahteraan, termasuk penggajian/honor
  - ❖ Kelengkapan prasarana dan sarana
  
- **Wawancara dengan Mahasiswa**
  - ❖ Suasana belajar
  - ❖ Kelengkapan prasarana dan sarana akademik
  - ❖ Kepuasan belajar
  - ❖ Fasilitas kemahasiswaan (asrama, klinik, fasilitas olahraga, fasilitas hiburan, dll.)
  - ❖ Organisasi mahasiswa
  - ❖ Layanan bantuan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dsb.)
  - ❖ Informasi karier dan pasar kerja

## Lampiran 2. JADWAL KEGIATAN ASESMEN LAPANGAN

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
<b>Hari Pertama</b> Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing – masing Tim Asesor, sampai jam 13.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesor berangkat dari tempat tinggal masing – masing ke kota di mana Program Studi berada.</li> <li>Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor.</li> <li>Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara AL ke kampus.</li> <li>Pertemuan informal dari Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara.</li> </ul>	
13.00 – 14.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan Tim Asesor dengan pimpinan UPPS, PS, dan sarana pelayanan kesehatan sebagai wahana praktik lapangan</li> <li>Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan UPPS dan PS.</li> <li>Diskusi Tim Asesor dengan pimpinan UPPS.</li> </ul>	Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi
14.00 – 16.00	Asesmen terhadap kecukupan dan kualifikasi dosen di UPPS dan PS dengan Tim Penyusun Dokumen Akreditasi. Asesmen melalui wawancara terhadap kecukupan dosen (1) Dosen yang mengajar pada program studi yang bersangkutan. (2) Dosen pembimbing laboratorium, dan (3) Dosen pada sarana pelayanan kesehatan sebagai wahana praktik lapangan, tentang pembelajaran, penelitian, dan PkM ( <i>roadmap</i> perencanaan, pelaksanaan, dan <i>output</i> serta <i>outcome</i> )	
16.00 – 17.00	Asesmen melalui wawancara terhadap kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran/teknisi, dan administrasi) tentang pelayanan akademik dan non-akademik	
17.00 – 18.00	Asesmen melalui wawancara dengan mahasiswa yang mewakili semua mahasiswa dari setiap angkatan tentang pelayanan akademik dan non-akademik	
<b>Hari Kedua</b> 08.00 – 10.00	Asesmen melalui wawancara tentang kompetensi alumni dengan pengguna lulusan	
10.00 – 11.00	Asesmen melalui wawancara tentang kompetensi alumni dengan alumni	

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
11.00 – 13.00	Asesmen terhadap kecukupan serta mutu sarana dan prasarana, menilai proses pembelajaran pada perkuliahan dan tutorial	Wawancara di tempat bila diperlukan
13.00 – 14.00	ISHOMA	
14.00 – 16.00	Asesmen terhadap kecukupan serta mutu sarana dan prasarana serta menilai proses pembelajaran praktikum pada laboratorium	Wawancara di tempat bila diperlukan
16.00 – 18.00	Asesmen terhadap kecukupan serta mutu sarana dan prasarana serta menilai proses pembelajaran praktik pada sarana pelayanan kesehatan sebagai wahana praktik lapangan	Wawancara di tempat bila diperlukan
<b>Hari Ketiga</b> 08.00 – 10.00	Diskusi dengan tim penyusun DK program studi dan UPPS, LED, dan pemeriksaan kelengkapan dokumen.	
10.00 – 11.00	Tim Asesor menyusun laporan hasil AL berdasarkan catatan hasil verifikasi, validasi, dan wawancara dalam bentuk berita acara, nilai/skor, dan rekomendasi pembinaan program studi, dalam format F2, F3, dan F4.	Menyusun laporan sementara
11.00 – 13.00	Penyampaian berita acara asesmen lapangan oleh Tim Asesor yang dibacakan dihadapan pimpinan UPPS dan PS serta tim penyusun dokumen akreditasi untuk didiskusikan.	Menyampaikan hasil penilaian secara kualitatif
13.00 – 14.00	ISHOMA	
14.00 – 14.30	Perbaikan skor penilaian sesuai perubahan deskripsi.  Penyiapan Dokumen Berita Acara dan Rekomendasi Pembinaan.	
14.30 – 15.00	Penandatanganan dan penyampaian berita acara (F2) dan Penyampaian Rekomendasi Pembinaan (F4) kepada Program Studi	
15.00	Penutupan	
15.00 – 16.00	Asesor <i>upload</i> hasil visitasi ke SIMAk	